



PUTUSAN

Nomor: 1118/Pdt.G/2023/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

Rusmiati Binti Tanun, Umur ± 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Lauk, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Riki Riyadi, S.H., M.H., Muhammad Alfian, S.H. dan Dika Zulfikar, S.H.**, semuanya adalah Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "UNTUK KEADILAN", beralamat di Jl. R.A Kartini No. 65 C, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. C-1.55/LBH-SK-UK/30.10.2023, tertanggal 30 Oktober 2023, yang telah didaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 557.a.SK.Pdt.2023.PA.GM, tanggal 16 Nopember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

- 1. Rusmini Binti Tanun**, umur ± 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Suranadi, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 1**;
- 2. Ahmad Sumadi Bin Tanun**, Umur ± 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Dusun Montong Daye, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 2**;
- 3. Ahmad Kusnadi Bin Tanun**, Umur ± 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Montong Lauq,

Hal 1 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 3**;

4. **Khairunnisa' Widya Putri Binti Saiful Azwan**, Umur ± 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Gegelang, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 4**;

5. **Dimas Al Fareza Nauval Bin Saiful Azwan**, Umur ± 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 5**;

6. **Salkiah**, Umur ± 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Pansor Daye, Desa Pansor, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Tergugat 6**;

7. **H. Asrol**, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat Tinggal di Pondok Buaq, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 7**;

8. **Mawardi Efendi**, Umur ± 38 Tahun, Agama Islam, bertempat Tinggal di Dusun Merce Barat, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 8**;

9. **Muhamad Junaedi**, Umur ± 46 Tahun, Agama Islam, bertempat Tinggal di Dusun Merce Timur, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 9**;

10. **Alawi**, Umur ± 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat Tinggal di Dusun Merce Timur, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 10**;

11. **Mamnun**, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Swasta, bertempat Tinggal di Batukute, Desa Batukute, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 11**;

12. **Antok**, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat Tinggal di Lekong Dendek, Desa Lekong Dendek, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang

Hal 2 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



sekarang berada dimalaysia yang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti, sebagai **Tergugat 12;**

13. H. Burhanudin, Umur \pm 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Santong Timur, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Tergugat 13;**

14. Ismulyana, Umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang Beralamat di Santong Barat, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Tergugat 14;**

15. Najamudin, Umur \pm 71 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang Beralamat di Santong Barat, Desa Santong, Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Tergugat 15;**

16. Hendra Wijaya, Umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Tergugat 16;**

17. Majran Haris, Umur \pm 35 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Guru, Beralamat di Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Tergugat 17;**

18. Komsiatin, Umur \pm 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Tergugat 18;**

Selanjutnya semuanya disebut sebagai **Para Tergugat;**

DAN

1. Supiatun, Umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Turut Tergugat 1;**

2. Yuliatna Sari Binti Tanun, Umur \pm 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, Bertempat Tinggal di Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Turut Tergugat 2;**

3. Lianti Binti Tanun, Umur \pm 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun Pansor

Hal 3 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daye, Desa Pansor, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Turut Tergugat 3**;

Selanjutnya semuanya disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

- Dalam hal ini Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3, memberi kuasa kepada **Sutrisno, S.H., M.H. dan Sulaeman, S.H.**, keduanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **"SUTRISNO AZIS, S.H., M.H. and Partners"** beralamat kantor di Jln. Abdul Kadir Munsyi No. 55 Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/SKK-Pdt/SA/I/2024, tanggal 04 Januari 2024, yang telah didaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 28/SK.Pdt/2024/PA.GM, tanggal 08 Januari 2024 dan Surat Kuasa Khusus No. 005/SKK-Pdt/SA/I/2024, tanggal 17 Januari 2024, yang telah didaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 124/SK.Pdt/2024/PA.GM, tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3**;

- Dalam hal ini Tergugat 4 dan Tergugat 5, memberi kuasa kepada **A. A. Gede Buana Putra, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Kantor di Jalan Hos Cokroaminoto Gang Macam IV No. 8 Cemara, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 077.AA.PA.GM.2023, tanggal 28 Nopember 2023, yang telah didaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 592/SK.Pdt.2023/PA.GM, tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat 4 dan Tergugat 5**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukum, Para Tergugat/Kuasa Hukum serta Turut Tergugat/Kuasa Hukum;

Hal 4 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan waris tertanggal 10 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM, pada tanggal 17 November 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Santong Barat, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, telah hidup seseorang bernama Tanun yang telah meninggal dunia tahun \pm 2006 dalam keadaan beragama islam, yang selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

2. Bahwa Pewaris yaitu Tanun semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali yaitu :

2.1. Isteri pertama bernama Nurhayati yang juga telah meninggal dunia (+) pada tahun 1991 dan memiliki 5 (lima) orang anak kandung yaitu:

1. Saiful Azwan Bin Tanun (+)
2. Rusmiati Binti Tanun (Penggugat)
3. Rusmini Binti Tanun (Tergugat 1)
4. Ahmad Sumadi Bin Tanun (Tergugat 2)
5. Ahmad Kusrandi Bin Tanun (Tergugat 3)

2.2. Isteri kedua bernama Salkiah (Tergugat 6) dan memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu:

1. Yuliatna Sari Binti Tanun (Turut Tergugat 2)
2. Lianti Binti Tanun (Turut Tergugat 3)

3. Bahwa Saiful Azwan Bin Tanun telah meninggal dunia (+) pada tahun \pm 2009 dalam keadaan beragama islam dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Supiatun (Turut Tergugat 1), dan semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang anak kandung bernama :

1. Khairunnisa' Widya Putri Binti Saiful Azwan (Tergugat 4)
2. Dimas Al Fareza Nauval Bin Saiful Azwan (Tergugat 5)

4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan/ ahli waris pengganti (anak dan/ cucu) sebagaimana tersebut di atas, Almarhum Tanun juga meninggalkan harta warisan berupa Tanah yaitu :

Hal 5 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



4.1. Tanah Kebun seluas $\pm 8.303 \text{ m}^2$ (83 are), atas nama Tanun Sebagaimana Surat Tanda Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2022 No. 52.01.050.009.003-0085.0 yang terletak di Dusun Montong, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kali

Sebelah Selatan : Tanah Pak Ruslan dan Sapini

Sebelah Timur : Jalan Gang dan Tanah Amaq Ayat

Sebelah Barat : Kali

4.2. Tanah Pekarangan seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (± 4 are), atas nama Tanun yang terletak di Dusun Montong Daye, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Selatan : Musholla

Sebelah Timur : Tanah Pak Zubari

Sebelah Barat : Gang

4.3. Tanah Sawah seluas $\pm 10.637 \text{ m}^2$ (106,37 Are) atas Tanun Sebagaimana Surat Tanda Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2023 No. 52.08.030.002.006-0054.0, yang terletak di SB Sadre Dusun Santong Timur (dahulu Santong), Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;

Barat : Saluran Irigasi

Timur : Jalan Usaha Tani

Utara : Tanah Yayasan

Selatan : Tanah H. Hanifah

4.4. Tanah Pekarangan seluas $\pm 1.400 \text{ m}^2$ (14 are) atas nama Tanun yang terletak di Santong Barat, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;

Barat : Tanah Mahni

Timur : Jalan Gang

Hal 6 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Utara : Jalan Raya

Selatan : Tanah Sapini

Yang selanjutnya kesemuanyamdisebut sebagai : **OBJEK / TANAH SENGKETA WARIS**

5. Bahwa objek Sengketa 4.1. dan 4.2. diperoleh pewaris dari orang tuanya yang bernama almarhum Papuq Darwilah yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris, dimana kemudian objek 4.1, dan 4.2. kemudian dimiliki, dikuasai, diolah dan diambil hasilnya oleh Pewaris bersama keluarganya termasuk Penggugat pada saat masih hidupnya sampai meninggal pada tahun 2006.

6. Bahwa objek sengketa 4.3 dan 4.4 diperoleh Pewaris dari buka lahan (munik) yang kemudian dimiliki, dikuasai, diolah dan diambil hasilnya oleh Pewaris bersama dengan keluarganya termasuk Penggugat sampai pewaris meninggal dunia pada tahun 2006;

7. Bahwa akan tetapi setelah Almarhum Tanun meninggal dunia tahun \pm 2006, seluruh obyek sengketa dikuasai SEPIHAK oleh ahli waris laki-laki dari Pewaris yaitu Saiful Azwan bin Tanun (almarhum), Tergugat 2, dan 3, kecuali objek sengketa 4.2. hanya dikuasai oleh Tergugat 2 (Ahmad Sumadi bin Tanun);

8. Bahwa kemudian sebagian objek sengketa 4.1., yaitu seluas \pm 10 are dialihkan/ dijual oleh Tergugat 3 kepada H. Asrol (Tergugat 7) pada tahun \pm 2015 dan kemudian H. Asrol (Tergugat 7) menjual/mengalihkan kembali sebagiannya kepada Mawardi Efendi (Tergugat 8) seluas \pm 200 M² (2 are), Muhamad Junaedi (Tergugat 9) Seluas \pm 200 M² (2 are), Alawi (Tergugat 10) seluas \pm 100 M² (1 are), Mamnun (Tergugat 11) seluas \pm 1 Are, Antok (Tergugat 12) Seluas 200 M² (2 are);

9. Bahwa tanah 4.3. telah di alihkan/dijual oleh Tergugat 2, dan 3 kepada Haji Burhan (Tergugat 13) seluas \pm 70 are. Sedangkan sisanya seluas \pm 36 are digadaikan oleh Tergugat 4 dan 5 (ahli waris Saiful Azwan) kepada H. Burhan (Tergugat 13) tanpa seizin dan sepengetahuan seluruh ahli waris.

10. Bahwa objek sengketa 4.4. dialihkan/dijual oleh Tergugat 3 (ahmad Kusnadi) seluas \pm 300 M² (3 Are) kepada Ismulyana (Tergugat 14). Seluas \pm 800 M² (8 are) dijual kepada Hendra (Tergugat 16). Seluas \pm 100 M² (1 Are) dijual kepada Majran Haris (Tergugat 17). Seluas \pm 200 M² (2 Are) dijual

Hal 7 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Najamudin (Tergugat 16) tanpa izin dan persetujuan seluruh ahli waris.

11. Bahwa kemudian Hendra (Tergugat 16) mengalihkan/menjual lagi sebagian tanah warisan poin 4.4. seluas $\pm 800 \text{ M}^2$ (8 are) kepada Hj. Kom (Tergugat 18), juga tanpa izin dan persetujuan dari seluruh ahli waris yang berhak;

12. Bahwa oleh karena objek sengketa tetap dipertahankan sepihak oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka sampai saat ini tanah sengketa belum pernah dibagi waris secara faraid kepada seluruh ahli waris Tanun yang berhak menerimanya secara adil, maka sudah layak dan pantas Yth. Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan ahli waris, menetapkan bagian warisan dan membagikannya sesuai hukum faraid islam atas tanah sengketa tersebut;

13. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan upaya perdamaian, akan tetapi tidak menemukan jalan terbaik, sehingga dengan Terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tanah sengketa dapat dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku (Faraid) dan seadil adilnya;

14. Bahwa Penggugat khawatir bahwa objek sengketa dipindah tangankan oleh Para Tergugat, maka guna kepastian hukum dan keadilan, Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap objek sengketa dan menyatakan Sita Jaminan tersebut Sah dan berharga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang atas tanah objek sengketa waris;
3. Menetapkan hukum bahwa Pewaris yaitu Tanun telah meninggal dunia pada tahun ± 2006 ;
4. Menetapkan hukum Ahli waris Tanun yaitu:
 1. Saiful Azwan Bin Tanun (+)
 2. Rusmiati Binti Tanun (Penggugat)

Hal 8 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



3. Rusmini Binti Tanun (Tergugat 1)
4. Ahmad Sumadi Bin Tanun (Tergugat 2)
5. Ahmad Kusnadi Bin Tanun (Tergugat 3)
6. Salkiah (Isteri) (Tergugat 6)
7. Yuliatna Sari Binti Tanun (Turut Tergugat 2)
8. Lianti Binti Tanun (Turut Tergugat 3)
5. Menetapkan hukum Saiful Azwan Bin Tanun telah meninggal dunia (+) pada tahun \pm 2009 dan menetapkan ahli warisnya yaitu:
 1. Supiatun (Isteri) (Turut Tergugat 1)
 2. Khairunnisa' Widya Putri Binti Saiful Azwan (Tergugat 4)
 3. Dimas Al Fareza Nauval Bin Saiful Azwan (Tergugat 5)
6. Menetapkan hukum tanah objek sengketa waris yaitu:
 - 6.1. Tanah Kebun seluas \pm 8.303 m² (83 are), atas nama Tanun Sebagaimana Surat Tanda Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2022 No. 52.01.050.009.003-0085.0 yang terletak di Dusun Montong, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kali

Sebelah Selatan : Tanah Pak Ruslan dan Sapini

Sebelah Timur : Jalan Gang dan Tanah Amaq Ayat

Sebelah Barat : Kali
 - 6.2. Tanah Pekarangan seluas \pm 400 m² (\pm 4 are), atas nama Tanun yang terletak di Dusun Montong Daye, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Selatan : Musholla

Sebelah Timur : Tanah Pak Zubari

Sebelah Barat : Gang
 - 6.3. Tanah Sawah seluas \pm 10.637 m² (106,37 Are) atas Tanun Sebagaimana Surat Tanda Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2023 No. 52.08.030.002.006-0054.0, yang terletak di SB Sadre Dusun Santong Timur (dahulu

Hal 9 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santong), Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;

Barat : Saluran Irigasi
Timur : Jalan Usaha Tani
Utara : Tanah Yayasan
Selatan : Tanah H. Hanifah

6.4. Tanah Pekarangan seluas $\pm 1.400 \text{ m}^2$ (14 are) atas nama Tanun yang terletak di Santong Barat, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;

Barat : Tanah Mahni
Timur : Jalan Gang
Utara : Jalan Raya
Selatan : Tanah Sapini

adalah harta warisan almarhum Tanun yang belum dibagi waris kepada Para Ahli waris dan atau Ahli waris Penggantinya;

7. Menetapkan hukum bagian warisan masing-masing ahli waris dan/Ahli waris Pengganti dari almarhum Tanun dan membagikannya keseluruhan ahli warisnya sesuai hukum Islam (Faraid);

8. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan/ memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa Kepada Penggugat dan atau Ahli waris Almarhum Tanun yang berhak sesuai bagiannya masing-masing secara sukarela dan atau apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian Negara Republik Indonesia;

9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebagaimana hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat (*ex aequo et bono*).

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Hal 10 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat/Kuasa Hukum, Tergugat 1, 2, 3, 6, 13 s.d. 18, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3/Kuasa Hukum, Tergugat 4 dan Tergugat 5/Kuasa Hukum, hadir di persidangan, sedangkan Tergugat 7 s.d. Tergugat 12 dan Turut Tergugat 1 tidak pernah hadir ke persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM yang telah dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya mendamaikan kedua pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator **Mesnawi, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Agama Giri Menang, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 8 Januari 2024, mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan berupa perubahan nama para pihak sebagaimana disebutkan di atas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat 1, 2, 3, 6, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3/Kuasa Hukum, telah menyampaikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama uraian dan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan PENGUGAT, maka PARA TERGUGAT/PARA TURUT TERGUGAT berkesimpulan bahwa gugatan PENGUGAT tersebut mengandung cacat formil sebagai berikut:

- 1. Gugatan penggugat telah menyalahi kompetensi absolut peradilan karena menggugat objek waris yang sudah dialihkan/beralih lebih dari 3 kali kepada orang lain yang berbeda.**

Bahwa salah satu objek waris yang digugat oleh penggugat yakni objek waris sebagaimana posita poin 4 angka 4.4 berupa tanah seluas 1.400M2,

Hal 11 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



sebahagian dari tanah tersebut seluas 700M2 dijual oleh almarhum TANUN/pewaris kepada HENDRA, kemudian HENDRA menjual kepada H.SIARSAH, dan terakhir H.SIARSAH menjual kepada H.SYAMSUDIN dan KOMSIATIN masing masing seluas 350M2, dari peristiwa jual beli tersebut maka tanah seluas 700M2 itu telah beralih sebanyak 3 kali kepada orang yang berbeda, sehingga menjadi kompetensi peradilan umum, bukan peradilan agama lagi, oleh karenanya para tergugat/para turut tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo kemudian merekomendasikan kepada penggugat untuk mengajukan gugatan perkara a quo pada lingkungan peradilan umum;

2. Surat Gugatan Penggugat mengandung Cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium (kurang pihak yang digugat)*, karena tidak menarik/menggugat SUPIAH, HADIJAH, dan SYAMSUDIN sebagai pihak dalam perkara a quo.

Bahwa salah satu Objek sengketa waris yang digugat penggugat sebagaimana posita poin 4 angka 4.4 berupa tanah pekarangan seluas 1.400 M2, atas nama TANUN yang terletak di Santong Barat desa Santong Kecamatan Kayangan kabupaten Lombok Utara, dengan batas batas sebagai berikut :

- Barat : tanah Mahni
- Timur : Jalan Gang
- Utara : Jalan raya
- Selatan : Tanah Sapini

Bahwa objek waris berupa tanah tersebut di atas saat ini telah dikuasai/dimiliki oleh beberapa orang antara lain:

- SUPIAH : seluas 100 M2 dibeli dari almarhum TANUN saat masih hidup
- NAJAMUDIN : seluas 100 M2 dibeli dari AHMAD SUMADI bin TANUN (TERGUGAT II);
- MAJLAN HARIS : seluas 100 M2, dibeli dari almarhum TANUN saat masih hidup;



- IS MULIANA : seluas 200 M2 dibeli dari AHMAD SUMADI Bin TANUN (tergugat II);
- HADIJAH : seluas 100 M2 dibeli dari almarhum TANUN saat masih hidup.
- SYAMSUDIN : seluas 350 M2, dibeli dari H. SIARSAH, asal tanah dari almarhum TANUN;
- KOMSIATIN : seluas 350 M2, dibeli dari H.SIARSAH, asal tanah dari almarhum TANUN;

Dari beberapa orang yang menguasai/memiliki objek waris di atas yang digugat oleh penggugat dalam perkara a quo hanya :

1. NAJAMUDIN sebagai tergugat XV
2. IS MULIANA sebagai tergugat XIV
3. MAJRAN HARIS sebagai tergugat XVII
4. KOMSIATIN sebagai tergugat XVIII.

Sedangkan SUPIAH, HADIJAH dan SYAMSUDIN tidak ikut digugat oleh penggugat sehingga menyebabkan gugatan penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), **serta mengandung cacat hukum formil karenanya dimohon agar gugatan penggugat ditolak atau setidaknnya dinyatakan tidak dapat diterima.**

3. Surat Gugatan Penggugat mengandung Cacat formil (Kabur) dengan alasan sebagai berikut :

a. Penggugat telah salah menguraikan batas batas objek sengketa dalam posita poin 4 angka 4.4

Bahwa sebagaimana yang disebutkan oleh PENGGUGAT dalam surat Gugatannya, khususnya mengenai batas batas objek sengketa seluas 1.400M2 sebagaimana posita poin 4 angka 4.4 yakni :

- Barat : tanah Mahni
- Timur : Jalan Gang
- Utara : Jalan Raya
- Selatan : Tanah Sapini

Adalah keliru/salah karena objek sengketa tidak dalam penguasaan 1 orang atau 4 orang sebagaimana yang didalikan oleh penggugat dalam surat gugatannya, tetapi dikuasai/dimiliki oleh 7 orang, yakni Is Muliana

Hal 13 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



(tergugat XIV), Najamudin (Tergugat XV), MAJRAS HARIS (tergugat XVII), KOMSIATUN (tergugat XVIII), SUWARMAN (tidak ikut digugat), SYAMSUDIN (tidak ikut digugat) dan HADIJAH (tidak ikut digugat), oleh karena terdapat perbedaan jumlah pihak yang menguasai/memiliki objek sengketa tersebut maka secara otomatis akan berbeda pula batas batasnya berdasarkan bidang tanah yang dikuasai/dimiliki oleh ketujuh orang tersebut. Oleh karena objek waris sebagaimana posita poin 4 angka 4.4 telah keliru/salah menyebutkan batas batas tanah, maka gugatan penggugat menjadi kabur sehingga harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

b. Penggugat telah salah/keliru manarik pihak pihak yang menguasai/memiliki objek sengketa waris sebagai tergugat a quo tanpa menyebutkan secara jelas batas batas tanah yang dikuasai/dimilikinya.

Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya sebagaimana posita poin 8, 9, 10 dan 11 hanya menyebutkan objek sengketa telah dialihkan/dijual kepada tergugat/pihak lain tanpa menjelaskan secara jelas batas batas dari tiap bidang tanah yang dijual/dialihkan tersebut, sehingga gugatan penggugat mengandung cacat formil dan kabur serta tidak memenuhi tata cara menyusun gugatan yang baik sesuai ketentuan hukum acara perdata, karenanya sudah sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tudak dapat diterima;

c. Penggugat telah salah/keliru ikut menggugat tanah yang telah dijual oleh almarhum TANUN (pewaris) saat masih hidup, dan/atau tanah milik orang lain sehingga harus dikeluarkan dari dari objek waris a quo.

Bahwa sebahagian dari objek waris yang digugat oleh penggugat a aquo terdapat sebahagian lokasi/bidang tanah yang dijual sendiri oleh almarhum TANUN (pewaris) saat masih hidup, dan/atau tanah milik orang lain yang tidak terkait dengan objek perkara a quo, sehingga tidak tepat apabila ikut digugat karena statusnya bukan warisan.

Adapun lokasi/bidang tanah yang dimaksud antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah seluas 1.400M2 sebagaimana dimaksud dalam posita poin 4 angka 4.4 , sebahagian dijual sendiri oleh almarhum TANUN saat masih hidup antara lain :

- Tanah seluas 700M2 dijual kepada Hendra, kemudian Hendra menjual kepada H.SARSIAH, lalu H.SARSIAH menjual lagi kepada H.SYAMSUDIN dan KOMSIATIN sampe sekarang.
- Tanah seluas 100 M2 dijual kepada SUPIAH
- Tanah seluas 100m2 Dijual kepada HADIJAH
- Tanah seluas 100M2 Dijual kepada MAJRAN HARIS

2. Tanah seluas 400M2 sebagaimana posita poin 4 angka 4.2 bukan milik almarhum TANUN incasu bukan bahagian dari warisan, tanah tersebut milik AHMAD SUMADI BIN TANUN (tergugat II) yang dibeli dari almarhum SAIFUL AZWAN BIN TANUN, sehingga tidak tepat ikut digugat dalam perkara a quo dan harus dikeluarkan dari objek waris.

Bahwa oleh karena penggugat telah ikut menggugat tanah yang telah dijual sendiri oleh almarhum TANUN/pewaris serta menggugat tanah milik tergugat II yang tidak terkait dengan warisan maka gugatan penggugat menjadi kabur sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

d. Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai penggugat dalam perkara a quo karena haknya sebagai ahli waris telah dipenuhi/memperoleh bahagian atas objek waris saat Almarhum TANUN masih hidup.

Bahwa penggugat sesungguhnya telah memperoleh bahagian warisan berdasarkan pembagian dari almarhum TANUN saat masih hidup berupa tanah kebun cengkeh seluas 2.500 m2 (penggugat sengaja tidak memasukkan sebagai objek waris dalam gugatan a quo) terletak di desa Santong kecamatan kayangan kabupaten Lombok Utara, tanah kebun cengkeh tersebut dimiliki bersama oleh penggugat dan RUSMINI BIN TANUN (tergugat I) serta memiliki harga/nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan tanah warisan lainnya, kemudian sekitar tahun 1997 saat penggugat masih tinggal di jakarta, tanah kebun tersebut dijual oleh almarhum TANUN atas permintaan dari keduanya kemudian uangnya

Hal 15 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



diberikan secara langsung oleh alamarhum TANUN kepada penggugat dan tergugat I masing masing sebesar Rp.2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah), penggugat telah menerima uang tersebut sebagaimana pengakuannya dalam sidang mediasi tertanggal 10 januari 2024.

Bahwa meskipun penggugat telah menerima bahagian warisan berupa kebun cengkeh dan/atau uang hasil penjualan kebun cengkeh masing masing sebesar Rp.2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) bersama tergugat I, penggugat masih menagih bahagian warisnya kepada para tergugat, sehingga sekitar tahun 2010 bertempat di kantor desa Santong kecamatan Kayangan kabupaten Lombok Utara Para tergugat telah menyanggupi memberikan uang masing masing Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) kepada penggugat dan tergugat I, penggugat telah menerima uang 15.000.000. (lima belas juta rupiah) tersebut bahkan telah diakui oleh penggugat dalam sidang mediasi tertanggal 10 januari 2024 lalu;

Bahwa dengan telah diterimanya uang hasil penjualan kebun cengkeh dan tambahan uang Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) maka hak penggugat atas objek waris a quo telah dipenuhi/dicukupi oleh para tergugat, sehingga semestinya tidak beralasan hukum lagi bagi penggugat untuk mengajukan gugatan waris ke pengadilan agama. Dan jika dikemudian hari setelah perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap penggugat masih mempermasalahkan soal warisan ini, padahal haknya telah terpenuhi, maka beralasan hukum bagi para tergugat/para turut tergugat untuk mengajukan laporan pidana pada kepolisian atas dugaan melakukan pemerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 Jo 369 KUHP;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka menurut TERGUGAT, surat gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat sebagai gugatan yang baik dan benar menurut ketentuan hukum acara perdata (mengandung cacat formil) sehingga secara hukum gugatan PENGUGAT tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

Hal 16 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA TERGUGAT/PARA TURUT TERGUGAT menolak semua dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara jelas dan tegas diakui oleh PARA TERGUGAT/PARA TURUT TERGUGAT dalam jawaban ini.

2. Bahwa mohon jawaban PARA TERGUGAT/PARA TURUT TERGUGAT pada bagian Eksepsi di atas dianggap terulang dan terurai kembali sebagai jawaban dalam bagian pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya;

3. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada halaman 4 Poin 4 yang menyatakan bahwa "*selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti, almarhum tanun juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sebagai berikut :*

1. **TIDAK BENAR** Tanah kebun seluas 8.303 M2, atas nama tanun, sppt-PBB No. 52.01.050.009.003.0085.0, terletak di dusun Montong, Desa Selat kecamatan narmada kabupaten Lombok barat, merupakan warisan dari almarhum TANUN, **YANG BENAR** tanah tersebut digadai oleh almarhum TANUN kepada orang lain, kemudian ditebus oleh H.BURHANUDIN, kemudian saat almarhum TANUN meninggal tanah itu dijual Bersama oleh tergugat II dan III kepada H.BURHANUDIN dengan menerima tambahan harga sedikit dari nilai gadai sebelumnya. Jadi objek waris a quo bukanlah jenis warisan yang bersifat bersih, tetapi statusnya sedang digadaikan oleh almarhum TANUN kepada H.BURHANUDIN sebelum almarhum TANUN meninggal dunia.

2. **TIDAK BENAR** Tanah pekarangan seluas 400 M2 atas nama TANUN sebagaimana posita poin 4 angka 4.2, **YANG BENAR** adalah tanah tersebut bukan atas nama atau warisan dari TANUN, tanah tersebut milik Almarhum Saiful bin AZWAN bin TANUN yang diperolehnya dari orang lain kemudian dijual kepada AHMAD SUMADIN BIN TANUN, dan sampai sekarang masih dikuasai oleh tergugat II, sehingga statusnya bukan bahagian dari objek waris karenanya sudah sepatutnya apabila dikeluarkan dari objek waris a quo

3. **TIDAK BENAR** tanah seluas 10.637M2, merupakan objek waris perkara a qu, **YANG BENAR** adalah objek waris yang dimaksud

Hal 17 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



sudah dibagi oleh almarhum TANUN saat masih hidup untuk ketiga anak laki lakinya yakni tergugat II. Tergugat III dan almarhum Saiful Azwan Bin Tanun bagian untuk tergugat II dan III telah dijual kepada H.BURHANUDIN, sedangkan bagian untuk Almarhum Azwan Bin Tanun masih dikuasai oleh anak anaknya

4. **TIDAK BENAR** tanah seluas 1.400M2 merupakan objek waris perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam posita poin 4 angka 4.4, **YANG BENAR** adalah sebahagian dari objek tanah tersebut telah dijual sendiri oleh almarhum TANUN saat masih hidup antara lain :

- Tanah seluas 700M2 dijual kepada Hendra, kemudian Hendra menjual kepada H.SARSIAH, lalu H.SARSIAH menjual lagi kepada H.SYAMSUDIN dan KOMSIATIN sampe sekarang.
- Tanah seluas 100 M2 dijual kepada SUPIAH
- Tanah seluas 100m2 Dijual kepada HADIJAH
- Tanah seluas 100M2 Dijual kepada MAJRAN HARIS

4. Bahwa **TIDAK BENAR** posita gugatan penggugat poin 7 yang menyatakan setelah Almarhum TANUN meninggal dunia, seluruh objek waris dikuasai sepihak oleh ahli waris laki laki dan ahli waris laki laki dari Saiful Azwan Bin Tanun, kecuali objek sengketa 4.2 hanya dikuasai oleh tergugat II, **YANG BENAR** adalah sebelum almarhum TANUN meninggal dunia, seluruh objek waris sudah dibagi habis kepada para ahli waris termasuk penggugat sudah mendapatkan bahagiannya berupa kebun cengkeh dibagi dua dengan tergugat I, sedangkan objek waris 4.2 seluas 400M2 memang statusnya bukan bagian dari objek waris, karena tanah tersebut milik almarhum Saiful Azwan Bin Tanun yang telah dibeli oleh tergugat II, sehingga harus dikeluarkan dari objek waris a quo.

5. Bahwa **TIDAK BENAR** posita poin 8 mengenai objek sengketa 4.1, **YANG BENAR** adalah tanah tersebut digadai oleh almarhum TANUN kepada orang lain, kemudian ditebus oleh H.BURHANUDIN, kemudian saat almarhum TANUN meninggal dunia tanah itu dijual Bersama oleh tergugat II dan III kepada H.BURHANUDIN dengan menerima tambahan sedikit HARGA dari nilai gadai sebelumnya. Jadi objek waris a quo bukanlah jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan yang bersifat bersih, tetapi statusnya sedang digadaikan oleh almarhum TANUN kepada H.BURHANUDIN sebelum meninggal dunia

6. Bahwa **TIDAK BENAR** posita poin 9 mengenai objek sengketa 4.3, merupakan objek waris perkara a quo, **YANG BENAR** objek waris yang dimaksud sudah dibagi oleh almarhum TANUN saat masih hidup untuk ketiga anak laki lakinya yakni tergugat II. Tergugat III dan almarhum Saiful Azwan Bin Tanun, bahagian untuk tergugat II dan III telah dijual kepada H.BURHANUDIN, sedangkan bahagian untuk Almarhum Azwan Bin Tanun masih dikuasai oleh anak anaknya dan/atau kalaupun sudah dialihkan kepada pihak lain itu sepenuhnya menjadi haknya tergugat II, III dan ahli warisnya Azwan Bin Tanun untuk melakukannya karena sudah menjadi hak waris yang diperoleh secara sah dari almarhum TANUN.

7. Bahwa **TIDAK BENAR** posita poin 10 mengenai objek sengketa 4.4 telah dijual oleh tergugat III, **YANG BENAR** adalah sebahagian besar dari objek tanah tersebut telah dijual sendiri oleh almarhum TANUN saat masih hidup antara lain :

- Tanah seluas 700M2 dijual kepada Hendra, kemudian Hendra menjual kepada H.SARSIAH, lalu H.SARSIAH menjual lagi kepada H.SYAMSUDIN dan KOMSIATIN sampe sekarang.
- Tanah seluas 100 M2 dijual kepada SUPIAH
- Tanah seluas 100m2 Dijual kepada HADIJAH
- Tanah seluas 100M2 Dijual kepada MAJRAN HARIS

8. Bahwa **TIDAK BENAR** posita poin 11 dan 12 gugatan penggugat, **YANG BENAR** adalah sebagaimana jawaban poin 7 di atas, dimohon agar dapat dianggap terulang Kembali dalam jawaban poin 8 ini sepanjang ada felevansinya, demikian halnya posita poin 12 karena penguasaan oleh para tergugat/turut tergugat atas objek sengketa termasuk mengalihkannya kepada pihak lain sepenuhnya menjadi hak para tergugat/turut tergugat karena objek waris yang dimaksud diperoleh dari pembagian waris yang sah dari almarhum TANUN saat masih hidup.

9. Bahwa **TIDAK BENAR** posita poin 13 dan 14 gugatan penggugat, **YANG BENAR** adalah para tergugat/turut tergugat sudah capek meladeni tuntutan penggugat soal warisan dari almarhum padahal semuanya sudah klir dan

Hal 19 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi habis saat almarhum TANUN masih hidup. Para tergugat/para turut tergugat khawatir perbuatan penggugat terus mengutak atik soal warisan ini semata mata dilandasi kerakusan semata, yang dapat mengakibatkan arwah orang tua tidak tenteram di alam baqa, kecurigaan ini beralasan mengingat dalam gugatan penggugat telah dengan sengaja menyelundupkan fakta hukum pernah memperoleh pembagian warisan dari almarhum berupa tanah kebun cengkeh seluas 2.500 M2, kemudian tidak jujur pernah menerima uang harga jual kebun cengkeh sebesar Rp.2.500.000 tahun 1997, dan terakhir tidak jujur pernah menerima uang dari para tergugat/turut tergugat sejumlah Rp.15.000.000. di kantor desa Santong kecamatan kayangan kabupaten Lombok Utara. Ketidakjujuran tersebut akhirnya diakui dalam sidang mediasi tertanggal 10 januari 2024. Fakta ini menunjukkan adanya itikad tidak baik serta niat jahat penggugat untuk terus merongrong kehidupan para tergugat/para turut tergugat yang sudah tenteram selama ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka PARA TERGUGAT/PARA TURUT TERGUGAT mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menerima jawaban PARA TERGUGAT/PARA TURUT TERGUGAT tersebut di atas dan kemudian berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi PARA TERGUGAT/PARA TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil jawaban PARA TERGUGAT seluruhnya.
2. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang adil menurut Hukum.

Bahwa Tergugat 13 s.d Tergugat 18/Kuasa Hukum, telah menyampaikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama uraian dan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT, maka PARA TERGUGAT

Hal 20 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa gugatan PENGUGAT tersebut mengandung cacat formil sebagai berikut :

- 1. Gugatan penggugat telah menyalahi kompetensi absolut peradilan karena menggugat objek waris yang sudah dialihkan/beralih lebih dari 3 kali kepada orang lain yang berbeda.**

Bahwa salah satu objek waris yang digugat oleh penggugat yakni objek waris sebagaimana posita poin 4 angka 4.4 berupa tanah seluas 1.400M2, sebahagian dari tanah tersebut seluas 700M2 dijual oleh almarhum TANUN/pewaris kepada HENDRA (tergugat XVI), kemudian HENDRA menjual kepada H.SIARSAH, dan terakhir H.SIARSAH menjual kepada H.SYAMSUDIN dan KOMSIATIN (tergugat XVIII) masing masing seluas 350M2, dari peristiwa jual beli tersebut maka tanah seluas 700M2 itu telah beralih sebanyak 3 kali kepada orang yang berbeda, sehingga menjadi kompetensi peradilan umum, bukan peradilan agama lagi, oleh karenanya para tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo kemudian merekomendasikan kepada penggugat untuk mengajukan gugatan perkara a quo pada lingkungan peradilan umum.

- 2. Surat Gugatan Penggugat mengandung Cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium (kurang pihak yang digugat), karena tidak menarik/menggugat SUPIAH, HADIJAH, dan SYAMSUDIN sebagai pihak dalam perkara a quo.**

Bahwa salah satu Objek sengketa waris yang digugat penggugat sebagaimana posita poin 4 angka 4.4 berupa tanah pekarangan seluas 1.400 M2, atas nama TANUN yang terletak di Santong Barat desa Santong Kecamatan Kayangan kabupaten Lombok Utara, dengan batas batas sebagai berikut :

- Barat : tanah Mahni
- Timur : Jalan Gang
- Utara : Jalan raya
- Selatan : Tanah Sapini

Bahwa objek waris berupa tanah tersebut di atas saat ini telah dikuasai/dimiliki oleh beberapa orang antara lain :

Hal 21 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUPIAH : seluas 100 M2 dibeli dari almarhum TANUN saat masih hidup
- NAJAMUDIN : seluas 100 M2 dibeli dari AHMAD SUMADI bin TANUN (TERGUGAT II)
- MAJLAN HARIS : seluas 100 M2, dibeli dari almarhum TAHUN saat masih hidup.
- IS MULIANA : seluas 200 M2 dibeli dari AHMAD SUMADI Bin TANUN (tergugat II).
- HADIJAH : seluas 100 M2 dibeli dari almarhum TANUN saat masih hidup.
- SYAMSUDIN : seluas 350 M2, dibeli dari H. SIARSAH, asal tanah dari almarhum TANUN.
- KOMSIATIN : seluas 350 M2, dibeli dari H.SIARSAH, asal tanah dari almarhum TANUN.

Dari beberapa orang yang menguasai/memiliki objek waris di atas yang digugat oleh penggugat dalam perkara a quo hanya :

- a. NAJAMUDIN sebagai tergugat XV
- b. IS MULIANA sebagai tergugat XIV
- c. MAJLAN HARIS sebagai tergugat XVII
- d. KOMSIATIN sebagai tergugat XVIII.

Sedangkan SUPIAH, HADIJAH dan SYAMSUDIN tidak ikut digugat oleh penggugat sehingga menyebabkan gugatan penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), **serta mengandung cacat hukum formil karenanya dimohon agar gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

3. Surat Gugatan Penggugat mengandung Cacat formil (Kabur) dengan alasan sebagai berikut :

- a. Penggugat telah salah menguraikan batas batas objek sengketa dalam posita poin 4 angka 4.4

Bahwa sebagaimana yang disebutkan oleh PENGGUGAT dalam surat Gugatannya, khususnya mengenai batas batas objek sengketa seluas 1.400M2 sebagaimana posita poin 4 angka 4.4 yakni :

- Barat : tanah Mahni

Hal 22 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan Gang
- Utara : Jalan raya
- Selatan : Tanah Sapini

Adalah keliru/salah karena objek sengketa tidak dalam penguasaan 1 orang atau 4 orang sebagaimana yang didalikan oleh penggugat dalam surat gugatannya, tetapi dikuasai/dimiliki oleh 7 orang, yakni Is Muliana (tergugat XIV), Najamudin (Tergugat XV), MAJRAS HARIS (tergugat XVII), KOMSIATUN (tergugat XVIII), SUWARMAN (tidak ikut digugat), SYAMSUDIN (tidak ikut digugat) dan HADIJAH (tidak ikut digugat), oleh karena terdapat perbedaan jumlah pihak yang menguasai/memiliki objek sengketa tersebut maka secara otomatis akan berbeda pula batas batasnya berdasarkan bidang tanah yang dikuasai/dimiliki oleh ketujuh orang tersebut. Oleh karena objek waris sebagaimana posita poin 4 angka 4.4 telah keliru/salah menyebutkan batas batas tanah, maka gugatan penggugat menjadi kabur sehingga harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

b. Penggugat telah salah/keliru manarik pihak pihak yang menguasai/memiliki objek sengketa waris sebagai tergugat a quo tanpa menyebutkan secara jelas batas batas tanah yang dikuasai/dimilikinya.

Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya sebagaimana posita poin 8, 9, 10 dan 11 hanya menyebutkan objek sengketa telah dialihkan/dijual kepada tergugat/pihak lain tanpa menjelaskan secara jelas batas batas dari tiap bidang tanah yang dijual/dialihkan tersebut, sehingga gugatan penggugat mengandung cacat formil dan kabur serta tidak memenuhi tata cara menyusun gugatan yang baik sesuai ketentuan hukum acara perdata, karenanya sudah sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tudak dapat diterima.

c. Penggugat telah salah/keliru ikut menggugat tanah yang telah dijual oleh almarhum TANUN (pewaris) saat masih hidup, dan/atau tanah milik orang lain sehingga harus dikeluarkan dari dari objek waris a quo.

Hal 23 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebahagian dari objek waris yang digugat oleh penggugat a quo terdapat sebahagian lokasi/bidang tanah yang dijual sendiri oleh almarhum TANUN (pewaris) saat masih hidup, dan/atau tanah milik orang lain yang tidak terkait dengan objek perkara a quo, sehingga tidak tepat apabila ikut digugat karena statusnya bukan warisan.

Adapun lokasi/bidang tanah yang dimaksud antara lain :

1. Tanah seluas 1.400M2 sebagaimana dimaksud dalam posita poin 4 angka 4.4 , sebahagian dijual sendiri oleh almarhum TANUN saat masih hidup antara lain :

- Tanah seluas 700M2 dijual kepada Hendra, kemudian Hendra menjual kepada H.SARSIAH, lalu H.SARSIAH menjual lagi kepada H.SYAMSUDIN dan KOMSIATIN sampe sekarang.
- Tanah seluas 100 M2 dijual kepada SUPIAH
- Tanah seluas 100m2 Dijual kepada HADIJAH
- Tanah seluas 100M2 Dijual kepada MAJRAN HARIS

2. Tanah seluas 400M2 sebagaimana posita poin 4 angka 4.2 bukan milik almarhum TANUN incasu bukan bahagian dari warisan, tanah tersebut milik AHMAD SUMADI BIN TANUN (tergugat II) yang dibeli dari almarhum SAIFUL AZWAN BIN TANUN, sehingga tidak tepat ikut digugat dalam perkara a quo dan harus dikeluarkan dari objek waris.

Bahwa oleh karena penggugat telah ikut menggugat tanah yang telah dijual sendiri oleh almarhum TANUN/pewaris serta menggugat tanah milik tergugat II yang tidak terkait dengan warisan maka gugatan penggugat menjadi kabur sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

- d. Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai penggugat dalam perkara a quo karena haknya sebagai ahli waris telah dipenuhi/memperoleh bahagian atas objek waris saat Almarhum TANUN masih hidup.**

Bahwa penggugat sesungguhnya telah memperoleh bahagian warisan berdasarkan pembagian dari almarhum TANUN saat masih hidup berupa tanah kebun cengkeh seluas 2.500 m2 (penggugat sengaja tidak memasukkan sebagai objek waris dalam gugatan a quo) terletak di desa

Hal 24 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Santong kecamatan kayangan kabupaten Lombok Utara, tanah kebun cengkeh tersebut dimiliki bersama oleh penggugat dan RUSMINI BIN TANUN (tergugat I) serta memiliki harga/nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan tanah warisan lainnya, kemudian sekitar tahun 1997 saat penggugat masih tinggal di Jakarta, tanah kebun tersebut dijual oleh almarhum TANUN atas permintaan dari keduanya kemudian uangnya diberikan secara langsung oleh almarhum TANUN kepada penggugat dan tergugat I masing masing sebesar Rp.2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah), penggugat telah menerima uang tersebut sebagaimana pengakuannya dalam sidang mediasi tertanggal 10 januari 2024.

Bahwa meskipun penggugat telah menerima bahagian warisan berupa kebun cengkeh dan/atau uang hasil penjualan kebun cengkeh masing masing sebesar Rp.2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) bersama tergugat I, penggugat masih menagih bahagian warisnya kepada para tergugat, sehingga sekitar tahun 2010 bertempat di kantor desa Santong kecamatan Kayangan kabupaten Lombok Utara Para tergugat telah menyanggupi memberikan uang masing masing Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) kepada penggugat dan tergugat I, penggugat telah menerima uang 15.000.000. (lima belas juta rupiah) tersebut bahkan telah diakui oleh penggugat dalam sidang mediasi tertanggal 10 januari 2024 lalu.

Bahwa dengan telah diterimanya uang hasil penjualan kebun cengkeh dan tambahan uang Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) maka hak penggugat atas objek waris a quo telah dipenuhi/dicukupi oleh para tergugat, sehingga semestinya tidak beralasan hukum lagi bagi penggugat untuk mengajukan gugatan waris ke pengadilan agama. Dan jika dikemudian hari setelah perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap penggugat masih mempermasalahkan soal warisan ini, padahal haknya telah terpenuhi, maka beralasan hukum bagi para tergugat/para turut tergugat untuk mengajukan laporan pidana pada kepolisian atas dugaan melakukan pemerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 Jo 369 KUHP.

Hal 25 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka menurut TERGUGAT, surat gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat sebagai gugatan yang baik dan benar menurut ketentuan hukum acara perdata (mengandung cacat formil) sehingga secara hukum gugatan PENGUGAT tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak semua dalil gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara jelas dan tegas diakui oleh PARA TERGUGAT/PARA TURUT TERGUGAT dalam jawaban ini.
2. Bahwa mohon jawaban PARA TERGUGAT pada bagian Eksepsi di atas dianggap terulang dan terurai kembali sebagai jawaban dalam bagian pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya.
3. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil PENGUGAT dalam surat gugatannya pada halaman 4 Poin 4 yang menyatakan bahwa "*selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti, almarhum tanun juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sebagai berikut :*

1. **TIDAK BENAR** Tanah kebun seluas 8.303 M2, atas nama tanun, spt-PBB No. 52.01.050.009.003.0085.0, terletak di dusun Montong, Desa Selat kecamatan narmada kabupaten Lombok barat, merupakan warisan dari almarhum TANUN, **YANG BENAR** tanah tersebut digadai oleh almarhum TANUN kepada orang lain, kemudian ditebus oleh H. BURHANUDIN, kemudian saat almarhum TANUN meninggal tanah itu dijual Bersama oleh tergugat II dan III kepada H. BURHANUDIN dengan menerima tambahan harga sedikit dari nilai gadai sebelumnya. Jadi objek waris a quo bukanlah jenis warisan yang bersifat bersih, tetapi statusnya sedang digadaikan oleh almarhum TANUN kepada H. BURHANUDIN sebelum almarhum TANUN meninggal dunia.

2. **TIDAK BENAR** Tanah pekarangan seluas 400 M2 atas nama TANUN sebagaimana posita poin 4 angka 4.2, **YANG BENAR** adalah tanah tersebut bukan atas nama atau warisan dari TANUN, tanah tersebut milik Almarhum Saiful bin AZWAN bin TANUN yang diperolehnya dari orang lain kemudian dijual kepada AHMAD SUMADIN BIN TANUN, dan sampai sekarang masih dikuasai oleh tergugat II, sehingga statusnya

Hal 26 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan bahagian dari objek waris karenanya sudah sepatutnya apabila dikeluarkan dari objek waris a quo.

3. **TIDAK BENAR** tanah seluas 10.637M2, merupakan objek waris perkara a quo, **YANG BENAR** adalah objek waris yang dimaksud sudah dibagi oleh almarhum TANUN saat masih hidup untuk ketiga anak laki lakinya yakni tergugat II. Tergugat III dan almarhum Saiful Azwan Bin Tanun bahagian untuk tergugat II dan III telah dijual kepada H.BURHANUDIN, sedangkan bahagian untuk Almarhum Azwan Bin Tanun masih dikuasai oleh anak anaknya

4. **TIDAK BENAR** tanah seluas 1.400M2 merupakan objek waris perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam posita poin 4 angka 4.4, **YANG BENAR** adalah sebahagian dari objek tanah tersebut telah dijual sendiri oleh almarhum TANUN saat masih hidup antara lain :

- Tanah seluas 700M2 dijual kepada Hendra, kemudian Hendra menjual kepada H. SARSIAH, lalu H. SARSIAH menjual lagi kepada H.SYAMSUDIN dan KOMSIATIN sampe sekarang.
- Tanah seluas 100 M2 dijual kepada SUPIAH
- Tanah seluas 100m2 Dijual kepada HADIJAH
- Tanah seluas 100M2 Dijual kepada MAJRAN HARIS

4. Bahwa **TIDAK BENAR** posita gugatan penggugat poin 7 yang menyatakan setelah Almarhum TANUN meninggal dunia, seluruh objek waris dikuasai sepihak oleh ahli waris laki laki dan ahli waris laki laki dari Saiful Azwan Bin Tanun, kecuali objek sengketa 4.2 hanya dikuasai oleh tergugat II, **YANG BENAR** adalah sebelum almarhum TANUN meninggal dunia, seluruh objek waris sudah dibagi habis kepada para ahli waris termasuk penggugat sudah mendapatkan bahagiannya berupa kebun cengkeh dibagi dua dengan tergugat I, sedangkan objek waris 4.2 seluas 400M2 memang statusnya bukan bagian dari objek waris, karena tanah tersebut milik almarhum Saiful Azwan Bin Tanun yang telah dibeli oleh tergugat II, sehingga harus dikeluarkan dari objek waris a quo.

5. Bahwa **TIDAK BENAR** posita poin 8 mengenai objek sengketa 4.1, **YANG BENAR** adalah tanah tersebut digadai oleh almarhum TANUN kepada orang lain, kemudian ditebus oleh H.BURHANUDIN, kemudian saat

Hal 27 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum TANUN meninggal dunia tanah itu dijual Bersama oleh tergugat II dan III kepada H.BURHANUDIN dengan menerima tambahan sedikit HARGA dari nilai gadai sebelumnya. Jadi objek waris a quo bukanlah jenis warisan yang bersifat bersih, tetapi statusnya sedang digadaikan oleh almarhum TANUN kepada H.BURHANUDIN sebelum meninggal dunia.

6. Bahwa **TIDAK BENAR** posita poin 9 mengenai objek sengketa 4.3, merupakan objek waris perkara a quo, **YANG BENAR** objek waris yang dimaksud sudah dibagi oleh almarhum TANUN saat masih hidup untuk ketiga anak laki lakinya yakni tergugat II. Tergugat III dan almarhum Saiful Azwan Bin Tanun, bahagian untuk tergugat II dan III telah dijual kepada H.BURHANUDIN, sedangkan bahagian untuk Almarhum Azwan Bin Tanun masih dikuasai oleh anak anaknya dan/atau walaupun sudah dialihkan kepada pihak lain itu sepenuhnya menjadi haknya tergugat II, III dan ahli warisnya Azwan Bin Tanun untuk melakukannya karena sudah menjadi hak waris yang diperoleh secara sah dari almarhum TANUN.

7. Bahwa **TIDAK BENAR** posita poin 10 mengenai objek sengketa 4.4 telah dijual oleh tergugat III, **YANG BENAR** adalah sebahagian besar dari objek tanah tersebut telah dijual sendiri oleh almarhum TANUN saat masih hidup antara lain :

- Tanah seluas 700M2 dijual kepada Hendra, kemudian Hendra menjual kepada H.SARSIAH, lalu H.SARSIAH menjual lagi kepada H.SYAMSUDIN dan KOMSIATIN sampe sekarang.
- Tanah seluas 100 M2 dijual kepada SUPIAH
- Tanah seluas 100m2 Dijual kepada HADIJAH
- Tanah seluas 100M2 Dijual kepada MAJRAN HARIS

8. Bahwa **TIDAK BENAR** posita poin 11 dan 12 gugatan penggugat, **YANG BENAR** adalah sebagaimana jawaban poin 7 di atas, dimohon agar dapat dianggap terulang Kembali dalam jawaban poin 8 ini sepanjang ada felevansinya.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka PARA TERGUGAT mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menerima jawaban PARA TERGUGAT tersebut di atas dan kemudian berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 28 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil jawaban PARA TERGUGAT seluruhnya.
2. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang adil menurut Hukum.

Bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5/Kuasa Hukum, telah menyampaikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Gugatan kabur (obscuur libel) :

Bahwa setelah Tergugat 4 dan 5 membaca dan meneliti gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di bagian Keperdataan pada Pengadilan Agama Giri Menang dan juga telah memperoleh register perkara dengan Nomor : 1118/Pdt.G/2023/PA.GM, tanggal 17 Nopember 2023, Tergugat 4 dan 5 melalui kuasa hukumnya menilai bahwa gugatan Penggugat adalah **tidak sempurna atau kabur/tidak jelas (Obscuur Libel)** dengan alasan sebagai berikut :

Dalam posita gugatan Penggugat, dimana dalam dalil gugatan pada posita angka 4. halaman 4 dan 5 yang mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai bukti atas tanah sengketa yaitu :

4.1, Tanah seluas \pm 8.303 M2 (83are), dengan SPPT-PBB No. 52.01.050.009.003-0085.0, yang terletak di Dusun Montong, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : kali ;
- Sebelah Timur : Jalan/Gang dan tanah Amaq Ayat ;
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Ruslan dan Sapini ;
- Sebelah Barat : Kali.

Dimana terhadap bukti atas tanah seluas \pm 8.303 M2 (83are), dengan SPPT-PBB No. 52.01.050.009.003-0085.0, tersebut diatas tidak jelas, termasuk juga batas-batas tanah yang dimaksud, dimana pihak Penggugat harus menguraikan atas dalil-dalil gugatan dengan jelas

Hal 29 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



bahwa bukti atas tanah seluas $\pm 8.303 \text{ M}^2$ (83are) telah dijual 10 are oleh **Ahmad Kusnadi bin Tanun** (Tergugat -3) pada tahun 2015 kepada **H, ASROL** (Tergugat -7), akan tetapi tidak diuraikan/dijelaskan batas-batas tanah oleh Penggugat, termasuk juga **H, ASROL** telah mengalihkan/menjual kepada **MAWARDI EFENDI** seluas 200 M^2 , **MUHAMAN JUNAEDI** (Tergugat -8) seluas 200 M^2 , **ALAWI** (Tergugat -10) seluas 100 M^2 , **MAMNUN** (Tergugat -11) seluas 100 M^2 , **ANTOK** (Tergugat -12) seluas 200 M^2 , sehingga sudah sangat jelas gugatan Penggugat adalah **Tidak Sempurna** ;

4.2. Tanah Pekarangan seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ atas nama Tanun di Dusun Montong, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas- batas tanah :

- Sebelah Utara : Jalan Raya ;
- Sebelah Timur : Tanah Pak Subari ;
- Sebelah Selatan : Musholla ;
- Sebelah Barat : Gang

Bahwa atas tanah pekarangan seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ adalah tanah milik **Ahmad Sumadi bin Tanun** (Tergugat -2) yang diperoleh dari membeli kepada Amaq Tanun disaat pulang dari luar negeri (TKI), sehingga SPPT – PBB atas nama **Ahmad Sumadi bin Tanun** (Tergugat -2) ;

4.3 Tanah Sawah seluas $\pm 10.637 \text{ M}^2$ atas nama Tanun, dengan SPPT-PBB No. 52.08.050.030.002-006-0054..0, yang terletak di Subak Sadre Dusun Santong Timur (dahulu Santong), Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Tanah Yayasan ;
- Sebelah Timur : Jalan Usaha Tani ;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Hanifah ;
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi.

4.4. Tanah Pekarangan seluas $\pm 1400 \text{ M}^2$ atas nama Tanun, yang terletak di Santong Barat, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas- batas tanah :

Hal 30 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Raya ;
- Sebelah Timur : Jalan/Gang ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sapini ;
- Sebelah Barat : Tanah Mahni.

Terhadap tanah pekarangan seluas $\pm 1400 \text{ M}^2$ atas nama Tanun tersebut di atas, adalah **dalil gugatan Penggugat yang sangat tidak benar**, dimana luas tanah pekarangan sebenarnya seluas $\pm 2500 \text{ M}^2$, setelah ada pelebaran Jalan dan Irigasi luasnya menjadi seluas $\pm 2300 \text{ M}^2$, dan tanah pekarangan seluas $\pm 2300 \text{ M}^2$ tersebut oleh Amaq Tanun sendiri yang menjual kepada pihak Pembeli yaitu :

- **ISMULYANA** (Tergugat -14) seluas 392 M^2 (SHM No.781),
- **HENDRA** (Tergugat -16) seluas 800 M^2 , kemudian **Hendra** jual kepada Bpk. FEN dan dijual lagi oleh FEN kepada **Hj. KOMSIATIN** (SHM No. 937, **luas 349 M^2** , an. Hj. Komsiatin), **ARTINYA** tanah yang dibeli oleh **HENDRA** bukan seluas 800 M^2 , yang benar seluas 349 M^2 sesuai dengan Sertifikat an. Hj. Komsiatin.
- **MAJHRAN HARIS** (Tergugat 17) seluas $\pm 100 \text{ M}^2$. dan
- **NAJAMUDIN** (Tergugat -15) seluas $\pm 200 \text{ M}^2$

Bahwa terhadap tanah pekarangan yang sebenarnya seluas $\pm 2500 \text{ M}^2$, setelah ada pelebaran Jalan dan Irigasi luasnya menjadi seluas $\pm 2300 \text{ M}^2$. tersebut di atas ada pihak-pihak Pembeli yang tidak dimasukkan sebagai TERGUGAT oleh pihak Penggugat seperti : **H. SAMSUDIN** seluas $\pm 350 \text{ M}^2$, **SOPIAH** seluas $\pm 100 \text{ M}^2$, **HADIJAH** seluas $\pm 100 \text{ M}^2$, dan **MAHNIK** seluas $\pm 800 \text{ M}^2$

Bahwa atas gugatan penggugat diatas sudah sangat jelas **tidak sempurna atau kabur/tidak jelas (Obscur Libel)**, karena gugatan waris mawaris pada pengadilan Agama harus jelas obyek sengketa serta batas-batas tanahnya walaupun sudah dialihkan dengan cara jual beli oleh para pihak dalam hal ini Tergugat -2 dan Tergugat -3, supaya dalam eksekusi nantinya atas pembagiannya kepada ahli waris yang berhak mewaris tidak terdapat kekeliruan dan harus jelas obyek tanah serta batas-batas tanah dimaksud, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal 31 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5, membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan angka 3, halaman 4 dan juga diakuinya secara tegas oleh Penggugat ;

2. Bahwa dengan ini Tergugat 4 dan Tergugat 5 menjawab dalil gugatan Penggugat terbaca **pada posita 4, halaman 4 dan 5**, yang menyatakan bahwa :

“ bahwa selain meninggalkan ahli waris dan/ahli waris pengganti (anak dan/cucu) sebagaimana tersebut diatas, almarhum Tanun juga meninggalkan harta warisan berupa :

- Tanah seluas \pm 8.303 M² (83are), dengan SPPT-PBB No. 52.01.050.009.003-0085.0, yang terletak di Dusun Montong, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara : kali ;
 - Sebelah Timur : Jalan/Gang dan tanah Amaq Ayat ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pak Ruslan dan Sapini ;
 - Sebelah Barat : Kali.
- Tanah Pekarangan seluas \pm 400 M² atas nama Tanun di Dusun Montong, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas tanah
 - Sebelah Utara : Jalan Raya ;
 - Sebelah Timur : Tanah Pak Subari ;
 - Sebelah Selatan : Musholla ;
 - Sebelah Barat : Gang .
- Tanah Sawah seluas \pm 10.637 M² atas nama Tanun, dengan SPPT-PBB No. 52.08.050.030.002-006-0054..0, yang terletak di Subak Sadre Dusun Santong Timur (dahulu Santong), Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara : Tanah Yayasan ;

Hal 32 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Usaha Tani ;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Hanifah ;
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi.
- Tanah Pekarangan seluas $\pm 1400 \text{ M}^2$ atas nama Tanun, yang terletak di Santong Barat, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas- batas tanah :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya ;
 - Sebelah Timur : Jalan/Gang ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sapini ;
 - Sebelah Barat : Tanah Mahni.

Selanjutnya kesemuanyadisebut sebagai : **obyek Tanah Sengketa Waris**

Bahwa atas dalil gugatan penggugat **pada posita 4** adalah **dalil yang tidak benar, tidang lengkap dan kurang sempurna**, dimana Almarhum Tanun sebagai ahli waris selain harta peninggalan berupa beberapa tanah seperti tersebut diatas, ada lagi sebidang tanah kebun Cengkeh seluas $\pm 2500 \text{ M}^2$ pada tahun 1997 telah dijual kepada Pembeli yang bernama H. SAIDI (alm) dan hasil penjualan tersebut oleh TANUN yang langsung menyerahkan kepada anak perempuannya yang bernama : RUSMIATI binti TANUN (Penggugat) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan RUSMINI binti TANUN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun itu juga disaat Tanun masih sehat membagikan semua harta miliknya kepada ahli waris, karena pada saat itu RUSMIATI binti TANUN (Penggugat), berada atau bertempat tinggal di luar Daerah (JAWA), maka RUSMIATI binti TANUN (Penggugat) menginginkan diberikan bagian atau warisan dalam bentuk uang bukan tanah, dengan berjalannya waktu **pada tahun 2006**, Bapak Tanun meninggal dunia dan pada **sekitar tahun 2010** RUSMIATI binti Tanun (Penggugat) meminta kembali bagiannya kepada Saudara laki-laki yaitu : AHMAD SUMADI bin TANUN (Tergugat -2) dan AHMAD KUSNADI bin TANUN (Tergugat -3), singkat cerita oleh saudara laki-laki memberikan uang kembali kepada RUSMIATI binti Tanun (Penggugat) dan RUSMINI binti TANUN (Tergugat -1) masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), itulah

Hal 33 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya yang terjadi, maka atas **dalil gugatan penggugat pada posita 4 adalah dalil yang tidak benar, tidak lengkap dan tidak sempurna patut dinyatakan ditolak ;**

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat **pada posita angka 5**, ada yang benar ada yang tidak dan juga diakuinya secara tegas oleh Penggugat, sebenarnya berdasarkan fakta bahwa tanah pekarangan seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (obyek sengketa 4.2) adalah tanah milik **Ahmad Sumadi bin Tanun** (Tergugat -2) yang diperoleh dari membeli kepada Amaq Tanun disaat pulang dari luar negeri (TKI), sehingga SPPT – PBB atas nama **Ahmad Sumadi bin Tanun** (Tergugat -2) ;

4. Bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5, dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat terbaca **pada posita angka 6**, dikarenakan bahwa memang dahulu obyek sengketa 4.3 dan 4.4 diperoleh dari buka lahan yang kemudian dimiliki, dikuasai, diolah dan diambil hasilnya oleh Pewaris bersama keluarganya termasuk Penggugat, akan tetapi pada tahun 1996/1997 Tanun telah membagikan harta warisannya kesemuanya kepada anak-anaknya (ahli Waris) dan pada tahun 2006, pewaris yaitu Tanun meninggal dunia ;

5. Bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5, dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat terbaca **pada posita angka 7** yang menyatakan :

“ bahwa almarhum Tanun meninggal dunia tahun 2006, seluruh obyek sengketa dikuasai sepihak oleh ahli waris laki-laki dari pewaris yaitu Saiful Azwan bin Tanun (almarhum), Tergugat 2 dan 3, kecuali obyek sengketa 4.2 hanya dikuasai oleh Tergugat 2 (Ahmad Sumadi) “.

Adalah **dalil gugatan yang tidak benar**, dimana sebelum Pewaris Tanun meninggal dunia dan pada saat Pewaris Tanun dalam keadaan sehat tepatnya pada tahun 1996/1997 seluruh harta warisannya telah dibagikan langsung oleh Tanun sendiri kepada anak-anaknya (ahli waris) termasuk anak perempuannya, bahkan anak perempuannya yang bernama : RUSMIATI binti TANUN (Penggugat) diberikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan RUSMINI binti TANUN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun itu juga RUSMIATI binti TANUN (Penggugat), berada atau bertempat tinggal di luar

Hal 34 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (JAWA), maka RUSMIATI binti TANUN (Penggugat) menginginkan diberikan bagian atau warisan dalam bentuk uang bukan tanah dan terhadap obyek sengketa 4.2 tidak benar dikuasai oleh Tergugat 2 (Ahmad Sumadi), dan berdasarkan fakta bahwa tanah pekarangan seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (obyek sengketa 4.2) adalah tanah milik **Ahmad Sumadi bin Tanun** (Tergugat -2) yang diperoleh dari membeli kepada Amaq Tanun disaat pulang dari luar negeri (TKI), sehingga SPPT – PBB atas nama **Ahmad Sumadi bin Tanun** (Tergugat -2), oleh karenanya **dalil posita angka 7** gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

6. Bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5, dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat terbaca **pada posita angka 8** adalah sebagai berikut :

Bahwa bukti atas tanah atau sebagian obyek sengketa 4.1. seluas $\pm 8.303 \text{ M}^2$ (83are), dengan SPPT-PBB No. 52.01.050.009.003-0085.0, tersebut diatas tidak jelas, termasuk juga batas-batas tanah yang dimaksud, dimana pihak Penggugat harus menguraikan atas dalil-dalil gugatan dengan jelas bahwa bukti atas tanah seluas $\pm 8.303 \text{ M}^2$ (83are) telah dijual 10 are oleh **Ahmad Kurnadi bin Tanun** (Tergugat -3) pada tahun 2015 kepada **H, ASROL** (Tergugat -7), akan tetapi tidak diuraikan/dijelaskan batas-batas tanah oleh Penggugat, termasuk juga **H, ASROL** telah mengalihkan/menjual kepada **MAWARDI EFENDI** seluas 200 M^2 , **MUHAMAN JUNAEDI** (Tergugat -8) seluas 200 M^2 , **ALAWI** (Tergugat -10) seluas 100 M^2 , **MAMNUN** (Tergugat -11) seluas 100 M^2 , **ANTOK** (Tergugat -12) seluas 200 M^2 , sehingga sudah sangat jelas gugatan Penggugat adalah **Tidak Sempurna** maka atas dalilgugatan Penggugat **pada posita angka 8** patut dinyatakan ditolak ;

7. Bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5, dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat terbaca **pada posita angka 9**, yang menyatakan :

“ bahwa tanah 4.3 telah dialihkan/dijual oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 kepada H. BURHAN (Tergugat 13) seluas ± 70 are, sedangkan sisanya seluas ± 36 are digadaikan oleh Tergugat 4 dan 5 (ahli waris Saiful Azwan) kepada H. Burhan (Tergugat 13) tanpa ijin dan sepengetahuan seluruh ahli waris “.

Hal 35 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Dimana terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sisanya seluas ± 36 are digadaikan ke H Burhan (Tergugat 13) adalah **dalil yang sangat tidak benar**, karena terhadap tanah milik Tergugat 4 dan 5 tidak pernah digadaikan dan terhadap Tergugat 2 dan Tergugat 3 melakukan mengalihkan tanah atau menjual tanahnya adalah haknya, dimana atas tanah tersebut merupakan bagiannya dalam warisan orang tuanya bernama TANUN, dan Penggugat sendiri juga mendapatkan bagian berupa uang pemberian langsung dari orangtuanya yaitu TANUN, oleh karena itu dalil gugatan penggugat patut untuk dinyatakan ditolak ;

8. Bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5, dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat terbaca **pada posita angka 10**, yang menyatakan :

“ terhadap tanah pekarangan seluas $\pm 1400 \text{ M}^2$ atas nama Tanun tersebut di atas, adalah **dalil gugatan Penggugat yang sangat tidak benar**, dimana luas tanah pekarangan sebenarnya seluas $\pm 2500 \text{ M}^2$, setelah ada pelebaran Jalan dan Irigasi luasnya menjadi seluas $\pm 2300 \text{ M}^2$, dan tanah pekarangan seluas $\pm 2300 \text{ M}^2$ tersebut oleh Amaq Tanun sendiri yang menjual kepada pihak Pembeli yaitu :

- **ISMULYANA** (Tergugat -14) seluas 392 M^2 (SHM No.781),
- **HENDRA** (Tergugat -16) seluas 800 M^2 , kemudian **Hendra** jual kepada Bpk. FEN dan dijual lagi oleh FEN kepada **Hj. KOMSIATIN** (SHM No. 937 , **luas 349 M^2** , an. Hj. Komsiatin), **ARTINYA tanah yang dibeli oleh HENDRA bukan seluas 800 M^2 , yang benar seluas 349 M^2 sesuai dengan Sertifikat an. Hj. Komsiatin.**
- **MAJRAN HARIS** (Tergugat 17) seluas $\pm 100 \text{ M}^2$. dan
- **NAJAMUDIN** (Tergugat -15) seluas $\pm 200 \text{ M}^2$

Bahwa terhadap tanah pekarangan yang sebenarnya seluas $\pm 2500 \text{ M}^2$, setelah ada pelebaran Jalan dan Irigasi luasnya menjadi seluas $\pm 2300 \text{ M}^2$. tersebut di atas ada pihak-pihak Pembeli yang tidak dimasukan sebagai TERGUGAT oleh pihak Penggugat seperti : **H. SAMSUDIN** seluas $\pm 350 \text{ M}^2$, **SOPIAH** seluas $\pm 100 \text{ M}^2$, **HADIJAH** seluas $\pm 100 \text{ M}^2$, dan **MAHNIK** seluas $\pm 800 \text{ M}^2$, maka dalil gugatan penggugat patut untuk dinyatakan ditolak ;



9. Bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5, dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat terbaca **pada posita angka 11**, adalah sebagai berikut :
karena **HENDRA** (Tergugat -16) seluas 800 M² , kemudian **Hendra** jual kepada Bpk. FEN dan dijual lagi oleh FEN kepada **Hj. KOMSIATIN** (Tergugat 18) sesuai dengan SHM No. 937 , **luas 349 M²**, an. Hj. Komsiatin (Tergugat 18) , **ARTINYA tanah yang dibeli oleh HENDRA BUKAN seluas 800 M² , yang benar seluas 349 M² sesuai dengan Sertifikat an. Hj. Komsiatin** (Tergugat 18), terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 11 adalah dalil yang tidak benar, maka patut dinyatakan ditolak ;

Berdasarkan seluruh jawaban Tergugat 4 dan 5, maka dengan ini Tergugat 4, dan 5, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat 4 dan 5 seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk mentaati putusan perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
dan/atau
4. Putusan yang adil sesuai kebenaran hukum (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat 1 s.d Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa kompetensi absolute/ Kewenangan mengadili Pengadilan Agama Giri Menang sebagaimana eksepsi para Tergugat 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15 16, 17, 18, dan para Turut Tergugat 2 3, adalah tidak beralasan hukum dan tidak benar, bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan waris malwaris yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadilinya, sebagaimana menurut Undang-Undang Kekuasaan kehakiman Pasal 25 ayat 3, "*Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan*

Hal 37 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Bahwa kompetensi ini merupakan implementasi dari tugas pokoknya, yaitu Pengadilan Agama sebagai salah satu badan atau instansi resmi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang diatur oleh Undang-Undang termasuk dalam perkara a-quo adalah merupakan hak atau kewenangan dari Pengadilan Agama, bahwa yang diperkarakan dalam perkara a-quo adalah tanah peninggalan dari Almarhum Tanun sebagaimana yang dijelaskan dalam gugatan Penggugat tertanggal 17 November 2023, sehingga atas peralihan atas objek waris tanpa adanya persetujuan dari seluruh ahli waris, maka peralihan tersebut adalah tidak sah/ batal demi hukum sebagaimana sesuai dengan pasal 1471 KUHperdata, sehingga atas dasar tersebut maka eksepsi para Tergugat tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

2. Bahwa eksepsi para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan para Turut Tergugat 2 dan 3 yang mengatakan pada intinya " gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium (kurang pihak) " adalah tidak benar bahwa Penggugat telah tepat dan benar mendudukan para Tergugat dan Para turut Tergugat dalam perkara a-quo, bahwa dimana didalam asas hukum perdata yang mengatakan pada intinya sebagai berikut" Penggugat adalah " seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim" bahwa atas dasar tersebut eksepsi Para Tergugat 1, 2, 3, 4 5, 6 13, 14, 15 16, 17 18 dan para turut Tergugat 2 3, serta tidak beralasan dan patut untuk ditolak.

3. Bahwa eksepsi Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 15, 16 17, 18 para turut Tergugat 2 3, dalam poin 3 serta Eksepsi para Tergugat 4 dan 5, mengenai gugatan Kabur adalah tidak benar, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur adalah gugatan yang tidak menyebutkan letak, luas dan batas, sedangkan dalam gugatan Penggugat telah secara rinci menyebutkan letak, luas dan batas, sebagaimana didalam gugatan Penggugat dalam poin 4.1 , 4.2, 4.3, dan 4.4,

Hal 38 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan/ ahli waris pengganti (anak dan/ cucu) sebagaimana tersebut di atas, Almarhum Tanun juga meninggalkan harta warisan berupa Tanah yaitu :

4.1. Tanah Kebun seluas $\pm 8.303 \text{ m}^2$ (83 are), atas nama Tanun Sebagaimana Surat Tanda Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2022 No. 52.01.050.009.003-0085.0 yang terletak di Dusun Montong, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kali

Sebelah Selatan : Tanah Pak Ruslan dan Sapini

Sebelah Timur : Jalan Gang dan Tanah Amaq Ayat

Sebelah Barat : Kali

4.2. Tanah Pekarangan seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (± 4 are), atas nama Tanun yang terletak di Dusun Montong Daye, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Selatan : Musholla

Sebelah Timur : Tanah Pak Zubari

Sebelah Barat : Gang

4.3. Tanah Sawah seluas $\pm 10.637 \text{ m}^2$ (106,37 Are) atas Tanun Sebagaimana Surat Tanda Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2023 No. 52.08.030.002.006-0054.0, yang terletak di SB Sadre Dusun Santong Timur (dahulu Santong), Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas batas sebagai berikut;

Barat : Saluran Irigasi

Timur : Jalan Usaha Tani

Utara : Tanah Yayasan

Selatan : Tanah H. Hanifah

4.4. Tanah Pekarangan seluas $\pm 1.400 \text{ m}^2$ (14 are) atas nama Tanun yang terletak di Santong Barat, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas batas sebagai berikut;

Hal 39 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Mahni
Timur : Jalan Gang
Utara : Jalan Raya
Selatan : Tanah Sapini

Bahwa Penggugat telah mendudukan, menempatkan dan menyebutkan batas sesuai dengan luas tanah yang ditingalkan oleh Almarhum Tanun, sehingga tidak mendasar apabila penyebutan batas batas harus disebutkan satu persatu berdasarkan penguasaan para Tergugat, bahwa Penggugat telah menyebutkan batas batas keseluruhan objek, dan menjadikan pihak yang menguasainya sesuai dengan faktanya, bahwa hal ini sesuai dengan surat keterangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Kayangan, Desa Santong Tertanggal 26 Juni 2023; maka bahwa atas dasar tersebut Eksepsi para Tergugat tidak mendasar, sehingga sangat patut untuk di tolak seluruhnya;

5. Bahwa eksepsi para Tergugat 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16 17, 18 dan para Turut Tergugat 2 3, dalam poin 3 huruf c adalah tidak benar bahwa Penggugat telah mendalilkan dan/ meletakan objek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat Tertanggal 17 November 2023, adalah merupakan peninggalan dari almarhum Tanun, yang semasa hidupnya dikuasai dan dinikmati serta di ambil hasilnya, akan tetapi sepeninggalnya Alarhum Tanun objek sengketa dikuasai oleh keturunan tanpa mempedulikan hak dari Penggugat dan secara melawan hukum telah mengalihkan tanpa persetujuan seluruh ahli waris yang berhak ;

6. Bahwa begitu pun eksepsi poin 3 c. 2 yang mengatakan tanah seluas 400 M² adalah tidak benar dan hanya mengada ada, bahwa objek sengketa tersebut merupakan peninggalan dari almarhum Tanun yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak karenanya, eksepsi tersebut patut dikesampingkan dan/ ditolak;

7. Bahwa eksepsi Tergugat poin 3 huruf d, adalah eksepsi yang mengada ada yang pada intinya mengatakan bahwa "*Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara a-quo*", adalah tidak benar bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya adalah gugatan waris malwaris atas objek waris yang ditingalkan oleh almarum orang tua nya

Hal 40 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Tanun, yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat, bahwa sebagaimana dalam *"Pasal 171 huruf C KHI menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."* Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas menyebutkan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli yang berhak dan tidak terhalang untuk Penggugat mendapatkan ahli waris dari pewaris., sehingga dalil eksepsi para Tergugat adalah tidak mendasar, bahwa kemudian yang dimaksud objek yang disangka kan oleh para tergugat kebun cengkeh seluas 2.500 M² adalah tidak benar dan Penggugat tidak pernah memiliki dan tidak mengetahui hal tersebut, begitupun masalah uang yang dimaksud adalah tidak benar Penggugat menerima hak waris berupa uang tersebut,

8. Bahwa selanjutnya mengenai tuduhan para Tergugat mengenai ingin melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian adalah tidak mendasar berkaitan dengan pasal 368 dan 369 KUHP, bahwa Penggugat sedikit menjelaskan bahwa sebagaimana bunyi pasal 368 sebagai berikut *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun"* dan Pasal 369 berbunyi *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, bahwa atas dasar tersebut maka, para Tergugat melalui kuasa Hukumnya harus lebih memahami pasal yang*

Hal 41 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud agar tidak salah dalam memakai hukum serta dalam penerapannya, hukum adalah alat untuk menjerat seseorang maka untuk itu perlunya pemahaman yang baik tentang hukum itu sendiri agar tidak memberikan kebingungan terhadap pencari keadilan, bahwa atas dasar tersebut maka, eksepsi para tergugat haruslah ditolak

DALAM JAWABAN

1. Bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 17 November 2023 dan menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dan jawaban para Tergugat 1, 2, 3, , 4, 5, 6 13, 14, 15, 16 17 18 dan para turut Tergugat 2 dan 3, kecuali apa yang diakui oleh para Tergugat dalam persidangan;
2. Bahwa dalil dalil gugatan Penggugat dalam poin 1 s/d 3, mohon dianggap benar mengenai pewaris dan ahli waris dari almarhum Tanun, sebagaimana sebagai berikut:
3. Bahwa dahulu di Santong Barat, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, telah hidup seseorang bernama Tanun yang telah meninggal dunia tahun ± 2006 dalam keadaan beragama islam, yang selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;
4. Bahwa Pewaris yaitu Tanun semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali yaitu
 - 4.1 Isteri pertama bernama Nurhayati yang juga telah meninggal dunia (+) pada tahun 1991 dan memiliki 5 (lima) orang anak kandung yaitu:
 - 4.1.1 Saiful Azwan Bin Tanun (+)
 - 4.1.2 Rusmiati Binti Tanun (Penggugat)
 - 4.1.3 Rusmini Binti Tanun (Tergugat 1)
 - 4.1.4 Ahmad Sumadi Bin Tanun (Tergugat 2)
 - 4.1.5 Ahmad Kusnadi Bin Tanun (Tergugat 3)
 - 4.2 Isteri kedua bernama Salkiah (Tergugat 6) dan memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu:
 - 4.2.1 Yuliatna Sari Binti Tanun (Turut Tergugat 2)
 - 4.2.2 Lianti Binti Tanun (Turut Tergugat 3)
5. Bahwa Saiful Azwan Bin Tanun telah meninggal dunia (+) pada tahun ± 2009 dalam keadaan beragama islam dan semasa hidupnya pernah

Hal 42 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Supiatun (Turut Tergugat 1), dan semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang anak kandung bernama :

5.1 Khairunnisa' Widya Putri Binti Saiful Azwan (Tergugat 4)

5.2 Dimas Al Fareza Nauval Bin Saiful Azwan (Tergugat 5)

Bahwa dimana tidak juga membantahnya baik dalam sidang mediasi dan/ dalam sidang terbuka di hadapan Majelis Hakim perkara a-quo, sehingga atas dasar tersebut bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

6. Bahwa jawaban para Tergugat 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16 17, 18 dan para Turut Tergugat 2 3, dalam poin 3, yang pada intinya mengatakan " yang benar tanah tersebut digadai oleh Almarhum Tanun Kepada orang lain, kemudian di tebus oleh H. Burhanudin, kemudian saat almarhum Tanun meninggal tanah itu dijual bersama oleh tergugat II dan III kepada H. Burhanudin;" bahwa jawaban para Tergugat diatas adalah mengada ada, bahwa objek sengketa tersebut adalah peninggalan dari Almarhum orang tua (Tanun) yang semasa hidupnya dikuasai dan dinikmati dan diambil hasilnya bersama dengan keluarga, bahwa akan tetapi setelah meninggalnya almarhum Tanun, objek tersebut dialihkan sepihak oleh Sumadi, Kusnadi, dan Saiful Azwan, kepada H. Asrol (Tergugat 7) **BUKAN KEPADA H. BURHANUDIN** tanpa memperhatikan hak waris pewaris yang lain, bahwa kemudian H. Asrol (tergugat 7) menjual/ mengalihkan kembali sebagiannya kepada Mawardi Efendi (Tergugat 8) seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (2 are), Muhaman Junaedi (Tergugat 9) Seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (2 are), Alawi (Tergugat 10) seluas $\pm 100 \text{ M}^2$ (1 are), Mamnun (Tergugat 11) seluas $\pm 1 \text{ Are}$, Antok (Tergugat 12) Seluas 200 M^2 (2 are); sehingga atas jawaban para Tergugat 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16 17, 18 dan para Turut Tergugat 2 3, melalui kuasa hukumnya terlihat kebingungan dalam menentukan penguasaan Objek sengketa, sehingga atas dasar tersebut jawaban Para Tergugat patut untuk ditolak;

7. Bahwa dalam jawaban Para Tergugat 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16 17, 18 dan para Turut Tergugat 2 dan 3, dalam poin 3. 2 yang mengatakan pada intinya "adalah tanah tersebut bukan atas nama atau warisan dari Tanun, tanah tersebut milik Almarhum **SAIFUL BIN AZWAN BIN TANUN** yang diperoleh dari orang lain yang kemudian dijual kepada Ahmad Sumadin Bin

Hal 43 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Tanun – dsb” bahwa Penggugat tidak mengenal **SAIFUL BIN AZWAN BIN TANUN**, para Tergugat mencantumkan nama orang yang tidak ada dalam ahli waris Tanun sehingga Jawaban para Tergugat tersebut diatas patut untuk dikesampingkan, bahwa antara jawaban Para tergugat tersebut diatas dengan para Tergugat 4 dan 5 adalah saling bertentangan dan saling mengklaim bahwa objek tersebut adalah kepunyaan masing masing dari Para Tergugat, bahwa objek sengketa 4.2, berupa tanah pekarangan seluas $\pm 400 \text{ M}^2$, atas nama Tanun, yang terletak di Dusun Montong Daye, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, adalah Peninggalan dari Almarum Tanun (pewaris) bahwa semasa hidupnya Pewaris bersama dengan isteri anak anaknya tinggal dan besar di Objek sengketa 4.2, sampai dengan meninggalnya Pewaris pada tahun ± 2006 , bahwa objek sengketa tersebut tidak pernah diperjual belikan dan/ dibeli dari orang lain (seperti jawaban tersebut diatas) atau dibeli oleh Tergugat 2 dari orang tuanya (pewaris), adalah tidak benar, bahwa atas dasar tersebut jawaban para Tergugat saling bertentangan satu dengan yang lainnya maka atas dasar tersebut maka, jawaban para Tergugat patut untuk ditolak;

8. Bahwa jawaban Para Tergugat 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16 17, 18 dan para Turut Tergugat 2 dan 3, dalam poin 3. 3, yang mengatakan pada Intinya sebagai berikut “ *yang benar adalah objek waris yang dimaksud udah dibagi oleh Alarhum Tanun saat masih hidup untuk ketiga anak laki lakinya--- dsb*” bahwa objek sengketa yang dimaksud tanah seluas 10.637 M^2 adalah tanah peninggalan dari pewaris (almarhum tanun) yang semasa hidupnya digarap dan nikmati hasilnya bersama dengan anak anak dan isterinya, bahwa objek sengketa tersebut tidak pernah di pindah tangankan kepada siapapun semasa hidupnya ataupun diberikan kepada siapapun, bahwa sepeninggalnya Tanun, objek sengketa tersebut dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh ketiga anak laki lakinya tanpa memperdulikan hak ahli waris yang lain, sehingga atas dasar tersebut jawaban para Tergugat patut untuk dikesampingkan;

9. Bahwa Jawaban para Tergugat 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16 17, 18 dan para Turut Tergugat 2 dan 3, dalam poin 3. 4 adalah tidak benar, bahwa objek sengketa 4.4 berupa tanah pekarangan seluas 1.400 M^2 yang terletak di

Hal 44 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santong Barat, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara adalah peninggalan dari Pewaris yang semasa hidupnya dikuasai dan dinikmati hasilnya, bersama dengan keluarganya, dan sampai saat ini adalah menjadi objek waris yang belum pernah di bagi wari kepada seluruh ahli waris yang berhak, maka atas dasar tersebut jawaban para Tergugat patut untuk dikesampingkan;

10. Bahwa Jawaban Tergugat 4 dan 5 dalam poin 2 adalah yang pada intinya mengatakan “ ***bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada posita 4 adalah dalil yang tidak benar, tidak lengkap dan kurang sempurna, dimana alarhum Tanun sebagai ahli waris selain peninggalan berupa tanah seperti tersebut diatas, ada lagi sebidang tanah cengkeh seluas $\pm 2500 M^2$ --dsb***” bahwa yang dimaksud oleh para Tergugat 4 dan 5 sebagaimana dalam jawaban diatas berupa sebidang tanah $\pm 2500 M^2$, Penggugat tidak mengetahui adanya hal tersebut, apalagi adanya jual beli yang dilakukan oleh Almarum Tanun terhadap tanah seluas $\pm 2500 M^2$ kepada H. Saidi, untuk itu para Tergugat 4 dan 5 perlu membuktikanya jikalau memang benar adanya, bahwa Penggugat tidak pernah menerima/ mendapat warisan, sebagaimana yang dimaksud oleh Para Tergugat 4 dan 5, bahwa sebaliknya, sepeninggalnya Pewaris yaitu Almarhum Tanun, Penggugat sering kali meminta bagian warisan akan tetapi para Tergugat Khususnya, 1, 2, 3, 4, dan 5, selalu menjanjikan janjikan saja kepada Penggugat, bahwa untuk itu sebagaimana dalam gugatan a-quo, Penggugat meminta pembagian warisan berupa tanah yang ditingalkan oleh Almarhum Tanun, sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam poin ke 4, bahwa atas dasar tersebut jawaban para Tergugat 4 dan 5 adalah Jawaban yang hanya mengada ada, sehingga patut dan layak untuk di tolak seluruhnya;

11. Bahwa dalam Jawaban para Tergugat 4 dan 5 pada poin ke 3 yang menyebutkan pada intinya” ***bahwa terhadap dalil gugatan pada posita angka 5, ada yang benar ada yang tidak, dan juga diakuinya secara tegas oleh Penggugat --- dsb***” bahwa objek sengketa 4.2 berupa tanah pekarangan seluas $\pm 400 M^2$, atas nama Tanun, yang terletak di Dusun Montong Daye, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok

Hal 45 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, tidak pernah diperjual belikan oleh Pewaris (almarhum Tanun) melainkan semasa hidupnya Almarum Tanun (pewaris) tinggal bersama dengan anak anaknya sampai dengan meninggalnya, bahwa akan tetapi masing - masing dari ahli waris (anak anak dari almarhum Tanun) menikah, khususnya Penggugat mengikuti suaminya sehingga tidak lagi menempati objek sengketa 4.2 tersebut, bahwa dari saat tersebut, Tergugat 2, menempati objek sengketa sampai dengan sekarang, bahwa atas dasar tersebut bahwa jawaban Tergugat tidak benar dan harus di nyatakan ditolak;

12. Bahwa jawaban Tergugat 4 dan 5, lagi lagi saling bertentangan dengan para Tergugat 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16 17, 18 dan para Turut Tergugat 2 dan 3, bahwa objek sengketa 4.3 dan 4.4 jikalau objek sengketa telah dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak, maka tunjukan dimana bagian dari Penggugat diantara objek sengketa tersebut, sebagaimana jawaban dari para Tergugat 4 dan 5, bahwa sepeninggalnya pewaris (Tanun) objek sengketa 4.4 dialihkan / dijual oleh Tergugat 3 seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (3 Are) kepada Ismulyana (Tergugat 14). Seluas $\pm 800 \text{ M}^2$ (8 are) dijual kepada Hendra (Tergugat 16). Seluas $\pm 100 \text{ M}^2$ (1 Are) dijual kepada Majran Haris (Tergugat 17). Seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (2 Are) dijual kepada Najamudin (Tergugat 16) tanpa izin dan persetujuan seluruh ahli waris yang berhak, sehingga atas dasar tersebut jawaban para Tergugat patut untuk dikesampingkan;

13. Bahwa dalam poin 4 jawaban Para Tergugat 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16 17, 18 dan para Turut Tergugat 2 dan 3, serta jawaban Tergugat 4 dan 5 dalam poin 5, bahwa jawaban para Tergugat adalah jawaban yang mengada ada, bahwa dimana antara jawaban Tergugat satu dan lainnya adalah saling bertentangan, sehingga atas dasar tersebut jawaban para Tergugat patut untuk dikesampingkan, bahwa semasa hidupnya pewaris, objek sengketa 4.2 dikuasai dan dinikmati hasilnya bersama dengan isteri dan anak anaknya sampai meninggalnya, bahwa dikarenakan ahli waris kesemuanya menikah maka, khususnya Penggugat mengikuti suami dan tidak lagi menempati objek sengketa, sedangkan Tergugat II yang sampai saat ini menempati objek sengketa mengkalim telah memilki berdasarkan

Hal 46 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



jual beli, padahal objek sengketa selama hidupnya pewaris tidak pernah mengalihkan/ memperjualbelikan kepada siapapun dan statusnya sampai saat ini masih menjadi objek wariss yang belum pernah dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak untuk itu, sehingga atas dasar tersebut maka jawaban para tergugat layak untuk kesampingkan;

14. Bahwa dalam jawaban para Tergugat 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16 17, 18 dan para Turut Tergugat 2 dan 3, dalam poin 5, adalah tidak benar objek sengketa tersebut sepeninggalnya pewaris dialihkan oleh para Tergugat, 2, 3 dan almarhum saiful Azwan, (orang tua Tergugat 4 dan 5) tanpa memperdulikan hak ahli waris yang lainnya, padahal para Tergugat sudah mengetahui bahwa objek sengketa tersebut adalah peninggalan dari pewaris yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak, bahwa sekecil apapun objek warisan arus dibagi kepada ahli waris, sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Nissa Ayat 11 yang mengatakan "*Yūṣikumullāhu fī aulādikum liẓ-ẓakari miṣlu ḥaẓẓil-unṣayāin, fa ing kunna nisā`an fauqaṣnataini fa lahunna ṣuluṣā mā tarak, wa ing kānat wāḥidatan fa lahan-niṣf, wa li`abawaihi likulli wāḥidim min-humas-sudusu mimmā taraka ing kāna laḥu walad, fa il lam yakul laḥu waladuww wa wariṣahū abawāhu fa li`ummihiṣ-ṣuluṣ, fa ing kāna laḥu ikhwatun fa li`ummihiṣ-sudusu mim ba'di waṣiyyatiy yuṣī biḥā au daīn, ābā`ukum wa abnā`ukum, lā tadrūna ayyuhum aqrabu lakum naḥā, farīḍatam minallāh, innallāha kāna 'alīmanḥakīmā*"

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia

Hal 47 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Bahwa atas dasar tersebut maka, jawaban para Tergugat patut dan layak untuk dikesampingkan;

15. Bahwa jawaban Tergugat 4 dan 5 dalam poin 6, yang mengatakan pada intinya “ *bahwa bukti atas tanah atau sebagian objek sengketa 4.1 seluas $\pm 8.303 M^2$ (83 are) dengan SPPT – PBB NO. 52.01.050.009.003-0085.0 tersebut tidak jelas –dsb*” bahwa Penggugat telah menguraikan letak, luas, batas serta penguasaan atas objek sengketa yang dijadikan pihak dalam perkara a-quo, sehingga penggugat udah tepat dan benar dalam menempatkan objek dan subjek dalam perkara a-quo sehingga tidak patut untuk diurutkan kembali batas masing masing dari yang dikuasai oleh para Tergugat, secara keseluruhan dari objek sengketa, maka atas dasar tersebut maka, jawaban para Tergugat patut untuk dikesampingkan;

16. Bahwa dalam jawaban Para Tergugat 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16 17, 18 dan para Turut Tergugat 2 dan 3, dalam poin 6 dan 7 adalah tidak benar, bahwa semasa hidupnya pewaris objek sengketa dikuasai dan dinikmati hasilnya bersama dengan istri dan anak anaknya, bahwa akan tetapi sepeninggalnya pewaris objek sengketa tersebut dikuasai oleh para Tergugat 2 dan 3 dan Saiful Azwan (orang tua dari Tergugat 4 dan 5) bahwa kemudian dengan melawan hukum dan tanpa mempedulikan hak waris dari penggugat maka, sebagian objek sengketa tersebut telah dialihkan oleh tergugat 2 dan 3 kepada H. Burhan, dan sejak itu langsung dikuasai oleh H. Burhan (tergugat 13), sampai saat ini, bahwa Penggugat sering kali meminta bagian akan tetapi selalu diberikan alasan yang tidak jelas oleh para Tergugat, bahwa terhadap objek sengketa 4.4, para Tergugat perlu membuktikanya, bahwa jual beli yang dilakukan tidak melibatkan seluruh ahli waris, dikarenakan sepeninggalnya almarhum Tanun tidak pernah mengalihkan kepada siapapun objek sengketa tersebut;

Hal 48 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa jawaban para Tergugat 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16 17, 18 dan para Turut Tergugat 2 dan 3, dalam poin 8 dan 9 adalah tidak benar bahwa hak waris dari meninggal si pewaris secara otomatis akan beralih kepada seluruh ahli waris termasuk Penggugat bahwa dimana hak waris bukan hanya dimiliki oleh kaum laki laki saja melainkan juga perempuan memperoleh 1 bagian dari bagian laki laki, bahwa warisan dalam pengertian hukum dan syariat Islam merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur dalam hal pengalihan atau perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang atau keluarga yang disebut juga sebagai ahli waris. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 yang menjelaskan tentang waris, memiliki pengertian "*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*". Bahwa atas dasar tersebut maka, Penggugat tidak/ belum sama sekali menerima hak/ warisan yang di tingalkan oleh almarhum tanun maka sudah sepantasnya Penggugat mendapatkan bagiannya, terlebih lagi Penggugat tidak pernah sama sekali membubuhkan tanda tangan di surat jual beli apapun, maka atas replik Penggugat maka sudah sepantasnya Gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya;

18. Bahwa dalam poin 7 jawaban Tergugat 4 dan 5 yang adalah perbuatan melawan hukum bahwa dimana objek sengketa waris telah dialihkan sepihak oleh para Tergugat 2 dan 3, tanpa persetujuan dari pada Penggugat yang juga berak atas objek sengketa, maka atas dasar tersebut jawaban Tergugat 4 dan 5 patut untuk dikesampingkan;

19. Bahwa jawaban Para Tergugat 4 dan 5 dalam poin 8 yang menyatakan "*terhadap tanah pekarangan seluas $\pm 1400 M^2$ atas nama Tanun, terebut diatas adalah dalil gugatan Penggugat yang sangat tidak benar---dsb*" bahwa objek sengketa adalah merupakan peninggalan dari almarhum Tanun, sebagaimana pengakuan dari para Tergugat di jawabanya, bahwa objek sengketa 4.4 Penggugat mengetahui seluas $\pm 1400 M^2$, yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat 14, 16, 17 dan 18, dimana peralihan objek sengketa tersebut tanpa adanya persetujuan dari

Hal 49 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh ahli waris yang berhak, sehingga peralihan tersebut layak dinyatakan batal demi hukum, bahwa terkait pengakuan dari para Tergugat 4 dan 5, yang menyatakan objek sengketa tersebut dialihkan oleh almarum Tanun, semasa hidupnya maka, perlunya para Tergugat 4 dan 5 untuk membuktikannya di depan peridangan, bahwa atas dasar tersebut maka, jawaban para Tergugat patut untuk dikesampingkan;

20. Bahwa jawaban para Tergugat 4 dan 5 dalam poin 9 adalah tidak benar, bahwa terhadap objek 4.4 sebagaimana yang dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat berupa sebidang tanah pekarangan seluas \pm 1400 M² atas nama Tanun yang terletak di santong barat, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat 14, 16, 17 dan 18, atas semua peralihan tersebut Penggugat tidak dilibatkan sama sekali sebagai salah satu ahli waris yang berhak, dan kepadanya segala peralihan batal demi hukum, bahwa begitu juga dengan segala surat surat yang timbul diatasnya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bahwa atas dasar tersebut maka, jawaban para Tergugat 4 dan 5 patut untuk dikesampingkan;

21. Bahwa untuk mencegah adanya iktikad buruk dari para Tergugat untuk terus mengalihkan tanah/ Objek sengketa, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim untuk melakukan/ Meletakkan Conservatoir Beslagh (CB) terhadap objek sengketa, agar objek sengketa tersebut memiliki kepastian hukum sehingga putusan ini berkekuatan hukum tetap terlebih telah terbukti adanya iktikad tidak baik dari para Tergugat untuk mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat Tergugat lainnya dalam jawaban para Tergugat (Vide Jawaban Para Tergugat);

Bahwa berdasarkan uraian Replik Penggugat tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya

Hal 50 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak jawaban para Tergugat Seluruhnya
2. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Seluruhnya;
3. Menghukum Kepada Para Tergugat Untuk membayar Biaya Perkara yang timbul akibat Perkara Ini sebagaimana Hukum Yang Berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi PENGGUGAT (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat 1, 2, 3, 6, 13 s.d. 18, Turut Tergugat 2 dan 3/Kuasa Hukum telah menyampaikan duplik secara tertulis, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PARA TERGUGAT/TURUT TERGUGAT tetap mempertahankan dalil eksepsi dan jawaban yang diajukan dalam persidangan sebelumnya, mohon dianggap terulang Kembali dalam duplik ii sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa dalam replik penggugat mengenai eksepsi poin 1 halaman 2 paragraf 1 alinea terakhir menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah tanpa persetujuan dari ahli waris maka peralihan tersebut tidak sah/batal demi hukum adalah dalil yang tidak benar, karena :
 - Mengenai keabsahan peralihan hak atas tanah termasuk tanah waris bukan kewenangan pengadilan agama untuk menilai dan memutuskannya, tetapi peradilan umum. dalil replik penggugat yang demikian ini semakin membuat kabur gugatan penggugat, karena telah mencampuradukan sengketa waris dengan sengketa kepemilikan hak atas tanah incasu peralihan hak atas tanah yang menjadi kewenangan peradilan umum.
 - Dalam dalil penggugat itupun tersirat pengakuan adanya objek waris yang sudah dialihkan kepada pihak lain, kalau sudah tahu demikian kenapa tidak mengcross cek baik baik dulu status objek sengketa dan siapa pihak yang menguasainya saat ini sebelum mengajukan gugatan, supaya bisa menguraikan dengan jelas batas batas

Hal 51 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan mendudukkan secara tepat dan lengkap siapa saja yang akan digugat.

3. Bahwa dalil replik penggugat point 2 yang mengutip kaidah hukum “seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara kedepan hakim”, adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, karena tujuan orang berperkara itu selain ingin menyelesaikan masalahnya juga memastikan bahwa haknya itu bisa Kembali atau dipulihkan melalui putusan pengadilan, salah satu tool/instrumen hukum untuk mengembalikan haknya itu adalah eksekusi, putusan pengadilan tidak akan efektif dilaksanakan apabila masih melekat hak orang lain di atas objek sengketa, orang tersebut merasa tidak perlu untuk mentaati putusan pengadilan karena tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut, akhirnya putusan itu menjadi non eksekutabel (tidak bisa dilaksanakan), itulah esensi mendasar kenapa dalam suatu gugatan perdata/waris, kelengkapan pihak tergugat adalah sebuah keniscayaan yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan, kalau tidak maka gugatan tersebut menjadi kabur sehingga berakibat hukum gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap dalil duplik poin 2 ini selain yang sudah dijelaskan di atas, diimohon agar dalil eksepsi PARA TERGUGAT/TURUT TERGUGAT yang relevan dengan substansi bantahan ini dapat dianggap terulang Kembali dalam duplik ini sepanjang ada relevansinya.

4. Bahwa dalil replik penggugat poin 3 adalah tidak benar, sesungguhnya penggugat telah menginsyafi sepenuhnya bahwa yang dimaksud gugatan kabur itu seperti yang diuraikannya dalam replik poin 3, kalau sudah tahu demikian kenapa tidak melakukan survei atau investigasi lebih dahulu sebelum mengajukan gugatan agar bisa mendapatkan akurasi tentang letak, luas, batas batas objek sengketa serta siapa yang menguasainya saat ini. Ketika suatu objek sengketa baik secara keseluruhan atau sebahagian telah dialihkan kepada orang lain, maka secara otomatis akan merubah luas dan batas batas objek segketa termasuk nama pemiliknya, semua orang itu harus ikut digugat dalam perkara ini agar dapat mematuhi isi putusan pengadilan nanti, Ketika ada salah satu/beberapa

Hal 52 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tidak digugat dalam perkara a quo, maka yang bersangkutan tidak wajib mentaati putusan pengadilan, akibatnya putusan menjadi non eksekutabel (tidak dapat dilaksanakan). Terhadap gugatan penggugat yang demikian ini beralasan hukum dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap dalil duplik poin 3 ini selain yang sudah dijelaskan di atas, diimohon agar dalil eksepsi PARA TERGUGAT/TURUT TERGUGAT yang relevan dengan substansi bantahan ini dapat dianggap terulang Kembali dalam duplik ini sepanjang ada relevansinya.

5. Bahwa terhadap dalil replik poin 4 s/d 7, adalah tidak benar, yang benar sebagaimana yang didalikan dalam eksepsi dan jawaban PARA TERGUGAT/TURUT TERGUGAT yang telah diajukan dalam persidangan sebelumnya, karenanya mohon agar dapat dianggap terulang Kembali dalam duplik ini sepanjang ada relevansinya.

6. Bahwa terhadap dalil replik poin 8 adalah tidak benar, yang benar masalah melapor pidana merupakan hak setiap warga negara sepanjang yang dilaporkannya itu nyata dan bisa membuktikannya, penggugat sama sekali tidak punya kapasitas dan kewenangan untuk membatasi hak warga negara mengajukan laporan pidana apalagi sampai berani menilai kualitas sebuah laporan pidana, itu tugasnya aparat penegak hukum dalam bingkai criminal justice system, mudahan penggugat belum lupa atau boleh jadi belum mengetahui asas diferensiasi fungsional yang diatur dalam KUHAP, semua sudah ada porsi masing masing, jangan coba mengambil tupoksi Lembaga lain kalau memang menganggap diri faham aturan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka PARA TERGUGAT/PARA TURUT TERGUGAT mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menerima replik PARA TERGUGAT/PARA TURUT TERGUGAT tersebut di atas dan kemudian berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima replik PARA TERGUGAT/PARA TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Hal 53 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil jawaban PARA TERGUGAT/TURUT TERGUGAT seluruhnya.
2. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang adil menurut Hukum.

Bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5/Kuasa Hukum telah menyampaikan duplik secara tertulis, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat 4 dan 5 menyatakan menolak dengan tegas tanggapan eksepsi dalam Replik yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat ;
2. Bahwa memperhatikan secara cermat dalil Penggugat dalam Replik atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat 4 dan 5 pada angka 2, angka 3 dan angka adalah **tidak benar**, karena Penggugat tidak mencermati dengan seksama pengertian atas eksepsi Tergugat 4 dan 5, yang mana maksud eksepsi dalam hal ini, bahwa Penggugat dalam dalilnya dimana Penggugat mempunyai bukti atas tanah sengketa yaitu :

2.1, Tanah seluas \pm 8.303 M2 (83are), dengan SPPT-PBB No. 52.01.050.009.003-0085.0, yang terletak di Dusun Montong, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : kali ;
- Sebelah Timur : Jalan/Gang dan tanah Amaq Ayat ;
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Ruslan dan Sapini ;
- Sebelah Barat : Kali.

Dimana terhadap bukti atas tanah seluas \pm 8.303 M2 (83are), dengan SPPT-PBB No. 52.01.050.009.003-0085.0, tersebut diatas tidak jelas, termasuk juga batas-batas tanah yang dimaksud, dimana pihak Penggugat harus menguraikan atas dalil-dalil gugatan dengan jelas bahwa bukti atas tanah seluas \pm 8.303 M2 (83are) telah dijual 10 are oleh **Ahmad Kusrandi bin Tanun** (Tergugat -3) pada tahun 2015 kepada **H, ASROL** (Tergugat -7), akan tetapi tidak diuraikan/dijelaskan batas-batas tanah oleh Penggugat, termasuk juga **H, ASROL** telah

Hal 54 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan/menjual kepada **MAWARDI EFENDI** seluas 200 M², **MUHAMAN JUNAEDI** (Tergugat -8) seluas 200 M², **ALAWI** (Tergugat -10) seluas 100 M², **MAMNUN** (Tergugat -11) seluas 100 M², **ANTOK** (Tergugat -12) seluas 200 M², sehingga sudah sangat jelas gugatan Penggugat adalah **Tidak Sempurna** ;

2.2. Tanah Pekarangan seluas \pm 400 M² atas nama Tanun di Dusun Montong, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas- batas tanah:

- Sebelah Utara : Jalan Raya ;
- Sebelah Timur : Tanah Pak Subari ;
- Sebelah Selatan : Musholla ;
- Sebelah Barat : Gang .

Bahwa atas tanah pekarangan seluas \pm 400 M² adalah tanah milik **Ahmad Sumadi bin Tanun** (Tergugat -2) yang diperoleh dari membeli kepada Amaq Tanun disaat pulang dari luar negeri (TKI), sehingga SPPT – PBB atas nama **Ahmad Sumadi bin Tanun** (Tergugat -2) ;

2.3 Tanah Sawah seluas \pm 10.637 M² atas nama Tanun, dengan SPPT-PBB No. 52.08.050.030.002-006-0054..0, yang terletak di Subak Sadre Dusun Santong Timur (dahulu Santong), Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Tanah Yayasan ;
- Sebelah Timur : Jalan Usaha Tani ;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Hanifah ;
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi.

2.4. Tanah Pekarangan seluas \pm 1400 M² atas nama Tanun, yang terletak di Santong Barat, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas- batas tanah :

- Sebelah Utara : Jalan Raya ;
- Sebelah Timur : Jalan/Gang ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sapini ;
- Sebelah Barat : Tanah Mahni.

Hal 55 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Terhadap tanah pekarangan seluas $\pm 1400 \text{ M}^2$ atas nama Tanun tersebut di atas, adalah **dalil gugatan Penggugat yang sangat tidak benar**, dimana luas tanah pekarangan sebenarnya seluas $\pm 2500 \text{ M}^2$, setelah ada pelebaran Jalan dan Irigasi luasnya menjadi seluas $\pm 2300 \text{ M}^2$, dan tanah pekarangan seluas $\pm 2300 \text{ M}^2$ tersebut oleh Amaq Tanun sendiri yang menjual kepada pihak Pembeli yaitu :

- **ISMULYANA** (Tergugat -14) seluas 392 M^2 (SHM No.781),
- **HENDRA** (Tergugat -16) seluas 800 M^2 , kemudian **Hendra** jual kepada Bpk. FEN dan dijual lagi oleh FEN kepada **Hj. KOMSIATIN** (SHM No. 937, **luas 349 M^2** , an. Hj. Komsiatin), **ARTINYA** tanah yang dibeli oleh **HENDRA** bukan seluas 800 M^2 , yang benar seluas 349 M^2 sesuai dengan Sertifikat an. Hj. Komsiatin.
- **MAJHRAN HARIS** (Tergugat 17) seluas $\pm 100 \text{ M}^2$. dan
- **NAJAMUDIN** (Tergugat -15) seluas $\pm 200 \text{ M}^2$

Bahwa terhadap tanah pekarangan yang sebenarnya seluas $\pm 2500 \text{ M}^2$, setelah ada pelebaran Jalan dan Irigasi luasnya menjadi seluas $\pm 2300 \text{ M}^2$. tersebut di atas ada pihak-pihak Pembeli yang tidak dimasukan sebagai TERGUGAT oleh pihak Penggugat seperti : **H. SAMSUDIN** seluas $\pm 350 \text{ M}^2$, **SOPIAH** seluas $\pm 100 \text{ M}^2$, **HADIJAH** seluas $\pm 100 \text{ M}^2$, dan **MAHNIK** seluas $\pm 800 \text{ M}^2$.

Bahwa atas gugatan penggugat diatas sudah sangat jelas **tidak sempurna atau kabur/tidak jelas (Obscuur Libel)**, karena gugatan waris mawaris pada pengadilan Agama harus jelas obyek sengketa serta batas-batas tanahnya walaupun sudah dialihkan dengan cara jual beli oleh para pihak dalam hal ini Tergugat -2 dan Tergugat -3, supaya dalam eksekusi nantinya atas pembagiannya kepada ahli waris yang berhak mewaris tidak terdapat kekeliruan dan harus jelas obyek tanah serta batas-batas tanah dimaksud, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa hal yang paling penting dalam gugatan harus jelas mengenai batas-batas tanah obyek sengketa, dan bilamana dalam agenda Pemeriksaan Setempat (PS) Penggugat tidak dapat/tidak bisa menentukan atau menunjukan mana batas-batas tanah yang sesuai dengan sertifikat, maka gugatan Penggugat adalah **tidak sempurna atau kabur/tidak jelas**

Hal 56 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Obscuur Libel), maka Penggugat dalam Replik atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat 4 dan 5 pada angka 2, angka 3 dan angka 4 patut dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat 4 dan 5 dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat dalam pokok perkara ini kecuali yang diakuinya secara tegas oleh Penggugat ;
2. Bahwa Tergugat 4 dan 5 tetap sebagaimana dalam eksepsi dan jawabannya, tertanggal 18 Januari 2024, membenarkan dalil dalam Replik Penggugat **pada angka 2 sampai dengan angka 5**, dan juga diakuinya secara tegas oleh Penggugat ;
3. Bahwa Tergugat 4 dan 5, dengan tegas menolak Replik Penggugat **pada angka 6**, adalah **dalil yang tidak benar**, karena memang benar Tergugat 2 dan Tergugat 3 mengatakan bahwa benar tanah tersebut digadaikan oleh almarhum Tanun kepada orang lain, yang kemudian ditebus oleh **H. Burhanudin** (Tergugat 13), dan pada saat almarhum Tanun meninggal, tanah itu dijual bersama oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3, hal ini memang fakta yang terjadi bukan mengada-ada, dan perlu diketahui bahwa objek tanah sengketa yang di maksud ini adalah tanah sawah seluas $\pm 10.637 \text{ M}^2$, yang terletak di subak Sadre, Dusun Santong Timur (dahulu Santong), Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara dan memang benar sebagian luas tanah atau bagiannya Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah dijual kepada H. Burhanudin (Tergugat 13), sedangkan bagiannya almarhum Saiful Azwan yang diwarisi oleh anak-anaknya bernama Khairunnisa'Khairunnisa' Widya Putri Putri (Tergugat 4) dan Dimas Al Fareza Nauval (Tergugat 5) tidak pernah dijual, atas penjelasan ini kami selaku kuasa hukum Tergugat 4 dan 5 menyampaikan kepada kuasa hukum Penggugat agar lebih cermat dan teliti dalam menyampaikan dalilnya dan lebih tepat menguraikan objek tanah sengketa waris, dimana dalam Replik Penggugat pada angka 6, tidak jelas objek tanah sengketa waris yang mana yang dimaksud, seperti H. ASROL (Tergugat 7) tidak ada kaitannya dengan H. BURHANUDIN (Tergugat 13), dimana H Asrol (Tergugat 7) menjual/mengalihkan tanahnya seluas ± 10 are kepada pihak

Hal 57 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli seperti Mawardi Efendi (Tergugat 8), Muhamad Junaedi (Tergugat 9), Alawi (Tergugat 10), Mamnun (Tergugat 11), Antok (Tergugat 12), atas sebagian objek tanah sengketa berupa tanah kebun seluas $\pm 8.303 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Montong, Desa Selat. Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, baik H. ASROL (Tergugat 7) dengan H. BURHANUDIN (Tergugat 13) adalah berbeda objek tanah sengketa, maka **Replik Penggugat pada angka 6**, patut dinyatakan ditolak ;

4. Bahwa Tergugat 4 dan 5 menolak dengan tegas Replik Penggugat **pada angka 7**, dimana Tergugat 4 dan 5 membenarkan atas jawaban Tergugat 2 dan 3, maka Replik Penggugat **pada angka 7**, patut dinyatakan ditolak ;

5. Bahwa Tergugat 4 dan 5 membenarkan atas jawaban Tergugat 2 dan 3 dalam poin 3.3 yang mengatakan pada intinya sebagai berikut : “ yang benar adalah objek waris yang dimaksud udah dibagi oleh almarhum Tanun saat masih hidup untuk ketiga laki-lakinya dsb “.

Dan sangat tidak benar dalil atas Replik Penggugat yang mengatakan bahwa : “ objek sengketa tersebut dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh ketiga anak laki-lakinya tanpa memperdulikan hak ahli waris yang lain “, dimana sudah sangat jelas diuraikan oleh Tergugat 4 dan 5 dalam eksepsi dan jawaban Tergugat 4 dan 5, termasuk juga didalam agenda MEDIASI pihak Penggugat mengakui pernah menerima bagiannya yang diberikan oleh ahli waris yang lain (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5), maka **Replik Penggugat pada angka 8**, patut dinyatakan ditolak ;

6. Bahwa Tergugat 4 dan 5, dengan tegas menolak Replik Penggugat **pada angka 9**, adalah **dalil yang tidak benar**, dimana atas dalil Penggugat yang mengatakan bahwa objek tanah sengketa 4.4 berupa tanah pekarangan seluas 1.400 M^2 , yang sebenarnya luas tanah dimaksud seluas 2.500 M^2 , dan setelah ada pelebaran Jalan dan Irigasi luasnya menjadi seluas $\pm 2300 \text{ M}^2$, dan tanah pekarangan seluas $\pm 2300 \text{ M}^2$ tersebut oleh Amaq Tanun sendiri yang menjual kepada pihak Pembeli yaitu :

- **ISMULYANA** (Tergugat -14) seluas 392 M^2 (SHM No.781),
- **HENDRA** (Tergugat -16) seluas 800 M^2 , kemudian **Hendra** jual kepada Bpk. FEN dan dijual lagi oleh FEN kepada **Hj. KOMSIATIN** (SHM

Hal 58 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



No. 937 , **luas 349 M²**, an. Hj. Komsiatin), **ARTINYA tanah yang dibeli oleh HENDRA bukan seluas 800 M² , yang benar seluas 349 M² sesuai dengan Sertifikat an. Hj. Komsiatin.**

- **MAJRAN HARIS** (Tergugat 17) seluas $\pm 100 \text{ M}^2$. dan
- **NAJAMUDIN** (Tergugat -15) seluas $\pm 200 \text{ M}^2$

Bahwa terhadap tanah pekarangan yang sebenarnya seluas $\pm 2500 \text{ M}^2$ setelah ada pelebaran Jalan dan Irigasi luasnya menjadi seluas $\pm 2300 \text{ M}^2$ tersebut di atas ada pihak-pihak Pembeli yang tidak dimasukan sebagai TERGUGAT oleh pihak Penggugat seperti : **H. SAMSUDIN** seluas $\pm 350 \text{ M}^2$, **SOPIAH** seluas $\pm 100 \text{ M}^2$, **HADIJAH** seluas $\pm 100 \text{ M}^2$, dan **MAHNIK** seluas $\pm 800 \text{ M}^2$, maka **Replik Penggugat pada angka 9**, patut dinyatakan ditolak ;

7. Bahwa Tergugat 4 dan 5, dengan tegas menolak Replik Penggugat **pada angka 10**, adalah **dalil yang tidak benar**, dimana Almarhum Tanun sebagai ahli waris selain harta peninggalan berupa beberapa tanah seperti tersebut diatas, ada lagi sebidang tanah kebun Cengkeh seluas $\pm 2500 \text{ M}^2$ pada tahun 1997 telah dijual kepada Pembeli yang bernama H. SAIDI (alm) dan hasil penjualan tersebut oleh TANUN yang langsung menyerahkan kepada anak perempuannya yang bernama : RUSMIATI binti TANUN (Penggugat) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan RUSMINI binti TANUN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun itu juga disaat Tanun masih sehat membagikan semua harta miliknya kepada ahli waris, karena pada saat itu RUSMIATI binti TANUN (Penggugat), berada atau bertempat tinggal di luar Daerah (JAWA), maka RUSMIATI binti TANUN (Penggugat) menginginkan diberikan bagian atau warisan dalam bentuk uang bukan tanah, dengan berjalannya waktu **pada tahun 2006**, Bapak Tanun meninggal dunia dan pada **sekitar tahun 2010** RUSMIATI binti Tanun (Penggugat) meminta kembali bagiannya kepada Saudara laki-laki yaitu : AHMAD SUMADI bin TANUN (Tergugat -2) dan AHMAD KUSNADI bin TANUN (Tergugat -3), singkat cerita oleh saudara laki-laki memberikan uang kembali kepada RUSMIATI binti Tanun (Penggugat) dan RUSMINI binti TANUN (Tergugat -1) masing--masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), itulah

Hal 59 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



sebenarnya yang terjadi dan penggugat mengatakan tidak pernah menerima/mendapat warisan adalah sangat tidak benar, dimana pada saat almarhum Tanun disaat masih hidup dan sehat langsung memberikan kepada Penggugat (Rusmiati) dan Tergugat 1 (Rusmini) masing-masing Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka **Replik Penggugat pada angka 10**, patut dinyatakan ditolak ;

8. Bahwa Tergugat 4 dan 5, dengan ini tidak menanggapi dan menolak dengan tegas Replik Penggugat **pada angka 11** sampai dengan **angka 21** dan tetap pada eksepsi jawaban Tergugat 4 dan 5, tanggal 18 Januari 2024, adalah **dalil yang tidak benar**, maka **Replik Penggugat pada angka 11** sampai dengan **angka 21**, patut dinyatakan ditolak ;

Berdasarkan seluruh Duplik Tergugat 4 dan 5 di atas, maka dengan ini Tergugat 4 dan 5 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat 4 dan 5 seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk mentaati putusan perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- dan/atau
4. Putusan yang adil sesuai kebenaran hukum (***Ex Aequo Et Bono***) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- 1.-----
Fotokopi Silsilah Keluarga/Keturunan Almarhum Tanun, yang dibuat oleh Penggugat, diketahui Kepala Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 13 September 2023, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.1);

Hal 60 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.2);

3.-----

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 92/Ds.Stg/I/VI/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 13 September 2023, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.3);

4.-----

Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) PBB Tahun 2023, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.4);

5.-----

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 30 Januari 2023, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.5);

6.-----

Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli, tertanggal 06 Oktober 2022, telah dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.6);

7.-----

Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 06 Oktober 2022, telah dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.7);

Hal 61 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



8.-----
Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli, tertanggal 6 Januari 2012, telah dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.8);

B.-----Saksi

1.-----Artidah bin Sidah, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Kalimanting, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 3;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan orang tua Penggugat dan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 3, ayahnya bernama Tanun dan ibunya bernama Nurhayati kenal dan pernah ketemu
- Bahwa Tanun dan Nurhayati memiliki 5 orang anak;
- Bahwa Tanun, Nurhayati dan anak pertama mereka yang bernama Saiful Azwan meninggal tapi saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa Nurhayati meninggal lebih dulu dari Tanun dan Saiful Azwan;
- Bahwa selama hidupnya, Saiful Azwan pernah menikah dan dikaruniai 2 orang anak, tapi saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa selain dengan Nurhayati, Tanun juga punya isteri lain, tapi saksi tidak kenal karena hanya tahu dari cerita;
- Bahwa Tanun mempunyai harta peninggalan berupa tanah kebun yang berada di Dusun Montong, Desa Selat, Narmada, seluas 83 are;
- Bahwa dulu saksi seringkali datang ke tanah kebun tersebut, namun setelah Tanun meninggal tahun 2000an, saksi tidak pernah kesana lagi;

Hal 62 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



- Bahwa batas-batas tanah kebun tersebut adalah: sebelah barat dengan kali, timur dengan jalan setapak, utara dengan kali dan sebelah selatan dengan tanah milik Ruslan;
- Bahwa setahu saksi SPPT tanah kebun tersebut atas nama Tanun, saksi pernah lihat sendiri;
- Bahwa setahu saksi, asal tanah tersebut adalah warisan dari orang tua Tanun yang diperoleh sebelum menikah;
- Bahwa berdasarkan cerita, sekarang tanah kebun tersebut digarap oleh Sumadi (Tergugat 2) dan Kusnadi (Tergugat 3);
- Bahwa saksi tidak tahu menahu apakah tanah kebun tersebut sudah dijual atau belum;
- Bahwa selain tanah kebun, Tanun juga meninggalkan tanah pekarangan seluas 4 are dengan bangunan rumah di atasnya yang berada di Dusun Montong, Desa Selat, Narmada;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah dan rumah tersebut karena saksi pernah tinggal di sana, membantu mengurus rumah dan anak-anak Tanun;
- Bahwa saksi sudah lama tidak ke rumah tersebut, lupa kapan terakhir kali kesana;
- Bahwa saksi tahu mengenai batas-batas tanah tersebut
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tanun, ia memperoleh tanah dan bangunan tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa saksi tidak mengenai surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saat ini tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat 2;
- Bahwa setahu saksi, tanah dan bangunan tersebut belum pernah dibagi waris;

2. Hamdan bin A. Hamdan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Santong Timur, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Penggugat yang bernama Tanun;

Hal 63 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa setahu saksi Tanun menikah dua kali, dengan isteri pertama saksi tidak kenal, sedangkan dengan isteri keduanya yang bernama Salkiah, saksi kenal;

-----Bahwa Tanun menikah dengan Salkiah setelah isteri pertamanya meninggal dunia;

-- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan istri kedua Tanun sebelum Tanun meninggal dunia;

-----Bahwa sewaktu Tanun meninggal, ia masih terikat hubungan perkawinan dengan Salkiah;

-- Bahwa dari pernikahannya dengan Salkiah, Tanun dikaruniai 2 orang anak, namun saksi tidak tahu namanya;

--Bahwa saksi mengetahui mengenai peninggalan Tanun berupa tanah yang berada di Santong Timur yang memiliki luas 1 hektar (Obyek 4.3), tahu juga batas-batasnya;

----Bahwa Saksi sering lokasi tanah tersebut, terakhir kemarin, karena saksi juga memiliki sawah di sekitar sana;

-----Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul perolehan tanah sawah, yang saksi ketahui, selama ini tanah tersebut memang dikelola oleh Tanun;

----Bahwa Saksi pernah diperlihatkan SPPT tanah tersebut oleh Tanun sendiri sekitar tahun 2000an dan memang atas nama Tanun;

--Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh H. Burhan (Tergugat 13);

-----Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara H. Burhan memperoleh tanah tersebut, apakah dibeli atau dengan cara apa, Saksi hanya tahu, sejak 5 tahun yang lalu, H. Burhan yang menggarap tanah tersebut;

-----Setahu saksi luas tanah yang dikuasai H. Burhan sekitar 30 are, adapun sisanya seluas 70 are juga digadai oleh H. Burhan, namun saksi tidak tahu siapa menggadaikan;

Hal 64 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selain tanah tersebut, ada juga peninggalan Tanun berupa tanah pekarangan yang terletak di Santong Barat, luasnya kira-kira 14 are;

-----Bahwa Saksi sering ke lokasi tanah tersebut, terakhir seminggu yg lalu;

-----Bahwa Saksi juga mengetahui batas-batas tanah tersebut;

----Bahwa Saksi tidak pernah lihat SHM maupun SPPT tanah tersebut;

-- Bahwa dari cerita yang saksi dengar, saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Ismulyana (Tergugat 14), Najamudin (Tergugat 15) dan Hendra (Tergugat 16), tapi tidak tahu berapa perisisnya yang dikuasai oleh masing-masing;

--Bahwa Saksi tidak tahu pasti darimana Tergugat 14, Tergugat 15 dan Tergugat 16 membeli tanah tersebut;

3. Nuzulul Amri bin Mustar, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mekarsari, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan orangtua Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Tanun dan isterinya yang bernama Nurhayati;
- Bahwa rumah saksi dengan Tanun berada di dusun yang sama, jaraknya sekitar 500 meter;
- Bahwa saat ini, Tanun dan Nurhayati sudah meninggal dunia, Nurhayati meninggal sekitar tahun 1990an, sedangkan Tanun pada tahun 2000an;
- Bahwa Tanun dan Nurhayati dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan 4 orang anak-anak Tanun dan Nurhayati, sedangkan dengan anak pertamanya yang bernama Saiful Azwan, saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar, Saiful Azwan sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya sudah pernah menikah;

Hal 65 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dengan Nurhayati, Tanun juga menikah dengan seorang perempuan yang bernama Inaq Sal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tanun bermadu (poligami) atau menikah setelah Nurhayati meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan isteri kedua Tanun yang bernama Inaq Sal;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Inaq Sal yang saat ini tinggal di Pansor, Lombok Utara;
- Bahwa dari perkawinan dengan Inaq Sal, Tanun dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Tanun meninggal dunia di Selat, Narmada, Lombok Barat;
- Bahwa semasa hidupnya, Tanun dengan Inaq Sal tinggal di Santong, Lombok Utara;
- Bahwa Tanun dan Inaq Sal cerai mati;
- Bahwa setahu saksi Tanun memiliki harta berupa tanah pekarangan yang berada di Santong Barat seluas 14 are;
- Bahwa saat ini, tanah tersebut sudah banyak yang dijual, saksi tahu teman saksi yang bernama Hendra (Tergugat 16) juga ikut membeli tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, yang menjual tanah tersebut adalah Sumadi (Tergugat 2) dan Kusrudi (Tergugat 3);
- Bahwa saksi tidak tahu menahu asal usul tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa penjualan tanah dilakukan setelah Tanun meninggal dunia;
- Bahwa luas tanah yang dibeli Hendra dari Kusrudi adalah 8 are, namun saat ini tanah tersebut sudah dijual kembali oleh Hendra kepada Hj. Kom;
- Bahwa selain Hendra, setahu saksi Ibu Ismulyana membeli seluar 3 are, Majlan Haris membeli 1 are dan Najamudin membeli 2 are, namun saksi tidak tahu kepada siapa mereka membeli, apakah dari Tergugat 2 atau Tergugat 3;
- Bahwa saat ini di atas tanah tersebut sudah ada bangunan toko dan beberapa rumah;

Hal 66 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah pekarangan, Tanun juga memiliki tanah sawah seluas 1 hektar;
- Bahwa Saksi tahu mengenai batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah tersebut karena dulu sewaktu kecil sering disuruh mengangkut jerami oleh suami Penggugat ke tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut punya Tanun karena memang Tanun yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat ini tanah tersebut dikuasai oleh H. Burhan;
- Bahwa setahu saksi, H. Burhan membeli dari Kusnadi (Tergugat 3) dan Sumadi (Tergugat 2) setelah Tanun meninggal dunia;
- Bahwa bagian tanah yang belum terjual digadai oleh anak-anak Pak Sowon (salah satu anak Tanun) ke H. Burhan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat belum mendapatkan bagian waris dari orangtuanya karena setelah Tanun meninggal, Penggugat pulang ke Selat, Narmada, Lombok Barat;
- Bahwa tanah tersebut memiliki SPPT, saksi tahu karena saksi yang disuruh oleh suami Penggugat untuk membayarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat

1.-----

Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 697, yang dikeluarkan oleh badan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 17 Juli 2016, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (T1.1);

2.-----

Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 655, yang dikeluarkan oleh badan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 15 April

Hal 67 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



2015, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (T1.2)

3.-----

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 4 Januari 2021, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (T1.3);

4.-----

Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Hendra Wijaya, tertanggal 15 Januari 2024, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (T1.4);

B.-----

Saksi

1. **Toharip bin Muhip**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Dusun Santong Barat, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah Ketua RT di tempat tinggal orangtua Penggugat dan Tergugat;

----Bahwa saksi kenal dengan ayah dari Penggugat dan Tergugat 1 s.d. Tergugat 3 yang bernama Tanun

-----Bahwa Tanun pernah menikah sebanyak dua kali, dengan istri pertamanya saksi tidak pernah bertemu karena meninggal sewaktu saksi masih kecil, sedangkan dengan isteri keduanya, saksi kenal, namanya Salmiah;

----Bahwa dari isteri pertama Tanun dikaruniai 5 orang anak sedangkan dari isteri kedua 2 orang;

-----Bahwa Tanun sudah meninggal dunia sekitar 17 tahun yang lalu;

- Bahwa Tanun meninggalkan beberapa harta berupa tanah, antara lain kebun cengkeh seluas 25 are;

Hal 68 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi tahu kebun cengkeh tersebut milik dari Tanun karena lokasinya berdekatan dengan rumah saksi;

----Bahwa kebun cengkeh tersebut sudah dijual oleh Tanun sendiri saat masih hidup kepada seseorang yang bernama Saidi;

-----Bahwa Saidi telah menjual kembali tanah tersebut dan saat ini dikuasai 4 orang;

-----Bahwa saksi tahu berdasarkan penuturan dari orang yang membeli kebun tersebut;

-----Bahwa menurut cerita dari isteri Saidi, ia pernah memberikan sejumlah uang kepada Penggugat;

-----Bahwa selain kebun tersebut, Tanun juga memiliki tanah berupa kebun cengkeh seluas kira-kira 25 are yang saat ini berubah menjadi pemukiman, dimana rumah Tanun juga ada disitu;

----Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Tanun semasa masih hidup;

--Bahwa Tanun juga memiliki tanah sawah 1 hektare, saksi tahu karena pernah kesana untuk memetik cengkeh sewaktu saksi umur 7 tahun;

-----Bahwa setahu saksi, tanah itu memang dikuasai dan digarap oleh Tanun semasa hidupnya;

-----Bahwa saat ini tanah sawah tersebut dikuasai oleh H. Burhan;

-----Bahwa menurut cerita H. Burhan, ia membeli tanah sawah itu langsung dari Tanun;

-Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi waris atau belum;

2. Junaedi bin Suniah, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Dusun Montong Daye, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat 1 s.d Tergugat 3 karena tinggal bertetangga;

----Bahwa saksi kenal dengan ayah dari Penggugat dan Tergugat 1 s.d. Tergugat 3 yang bernama Tanun dan ibunya yang bernama Nurhayati;

Hal 69 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa Tanun dan Nurhayati dikaruniai 5 orang anak, Penggugat, Tergugat 1 s.d Tergugat 3 dan Saiful Azwan;

-----Bahwa Tanun dan Nurhayati telah meninggal dunia;

-- -Bahwa Saiful Azwan telah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan dan apakah meninggal lebih dulu dibanding Tanun atau tidak;

--Bahwa mengetahui mengenai rumah yang berada di Dusun Montong, Desa Selat, yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;

-----Bahwa letak rumah saksi persis di seberang rumah tersebut;

---Berdasarkan cerita dari keluarga, rumah tersebut dibeli oleh Sumadi (Tergugat 2) dari Saiful Azwan pada tahun 1997;

-----Bahwa saksi tidak tahu darimana dan bagaimana Saiful Azwan memperoleh rumah tersebut;

-----Bahwa yang saksi ingat, sejak kecil Saiful Azwan, Penggugat dan Tergugat 1 s.d. Tergugat 3 memang tinggal di rumah tersebut sementara Tanun sendiri awalnya tinggal disana namun belakangan lebih sering tinggal di Desa Santong, Lombok Utara;

-- -Bahwa meskipun lebih sering tinggal di Desa Santong, namun Tanun sakit dan meninggal di Desa Selat, Narmada;

---Bahwa sejak Tanun meninggal dunia sampai sekarang, Sumadi yang tinggal di rumah tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 4 dan Tergugat 5 telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1.-----

Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 58/Suket/SLT/II/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 23 Februari 2024, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (T4-5.1);

2.-----

Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 937 atas nama Komsiatin, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pentanahan Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 7 September 2016, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan

Hal 70 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (T4-5.2);

3.-----

Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 781 atas nama Ismulyana, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pentanahan Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 17 Juli 2016, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (T4-5.3);

4.-----

Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02032 atas nama Burhanudin, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pentanahan Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 08 Desember 2023, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (T4-5.4);

5.-----

Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02065 atas nama Dimas Al Fareza Naufal, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pentanahan Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 08 Desember 2023, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (T4-5.5);

6.-----

Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02064 atas nama Khaerunnisa' Widya Putri, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pentanahan Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 08 Desember 2023, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (T4-5.6);

Bahwa untuk alat bukti saksi, Tergugat 4 dan Tergugat 5 menyatakan saksinya sama dengan yang diajukan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 dan mohon dianggap sebagai bagian dari pembuktian Tergugat 4 dan Tergugat 5;

Bahwa, selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2023, Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat terhadap Objek pada posita angka 4.1 s/d

Hal 71 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 dalam perkara ini dimana dalam pemeriksaan setempat tersebut telah ditemukan hal-hal sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasa Hukum, para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan pendirian masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan yang disampaikan oleh Penggugat/Kuasa Hukum tersebut, Tergugat 1 s.d. Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi kewenangan/kompetensi absolut serta eksepsi yang lainnya;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan oleh Tergugat 1 s.d. Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg, eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) yang diajukan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 1 Februari yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Giri Menang berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan;
4. Menanggukuhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Hal 72 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela di atas terdapat beberapa eksepsi lainnya yang bersifat prosesuil yang dalam persidangan diperiksa sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 pada pokoknya sebagai berikut:

- Surat gugatan *plurium litis consortium* (kurang pihak yang digugat)

Bahwa Objek 4.4 berupa tanah pekarangan seluas 1.400 M2 saat ini dikuasai oleh beberapa orang, SUPIAH, NAJAMUDIN, MAJLAN HARIS, ISMULIANA, HADIJAH, SYAMSUDIN, KOMSIATIN namun hanya NAJAMUDIN, ISMULIANA, MAJLAN HARIS dan KOMSIATIN yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sedangkan SUPIAH, HADIJAH dan SYAMSUDIN tidak ikut digugat oleh Penggugat;

- Surat gugatan kabur

1. Penggugat keliru dalam menyebut batas-batas Objek 4.4, karena objek sengketa tidak dalam penguasaan 1 orang atau 4 orang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tetapi dikuasai/dimiliki oleh 7 orang, termasuk yang tidak ikut digugat, oleh karenanya, akan berbeda pula batas batasnya berdasarkan bidang tanah yang dikuasai/dimiliki oleh ketujuh orang tersebut;
2. Penggugat telah salah/keliru menarik pihak. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya hanya menyebutkan objek sengketa telah dialihkan/dijual kepada Tergugat/pihak lain tanpa menjelaskan secara jelas batas batas dari tiap bidang tanah yang dijual/dialihkan tersebut;
3. Penggugat telah salah/keliru ikut menggugat tanah yang telah dijual oleh Pewaris dan/atau tanah milik orang lain. Bahwa Objek 4.2 dan 4.4 telah dijual sendiri oleh almarhum Tanun (pewaris) saat masih hidup, dan/atau tanah milik orang lain yang tidak terkait dengan objek perkara *a quo*, sehingga tidak tepat apabila ikut digugat karena statusnya bukan lagi warisan.
4. Penggugat tidak memiliki legal standing karena haknya sebagai ahli waris telah dipenuhi. Bahwa Penggugat telah memperoleh bahagian

Hal 73 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan berdasarkan pembagian dari almarhum Tanun saat masih hidup berupa tanah kebun cengkeh seluas 2.500 m² yang dimiliki bersama dengan RUSMINI BIN TANUN (Tergugat I) serta memiliki harga/nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan tanah warisan lainnya dan pada tahun 1997 Penggugat dan Tergugat 1 memperoleh masing masing sebesar Rp.2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Tanun yang berasal dari hasil penjualan kebun tersebut, selain itu, Penggugat dan Tergugat 1 juga sudah menerima uang 15.000.000. (lima belas juta rupiah) dari Tergugat 2 dan 3 sebagai tambahan bagiannya;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 4 dan Tergugat 5 pada pokoknya sebagai berikut:

- **Gugatan kabur (*obscuur libel*) :**

Bahwa SPPT-PBB No. 52.01.050.009.003-0085.0 yang merupakan bukti Objek 4.1 tidak jelas, termasuk juga batas-batas tanah yang dimaksud, dimana pihak Penggugat harus menguraikan atas dalil-dalil gugatan dengan jelas bahwa bukti atas tanah seluas \pm 8.303 M² (83 are) telah dijual 10 are oleh **Ahmad Kusnadi bin Tanun** (Tergugat -3) pada tahun 2015 kepada **H, ASROL** (Tergugat -7)

Objek 4.2 adalah tanah milik **Ahmad Sumadi bin Tanun** (Tergugat -2) yang diperoleh dari membeli kepada Amaq Tanun disaat pulang dari luar negeri (TKI);

Luas Objek 4.3 bukan \pm 1400 M² melainkan \pm 2500 M², setelah ada pelebaran Jalan dan Irigasi luasnya menjadi seluas \pm 2300 M² dan oleh Amaq Tanun sendiri yang menjual kepada beberapa pihak Pembeli dimana ada pihak-pihak Pembeli yang tidak dimasukan sebagai TERGUGAT oleh pihak Penggugat, oleh karenanya, gugatan penggugat di atas sudah sangat jelas tidak sempurna atau kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena gugatan waris mawaris pada pengadilan Agama harus jelas obyek sengketa serta batas-batas tanahnya walaupun sudah dialihkan dengan cara jual beli;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat 1 s.d Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3

Hal 74 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada 2 (dua) dalil/alasan, yakni: gugatan *plurium litis consortium* (kurang pihak yang digugat) dan gugatan kabur (*obscuur libel*);

Gugatan *plurium litis consortium* (kurang pihak yang digugat)

Menimbang, bahwa dalil Tergugat 1 s.d Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 menyatakan gugatan Penggugat bahwa Objek 4.4 berupa tanah pekarangan seluas 1.400 M2 saat ini dikuasai oleh beberapa orang, yakni Supiah, Najamudin, Majran Haris, Ismuliana, Hadijah, Syamsudin, Komsiatin, namun hanya Najamudin, Ismuliana, Majran Haris dan Komsiatin yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sedangkan Supiah, Hadijah dan Syamsudin tidak ikut digugat oleh Penggugat, terhadap hal ini, dalam persidangan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 telah mengajukan alat bukti T1.1 dan T1.2 merupakan Sertipikat Hak Milik, masing-masing atas nama Hadijah dan Syamsudin, bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik yang berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, berdasarkan hal ini, maka harus dinyatakan terbukti bahwa bagian dari Objek 4.4 masing-masing seluas 201 m2 dan 356 m2 telah dimiliki oleh pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di atas, terbukti adanya kepemilikan pihak ketiga yakni Hadijah dan Syamsudin atas bagian dari objek 4.4, selain itu, dari hasil pemeriksaan setempat juga ditemukan adanya fakta bahwa seseorang Bernama Supiah juga menguasai bagian dari objek 4.4 dimana ketiga orang tersebut tidak disertakan dalam gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, Majelis memandang penempatan seseorang menjadi pihak dalam suatu perkara dilihat dari sejauh mana keterkaitan pihak tersebut dengan pokok perkara, jika seseorang memiliki hubungan hukum dan kepentingan yang bersifat langsung dan menentukan, maka yang bersangkutan layak ditarik sebagai pihak dalam perkara, berdasarkan hal ini maka Supiah, Hadijah dan Syamsudin seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena memiliki hubungan hukum dan kepentingan langsung terhadap objek *a quo*;

Hal 75 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun terbukti ada pihak yang tidak dimasukkan dalam perkara ini, namun demikian, hal tersebut tidak serta merta menyebabkan keseluruhan gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima, sebab pihak-pihak tersebut bukanlah ahli waris, sehingga meskipun terhadap Objek 4.4 tidak memenuhi syarat formil karena kurang pihak, namun hak-hak ahli waris bisa jadi didapatkan dari objek yang lain, oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini harus tetap dilanjutkan sampai pokok perkara, adapun mengenai tuntutan terkait Objek 4.4 akan dinyatakan tidak dapat diterima dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara;

Gugatan kabur (obscuur libel)

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat 1 s.d Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 didasarkan pada alasan bahwa bahwa Penggugat keliru dalam menyebut batas-batas Objek 4.3 dan Objek 4.4, karena objek sengketa tidak dalam penguasaan 1 pihak, oleh karenanya, akan berbeda pula batas batasnya berdasarkan bidang tanah yang dikuasai/dimiliki oleh pihak-pihak tersebut, selain itu, luas Objek 4.4 bukan $\pm 1400 \text{ M}^2$ melainkan $\pm 2500 \text{ M}^2$ dan setelah ada pelebaran jalan dan irigasi, luasnya menjadi seluas $\pm 2300 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa terhadap dalil di atas, Majelis perlu mengemukakan pendapat Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", cetakan ketujuh, Sinar Grafika Jakarta, 2008, hal. 57, yang pada pokoknya mengungkapkan dalam penyusunan posita terdapat teori individualisasi (*individualisering theorie*) yang menyebutkan dalam penyusunan gugatan harus menyebutkan adanya hubungan hukum, namun tidak diharuskan merinci dasar dan sejarah terjadinya hubungan tersebut karena hal itu dapat dibuktikan dalam proses persidangan, pendapat senada juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sep/1971 tanggal 15 Maret 1971 yang menyebutkan perumusan kejadian materi secara singkat sudah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tidak terperinci posita gugatan Penggugat termasuk tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa, tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan

Hal 76 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas/kabur karena pada prinsipnya hal tersebut dapat diuraikan pada tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat 1 s.d Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 sepanjang mengenai dalil *a quo* patut dinyatakan tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat 1 s.d Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 yang menyatakan Penggugat telah salah/keliru menarik pihak dengan alasan Penggugat dalam dalil gugatannya hanya menyebutkan objek sengketa telah dialihkan/dijual kepada Tergugat/pihak lain tanpa menjelaskan secara jelas batas batas dari tiap bidang tanah yang dijual/dialihkan tersebut, dalam pandangan Majelis merupakan dalil yang tidak jelas karena kesalahan menarik pihak terkait dengan ada tidaknya hubungan hukum dan kepentingan pihak pihak tersebut dengan pokok perkara, bukan terkait dengan jelas tidaknya objek sengketa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan ini, eksepsi Tergugat 1 s.d Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 sepanjang mengenai dalil *a quo* patut dinyatakan tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat 1 s.d Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 yang menyatakan Penggugat telah salah/keliru ikut menggugat tanah yang telah dijual oleh Pewaris dan/atau tanah milik orang lain dengan alasan bahwa Objek 4.2 dan 4.4 telah dijual sendiri oleh almarhum Tanun (pewaris) saat masih hidup, dalam pandangan Majelis merupakan bagian dari pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak, oleh karenanya eksepsi Tergugat 1 s.d Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 sepanjang mengenai dalil *a quo* patut dinyatakan tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhdap dalil eksepsi Tergugat 1 s.d Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 yang menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena haknya sebagai ahli waris telah dipenuhi dengan Penggugat telah memperoleh bahagian warisan berdasarkan pembagian dari almarhum Tanun saat masih

Hal 77 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupdan juga sudah menerima uang 15.000.000. (lima belas juta rupiah) dari Tergugat 2 dan 3 sebagai tambahan bagiannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil di atas, dasar untuk menentukan *legal standing* dalam suatu perkara adalah ada tidaknya hubungan hukum dan kepentingan seseorang terhadap objek dan atau subjek yang menjadi pokok perkara, terhadap hal ini, dalam pandangan Majelis, Penggugat jelas memiliki hubungan hukum dengan Pewaris karena merupakan salah satu anak kandung Pewaris oleh karenanya Penggugat merupakan salah satu ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Pewaris, adanya hubungan tersebut juga sekaligus menunjukkan adanya kepentingan Penggugat untuk menuntut bagian dari harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, dalil eksepsi dengan alasan salah satu pihak sudah memperoleh bagian warisan, dalam pandangan Majelis merupakan bagian dari pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak, oleh karenanya eksepsi Tergugat 1 s.d Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 sepanjang mengenai dalil *a quo* patut dinyatakan tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang menyatakan Objek 4.2 adalah tanah milik Ahmad Sumadi bin Tanun (Tergugat 2) yang diperoleh dari membeli kepada Tanun di saat pulang dari luar negeri, dalam pandangan Majelis merupakan bagian dari pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak, oleh karenanya eksepsi Tergugat 4 dan Tergugat 5 sepanjang mengenai dalil *a quo* patut dinyatakan tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil-dalil eksepsi Tergugat 1 s.d Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 telah dinyatakan tidak beralasan dan patut dikesampingkan, oleh karenanya, dalil-dalil tersebut patut dinyatakan tidak terbukti, dengan demikian, eksepsi Tergugat 1 s.d Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Hal 78 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Pewaris yang telah meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi, berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan terbukti para pihak memiliki hubungan hukum dan kepentingan, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan kewarisan sebagaimana diatur Pasal 49 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat atas nama **Riki Riyadi, S.H., M.H., Muhammad Alfian, S.H. dan Dika Zulfikar, S.H.** tertanggal 30 Oktober 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 557.a.SK.Pdt.2023.PA.GM, tanggal 16 Nopember 2023, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Gugatan Waris, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1

Hal 79 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 atas nama **Sutrisno, S.H., M.H. dan Sulaeman, S.H.** tertanggal tanggal 04 Januari 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 28/SK.Pdt/2024/PA.GM, tanggal 08 Januari 2024 dan Surat Kuasa Khusus No. 005/SKK-Pdt/SA/I/2024, tanggal 17 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 124/SK.Pdt/2024/PA.GM, tanggal 18 Januari 2024, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Gugatan Waris, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5 telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5 serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat 4 dan Tergugat 5 atas nama **A. A. Gede Buana Putra, S.H.** tertanggal tanggal 28 Nopember 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di

Hal 80 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 592/SK.Pdt.2023/PA.GM, tanggal 4 Desember 2023, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Gugatan Waris, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Tergugat 4 dan Tergugat 5 selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai pihak yang digugat dan objek sengketa berdasarkan alat bukti di persidangan berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 142 RBg, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat, Tergugat 1 s.d Tergugat 6, Tergugat 13 s.d Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan bantuan **Mesnawi, S.H.**, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Giri Menang, namun mediasi tidak berhasil;

Dalil gugatan Penggugat

Hal 81 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Santong Barat, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, telah hidup seseorang bernama Tanun yang telah meninggal dunia tahun \pm 2006 dalam keadaan beragama islam;
2. Bahwa Tanun semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali yaitu :
 - Isteri pertama bernama Nurhayati yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan memiliki 5 (lima) orang anak kandung yaitu: Saiful Azwan Bin Tanun, Rusmiati Binti Tanun (Penggugat), Rusmini Binti Tanun (Tergugat 1), Ahmad Sumadi Bin Tanun (Tergugat 2) dan Ahmad Kusnadi Bin Tanun (Tergugat 3);
 - Isteri kedua bernama Salkiah (Tergugat 6) dan memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu: Yuliatna Sari Binti Tanun (Turut Tergugat 2) dan Lianti Binti Tanun (Turut Tergugat 3);
3. Bahwa Saiful Azwan Bin Tanun telah meninggal dunia pada tahun \pm 2009 dalam keadaan beragama islam dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Supiatun (Turut Tergugat 1), dan memiliki 2 (dua) orang anak kandung bernama : Khairunnisa' Widya Putri Binti Saiful Azwan (Tergugat 4) dan Dimas Al Fareza Nauval Bin Saiful Azwan (Tergugat 5)
4. Bahwa Tanun meninggalkan harta warisan berupa tanah yaitu :
 - Tanah Kebun seluas \pm 8.303 m² (83 are), atas nama Tanun Sebagaimana Surat Tanda Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2022 No. 52.01.050.009.003-0085.0 yang terletak di Dusun Montong, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat (untuk selanjutnya disebut **Objek 4.1**);
 - Tanah Pekarangan seluas \pm 400 m² (\pm 4 are), atas nama Tanun yang terletak di Dusun Montong Daye, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat (untuk selanjutnya disebut **Objek 4.2**);
 - Tanah Sawah seluas \pm 10.637 m² (106,37 Are) atas Tanun Sebagaimana Surat Tanda Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2023 No. 52.08.030.002.006-0054.0, yang terletak di SB Sadre Dusun Santong Timur (dahulu Santong), Desa

Hal 82 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (untuk selanjutnya disebut **Objek 4.3**);

- Tanah Pekarangan seluas $\pm 1.400 \text{ m}^2$ (14 are) atas nama Tanun yang terletak di Santong Barat, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (untuk selanjutnya disebut **Objek 4.4**);

5. Bahwa Objek 4.1. dan 4.2. diperoleh pewaris dari orang tuanya yang bernama almarhum Papuq Darwilah yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris;

6. Bahwa Objek 4.3 dan 4.4 diperoleh Pewaris dari buka lahan (munik) yang kemudian dimiliki, dikuasai, diolah dan diambil hasilnya oleh Pewaris;

7. Bahwa setelah Tanun meninggal dunia tahun ± 2006 , seluruh obyek sengketa dikuasai sepihak oleh ahli waris laki-laki dari Pewaris yaitu Saiful Azwan bin Tanun (almarhum), Tergugat 2, dan 3, kecuali objek sengketa 4.2. hanya dikuasai oleh Tergugat 2 (Ahmad Sumadi bin Tanun);

8. Bahwa kemudian sebagian Objek 4.1., yaitu seluas ± 10 are dialihkan/dijual oleh Tergugat 3 kepada H. Asrol (Tergugat 7) pada tahun ± 2015 dan kemudian H. Asrol (Tergugat 7) menjual/mengalihkan kembali sebagiannya kepada Mawardi Efendi (Tergugat 8) seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (2 are), Muhaman Junaedi (Tergugat 9) Seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (2 are), Alawi (Tergugat 10) seluas $\pm 100 \text{ M}^2$ (1 are), Mamnun (Tergugat 11) seluas ± 1 Are, Antok (Tergugat 12) Seluas 200 M^2 (2 are);

9. Bahwa Objek 4.3. telah dialihkan/dijual oleh Tergugat 2, dan 3 kepada Haji Burhan (Tergugat 13) seluas ± 70 are. Sedangkan sisanya seluas ± 36 are digadaikan oleh Tergugat 4 dan 5 (ahli waris Saiful Azwan) kepada H. Burhan (Tergugat 13) tanpa seizin dan sepengetahuan seluruh ahli waris.

10. Bahwa Objek 4.4. dialihkan/dijual oleh Tergugat 3 (Ahmad Kusnadi) seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (3 Are) kepada Ismulyana (Tergugat 14). Seluas $\pm 800 \text{ M}^2$ (8 are) dijual kepada Hendra (Tergugat 16). Seluas $\pm 100 \text{ M}^2$ (1 Are) dijual kepada Majran Haris (Tergugat 17). Seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (2 Are) dijual kepada Najamudin (Tergugat 16) tanpa izin dan persetujuan seluruh ahli waris.

11. Bahwa kemudian Hendra (Tergugat 16) mengalihkan/menjual lagi sebagian tanah warisan poin 4.4. seluas $\pm 800 \text{ M}^2$ (8 are) kepada Hj. Kom

Hal 83 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat 18), juga tanpa izin dan persetujuan dari seluruh ahli waris yang berhak;

12. Bahwa oleh karena objek sengketa tetap dipertahankan sepihak oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka sampai saat ini tanah sengketa belum pernah dibagi waris secara faraid kepada seluruh ahli waris Tanun;

Dalil Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat 1, 2, 3, 6, 13 s.d. 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3/Kuasa Hukum, telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Objek 4.1 bukan merupakan warisan dari almarhum TANUN karena tanah tersebut digadai oleh almarhum TANUN kepada orang lain, kemudian ditebus oleh H. BURHANUDIN, kemudian saat almarhum TANUN meninggal tanah itu dijual bersama oleh Tergugat II dan III kepada H. BURHANUDIN dengan menerima tambahan harga sedikit dari nilai gadai sebelumnya.

2. Objek 4.2 bukan atas nama atau warisan dari TANUN, tanah tersebut milik almarhum Saiful Azwan bin TANUN yang diperolehnya dari orang lain kemudian dijual kepada AHMAD SUMADIN BIN TANUN, dan sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat II;

3. Objek 4.3 sudah dibagi oleh almarhum TANUN saat masih hidup untuk ketiga anak laki lakinya yakni Tergugat II, Tergugat III dan almarhum Saiful Azwan Bin Tanun, bahagian untuk Tergugat II dan III telah dijual kepada H. BURHANUDIN, sedangkan bahagian untuk almarhum Azwan Bin Tanun masih dikuasai oleh anak anaknya;

4. Objek 4.4 sebahagiannya telah dijual sendiri oleh almarhum TANUN saat masih hidup antara lain :

- Tanah seluas 700M2 dijual kepada Hendra, kemudian Hendra menjual kepada H.SARSIAH, lalu H.SARSIAH menjual lagi kepada H.SYAMSUDIN dan KOMSIATIN sampe sekarang.
- Tanah seluas 100 M2 dijual kepada SUPIAH
- Tanah seluas 100m2 Dijual kepada HADIJAH
- Tanah seluas 100M2 Dijual kepada MAJRAN HARIS

Hal 84 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebelum almarhum TANUN meninggal dunia, seluruh objek waris sudah dibagi habis kepada para ahli waris termasuk Penggugat sudah mendapatkan bahagiannya berupa kebun cengkeh dibagi dua dengan Tergugat I, sedangkan objek waris 4.2 seluas 400M2 memang statusnya bukan bagian dari objek waris, karena tanah tersebut milik almarhum Saiful Azwan Bin Tanun yang telah dibeli oleh Tergugat II;

6. Penggugat telah dengan sengaja menyelundupkan fakta hukum pernah memperoleh pembagian warisan dari almarhum berupa tanah kebun cengkeh seluas 2.500 M2, kemudian tidak jujur pernah menerima uang harga jual kebun cengkeh sebesar Rp.2.500.000 tahun 1997, dan terakhir tidak jujur pernah menerima uang dari para Tergugat/Turut Tergugat sejumlah Rp.15.000.000. di kantor desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara;

Bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5/Kuasa Hukum, telah menyampaikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

1. Tergugat 4 dan Tergugat 5, membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan angka 3;
2. Selain objek sengketa dalam perkara ini, Tanun juga meninggalkan harta berupa kebun cengkeh seluas $\pm 2500 \text{ M}^2$ dimana pada tahun 1997 telah dijual kepada Pembeli yang bernama H. SAIDI (alm) dan hasil penjualan tersebut oleh TANUN diserahkan kepada anak perempuannya yang bernama : RUSMIATI binti TANUN (Penggugat) dan RUSMINI binti TANUN masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 2.500.000,-;
3. Pada tahun itu (1997) saat masih sehat, Tanun membagikan semua harta miliknya kepada ahli waris, karena pada saat itu RUSMIATI binti TANUN (Penggugat), bertempat tinggal di luar Daerah (JAWA), maka RUSMIATI binti TANUN (Penggugat) menginginkan diberikan bagian atau warisan dalam bentuk uang bukan tanah;
4. Pada tahun 2006, Bapak Tanun meninggal dunia dan pada sekitar tahun 2010 RUSMIATI binti Tanun (Penggugat) meminta kembali bagiannya kepada Saudara laki-laki yaitu : AHMAD SUMADI bin TANUN (Tergugat -2) dan AHMAD KUSNADI bin TANUN (Tergugat -3), singkat cerita oleh

Hal 85 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara laki-laki memberikan uang kembali kepada RUSMIATI binti Tanun (Penggugat) dan RUSMINI binti TANUN (Tergugat -1) masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

5. Obyek 4.2 adalah tanah milik **Ahmad Sumadi bin Tanun** (Tergugat -2) yang diperoleh dari membeli kepada Amaq Tanun disaat pulang dari luar negeri (TKI);

6. Obyek 4.3 dan 4.4 memang diperoleh dari buka lahan yang kemudian dimiliki, dikuasai, diolah dan diambil hasilnya oleh Tanun, akan tetapi pada tahun 1996/1997, Tanun telah membagikan harta warisannya kesemuanya kepada anak-anaknya (ahli Waris);

7. Dalil terkait obyek 4.1. tidak jelas, termasuk juga batas-batas tanah yang dimaksud, dimana pihak Penggugat harus menguraikan atas dalil-dalil gugatan dengan jelas bahwa bukti atas bahwa tanah seluas $\pm 8.303 \text{ M}^2$ (83 are) telah dijual kepada beberapa pihak, akan tetapi tidak diuraikan/dijelaskan batas-batas tanah oleh Penggugat;

8. Tergugat 4 dan 5 tidak pernah menggadaikan tanah miliknya kepada Tergugat 13 dan terhadap Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang menjual tanahnya adalah haknya, dimana atas tanah tersebut merupakan bagiannya dalam warisan orang tuanya bernama TANUN;

9. Luas objek 4.4 yang sebenarnya adalah $\pm 2500 \text{ M}^2$ dan setelah ada pelebaran jalan dan irigasi luasnya menjadi $\pm 2300 \text{ M}^2$, dan tanah tersebut oleh Amaq Tanun sendiri telah dijual kepada pihak Pembeli yaitu :

- **ISMULYANA** (Tergugat -14) seluas 392 M^2 (SHM No.781),
- **HENDRA** (Tergugat -16) seluas 800 M^2 , kemudian **Hendra** jual kepada Bpk. FEN dan dijual lagi oleh FEN kepada **Hj. KOMSIATIN** (SHM No. 937 , luas 349 M^2 , an. Hj. Komsiatin), **ARTINYA** tanah yang dibeli oleh **HENDRA** bukan seluas 800 M^2 , yang benar seluas 349 M^2 sesuai dengan Sertifikat an. Hj. Komsiatin.
- **MAJRAN HARIS** (Tergugat 17) seluas $\pm 100 \text{ M}^2$. dan
- **NAJAMUDIN** (Tergugat -15) seluas $\pm 200 \text{ M}^2$
- Pembeli yang tidak dimasukan sebagai Tergugat oleh pihak Penggugat seperti : **H. SAMSUDIN** seluas $\pm 350 \text{ M}^2$, **SOPIAH** seluas $\pm 100 \text{ M}^2$, **HADIJAH** seluas $\pm 100 \text{ M}^2$, dan **MAHNIK** seluas $\pm 800 \text{ M}^2$;

Hal 86 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas tanah yang dibeli **HENDRA** (Tergugat -16) bukan 800 M², melainkan 349 M² dimana kemudian oleh **Hendra** telah dijual kepada Bpk. FEN dan dijual lagi oleh FEN kepada **Hj. KOMSIATIN** (Tergugat 18) sesuai dengan SHM No. 937 an. Hj. Komsiatin (Tergugat 18);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat 1 s.d. Tergugat 6, Tergugat 13 s.d Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya dengan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di atas, Tergugat 1 s.d. Tergugat 6, Tergugat 13 s.d Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 telah mengakui atau tidak menyanggah beberapa dalil Penggugat mengenai:

- Dalil-dali mengenai kematian Pewaris serta orangtua dari Pewaris yang telah meninggal dunia terlebih dulu;
- Dalil-dalil mengenai perkawinan Pewaris beserta anak-anak yang lahir perkawinan tersebut;
- Dalil-dalil terkait ahli waris yang ditinggalkan Pewaris;
- Objek 4.1, 4.3 dan 4.4 merupakan harta peninggalan Tanun, dimana Objek 4.1 diperoleh dari orangtuanya (warisan), sedangkan 4.3 dan 4.4 diperoleh dari membuka lahan (munik);
- Tanah seluas ± 70 are dari Objek 4.3 telah dijual oleh Tergugat 2 dan 3 kepada Haji Burhan (Tergugat 13);
- Hendra (Tergugat 16) menjual lagi sebagian Objek 4.4. kepada Hj. Kom (Tergugat 18);

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui sebagaimana diuraikan di atas dapat dikategorikan sebagai pengakuan berkualifikasi karena pada bagian yang lain dari jawaban Tergugat terdapat sanggahan, dengan demikian, dalam pengakuan seperti ini terkandung kesimpulan agar gugatan tidak dapat dikabulkan dan terhadap pengakuan seperti ini harus diterima secara utuh dan penuh serta tidak boleh dipisah-pisahkan sebagaimana diatur dalam pasal 313

Hal 87 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg, oleh karenanya, baik kepada Penggugat maupun Tergugat 1 s.d. Tergugat 6, Tergugat 13 s.d Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 tetap dibebankan untuk membuktikan dalil masing-masing, adapun terhadap dalil-dalil yang diakui sebagaimana diuraikan di atas dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Dalil yang harus dibuktikan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat 1 s.d. Tergugat 6, Tergugat 13 s.d Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3, maka dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, sebagai berikut:

1. Apakah benar Objek 4.1 s.d. 4.4 merupakan harta waris dari Tanun yang belum dibagi?;
2. Apakah benar Objek 4.2. diperoleh Tanun dari orang tuanya yang bernama almarhum Papuq Darwilah?
3. Apakah benar setelah Tanun meninggal dunia, seluruh obyek dikuasai sepihak oleh ahli waris laki-laki, kecuali objek sengketa 4.2. hanya dikuasai oleh Tergugat 2?
4. Apakah benar kurang lebih 1600 m² (16 are) dari Objek 4.1 telah dialihkan/dijual oleh Tergugat 3?
5. Apakah benar tanah seluas ± 36 are dari Objek 4.3 digadaikan oleh Tergugat 4 dan 5?;
6. Apakah benar Objek 4.4. dialihkan/dijual oleh Tergugat 3 kepada beberapa pihak tanpa izin dan persetujuan seluruh ahli waris?

Dalil yang harus dibuktikan Tergugat

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang harus dibuktikan Tergugat 1, 2, 3, 6, 13 s.d. 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3, sebagai berikut:

1. Apakah benar **Objek 4.1** digadai oleh almarhum TANUN kepada orang lain, kemudian ditebus oleh H. BURHANUDIN, kemudian saat almarhum TANUN meninggal tanah itu dijual bersama oleh Tergugat 2 dan 3 kepada H. BURHANUDIN dengan menerima tambahan harga sedikit dari nilai gadai sebelumnya?;

Hal 88 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar **Objek 4.2** adalah milik almarhum Saiful Azwan bin Tanun yang diperolehnya dari orang lain, kemudian dijual kepada Tergugat 2?;
3. Apakah benar **Objek 4.3** sudah dibagi oleh almarhum Tanun saat masih hidup untuk ketiga anak laki lakinya yakni Tergugat 2, Tergugat 3 dan almarhum Saiful Azwan Bin Tanun?;
4. Apakah benar **Objek 4.4** dijual sendiri oleh almarhum Tanun saat masih hidup?;
5. Apakah benar Objek 4.1, 4.3 dan 4.4 sudah dibagi kepada para ahli waris oleh Tanun saat masih hidup?
6. Apakah benar Penggugat sudah mendapatkan bagian berupa hasil penjualan kebun cengkeh yang dibagi dua dengan Tergugat 1, masing-masing sebesar Rp.2.500.000 tahun 1997 dan pernah menerima uang dari Para Tergugat/Turut Tergugat sejumlah Rp.15.000.000,00?;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang harus dibuktikan Tergugat 4 dan Tergugat 5, sebagai berikut:

1. Apakah benar selain objek sengketa dalam perkara ini, Tanun juga meninggalkan harta berupa kebun cengkeh seluas $\pm 2500 \text{ M}^2$ dimana pada tahun 1997 telah dijual kepada Pembeli yang bernama H. SAIDI (alm) dan hasil penjualan tersebut oleh TANUN diserahkan kepada anak perempuannya yang bernama : RUSMIATI binti TANUN (Penggugat) dan RUSMINI binti TANUN masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 2.500.000,-?;
2. Apakah benar pada tahun 1997, Tanun membagikan semua harta miliknya kepada ahli waris, karena pada saat itu RUSMIATI binti TANUN (Penggugat), bertempat tinggal di luar Daerah (JAWA), maka RUSMIATI binti TANUN (Penggugat) menginginkan diberikan bagian atau warisan dalam bentuk uang bukan tanah?;
3. Apakah benar pada tahun 2010 Penggugat meminta kembali bagiannya dan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah memberikan kepada Penggugat dan Tergugat 1, masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)?;
4. Apakah benar Obyek 4.2 adalah tanah milik Tergugat 2 yang diperoleh dari membeli kepada Tanun saat pulang dari luar negeri (TKI);

Hal 89 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apakah benar Obyek 4.3 dan 4.4 pada tahun 1996/1997, telah dibagi waris oleh Tanun ke semua anak-anaknya (ahli Waris)?;
6. Apakah benar luas Objek 4.4 adalah $\pm 2500 \text{ M}^2$ dan setelah ada pelebaran jalan dan irigasi luasnya menjadi $\pm 2300 \text{ M}^2$ dan sudah dijual sendiri oleh Tanun?

Pembuktian Dalil Penggugat

Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi yang secara formil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8, bukti-bukti tersebut telah dicap pos dan telah bermeterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta bukti P.1 s.d. P.5 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai bukti alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 s/d P.8 tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di pihak ketiga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 (fotokopi surat dapat diterima sebagai alat bukti apabila bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain), maka bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang memiliki kekuatan pembuktian yang setingkat dengan akta di bawah tangan yang masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat/Kuasa Hukum juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang identitasnya sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu, telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan

Hal 90 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg kesaksian *a quo* secara formil dapat dijadikan alat bukti dan menyangkut substansi keterangan para saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Dalil-dalil yang berkaitan dengan Pewaris dan Ahli Waris

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang berkaitan dengan pewaris dan ahli waris dalam perkara ini, pada prinsipnya telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, namun demikian untuk menambah keyakinan Majelis, maka alat bukti yang diajukan yang berhubungan dengan pewaris dan ahli waris tersebut tetap dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pewaris dan ahli waris, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 yang merupakan Silsilah Keluarga/Keturunan Almarhum Tanun, bukti tersebut merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya masih memerlukan alat bukti lain, terhadap hal ini, dalam persidangan, Tergugat sudah mengakui hal-hal yang terkait dengan perkawinan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, oleh karena itu, keterangan yang terdapat dalam bukti P.1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi atas nama **Artidah bin Sidah**, menerangkan sebagai berikut: a) Orang tua Penggugat dan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 3, bernama Tanun dan Nurhayati; b) Tanun dan Nurhayati memiliki 5 orang anak; c) Tanun, Nurhayati dan anak pertama mereka yang bernama Saiful Azwan telah meninggal dunia; d) Nurhayati meninggal lebih dulu dari Tanun dan Saiful Azwan; e) Selama hidupnya, Saiful Azwan pernah menikah dan dikaruniai 2 orang anak; f) Selain dengan Nurhayati, Tanun juga punya isteri lain, keterangan tersebut berasal dari satu orang saksi, terhadap hal ini, dalam persidangan, keterangan-keterangan tersebut telah dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya, bukti P.1 berupa silsilah keluarga Tanun, selain itu, dalam persidangan terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi **Hamdan bin A. Hamdan** dan **Nuzulul Amri bin Mustar**, berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg, keterangan dari satu orang saksi tetap dapat dipertimbangkan asalkan dikuatkan dengan alat bukti lain, oleh karenanya, dengan mempertimbangkan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg keterangan-keterangan *a quo* patut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Hal 91 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan, maka **dalil Penggugat sepanjang mengenai Pewaris dan Ahli Waris dalam perkara ini patut dinyatakan telah terbukti;**

Dalil 1:

“Apakah benar Objek 4.1 s.d. 4.4 merupakan harta waris dari Tanun yang belum dibagi?”

Menimbang, bahwa terkait dalil di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 yang merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas Objek 4.1, bukti tersebut merupakan akta autentik yang berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, namun demikian alat bukti *a quo* bukanlah bukti kepemilikan, sehingga kekuatannya hanya sebatas bukti permulaan, terhadap hal ini, dalam persidangan, Tergugat juga mengakui jika Objek 4.1 merupakan harta peninggalan dari Tanun, berdasarkan hal ini, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Objek 4.1 merupakan harta peninggalan dari Tanun, oleh karena itu, keterangan yang terdapat dalam bukti P.2 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Surat Keterangan Nomor 92/Ds.Stg/I/VI/2023), P.4 (Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) PBB Tahun 2023) dan P.5 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023), merupakan alat bukti yang tidak secara khusus menunjukkan kepemilikan seseorang terhadap objek tanah sebagaimana SHM, namun demikian, dalam persidangan keterangan-keterangan dalam ketiga alat bukti *a quo* dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang secara umum menunjukkan bahwa Objek 4.3 dan 4.4 memang merupakan milik dari Tanun, berdasarkan hal ini, maka ketiga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi atas nama **Artidah bin Sidah**, menerangkan sebagai berikut: a) Tanun mempunyai harta peninggalan berupa tanah kebun yang berada di Dusun Montong, Desa Selat, Narmada, seluas 83 are (**Objek 4.1**); b) SPPT tanah kebun tersebut atas nama Tanun; c) Asal tanah tersebut adalah warisan dari orang tua Tanun yang diperoleh sebelum menikah, keterangan tersebut berasal dari satu orang saksi, terhadap hal ini, dalam persidangan, keterangan-keterangan tersebut telah dikuatkan dengan

Hal 92 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Tergugat dalam jawabannya dan bukti P.2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas Objek 4.1, berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg, keterangan dari satu orang saksi tetap dapat dipertimbangkan asalkan dikuatkan dengan alat bukti lain, oleh karenanya, dengan mempertimbangkan Pasal 308 RBg, keterangan-keterangan *a quo* patut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan, maka **dalil Penggugat sepanjang mengenai Objek 4.1 yang merupakan harta peninggalan Tanun patut dinyatakan telah terbukti;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi atas nama **Hamdan bin A. Hamdan** dan **Nuzulul Amri bin Mustar**, menerangkan: a) Tanun memiliki harta berupa tanah yang berada di Santong Timur yang memiliki luas 1 hektar (Obyek 4.3); b) selain tanah tersebut, ada juga peninggalan Tanun berupa tanah pekarangan yang terletak di Santong Barat, luasnya kira-kira 14 are, keterangan tersebut didasarkan pada pengalaman yang dialami sendiri dan bukan pendapat para saksi, keterangan keduanya juga sangat beralasan karena saksi pertama sering lokasi tanah tersebut karena memiliki sawah di sekitar sana dan pernah pula diperlihatkan SPPT tanah tersebut yang memang atas nama Tanun, sedangkan saksi kedua tahu tanah tersebut punya Tanun pernah disuruh membayar SPPT tanah tersebut, keterangan antara satu saksi dengan lainnyapun saling menguatkan, selain itu keterangan tersebut juga dikuatkan dengan alat bukti P.3, P.4 dan P.5, oleh karenanya berdasarkan ketentuan 308 RBg dan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai peristiwa di atas harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan, maka **dalil Penggugat sepanjang mengenai Objek 4.3 dan 4.4 merupakan harta peninggalan Tanun patut dinyatakan telah terbukti;**

Menimbang, bahwa saksi atas nama **Nuzulul Amri bin Mustar**, menerangkan Penggugat belum mendapatkan bagian waris dari orangtuanya karena setelah Tanun meninggal, Penggugat pulang ke Selat, Narmada, Lombok Barat, keterangan tersebut berasal dari satu orang saksi dan berasal dari penuturan orang lain, bukan pengalaman pribadi saksi dan lebih

Hal 93 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pendapat pribadi serta dalam persidangan tidak ada bukti yang menguatkannya, berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg jo. Pasal 308 RBg, keterangan *a quo* harus dikesampingkan dan patut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang telah diajukan, maka **dalil 1 Penggugat yang Objek 4.1 s.d. 4.4 merupakan harta waris yang belum dibagi, patut dinyatakan terbukti sebagian dimana Objek 4.1, 4.3 dan 4.4 merupakan harta waris Tanun, sedangkan Objek 4.2 tidak terbukti merupakan harta waris Tanun, adapun mengenai persoalan apakah harta waris tersebut sudah dibagi atau belum, tidak terbukti;**

Dalil 2:

“Apakah benar Objek 4.2. diperoleh Tanun dari orang tuanya yang bernama almarhum Papuq Darwilah?”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil *a quo* saksi atas nama **Artidah bin Sidah**, menerangkan sebagai berikut: a) Tanun meninggalkan tanah pekarangan seluas 4 are dengan bangunan rumah di atasnya yang berada di Dusun Montong, Desa Selat, Narmada (**Objek 4.2**); b) berdasarkan cerita dari Tanun, ia memperoleh tanah dan bangunan tersebut dengan cara membeli, keterangan-keterangan tersebut berasal dari satu orang saksi dan dalam persidangan tidak ada bukti yang menguatkannya, selain itu, keterangan mengenai asal kepemilikan objek *a quo* ternyata berbeda dengan dalil Penggugat yang menyatakan objek tersebut diperoleh dari orangtua Tanun, berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg jo. Pasal 308 RBg, keterangan-keterangan *a quo* patut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang telah diajukan, maka **dalil 2 Penggugat sepanjang mengenai Objek 4.2. diperoleh Tanun dari orang tuanya yang bernama almarhum Papuq Darwilah patut dinyatakan tidak terbukti;**

Dalil 3

“Apakah benar setelah Tanun meninggal dunia, seluruh obyek dikuasai sepihak oleh ahli waris laki-laki, kecuali objek sengketa 4.2. hanya dikuasai oleh Tergugat 2?”

Hal 94 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil *a quo*, terutama terkait dengan Objek 4.3, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.6 dan P.7 yang merupakan Surat Pernyataan Jual Beli antara Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebagai penjual dengan Tergugat 13 sebagai pembeli dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas sebagian (7000 m2) dari Objek 4.3, kedua alat bukti *a quo* tidak dicocokkan dengan aslinya dan termasuk kategori akta bawah tangan sehingga memerlukan dukungan alat bukti lain, dalam persidangan alat bukti *a quo* telah dikuatkan dengan pengakuan dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam jawabannya, oleh karena itu, alat bukti *a quo* patut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan atas nama **Hamdan bin A. Hamdan** dan **Nuzulul Amri bin Mustar** juga menerangkan Obyek 4.3 saat ini dikuasai oleh H. Burhan (Tergugat 13), keterangan tersebut didasarkan pada pengalaman yang dialami sendiri dan bukan pendapat para saksi, keterangan keduanya juga sangat beralasan karena saksi pertama sering lokasi tanah tersebut karena memiliki sawah di sekitar sana, sedangkan saksi kedua pernah disuruh membayar SPPT tanah tersebut, keterangan antara satu saksi dengan lainnyapun saling menguatkan, selain itu keterangan tersebut juga dikuatkan dengan alat bukti P.6 dan P.7, oleh karenanya berdasarkan ketentuan 308 RBg dan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai peristiwa di atas harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi atas nama **Nuzulul Amri bin Mustar**, menerangkan H. Burhan membeli dari Kusnadi (Tergugat 3) dan Sumadi (Tergugat 2) setelah Tanun meninggal dunia, keterangan tersebut berasal dari satu orang saksi, terhadap hal ini, dalam persidangan, keterangan tersebut telah dikuatkan dengan pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya serta alat bukti P.6 dan P.7 berupa Surat Pernyataan Jual Beli antara Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebagai penjual dengan Tergugat 13 sebagai pembeli dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg, keterangan dari satu orang saksi tetap dapat dipertimbangkan asalkan dikuatkan dengan alat

Hal 95 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain, oleh karenanya, dengan mempertimbangkan Pasal 308 RBg, keterangan-keterangan *a quo* patut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan, maka **dalil Penggugat sepanjang mengenai Objek 4.3 dikuasai dan sebagiannya telah dijual oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 kepada Tergugat 13 patut dinyatakan telah terbukti**;

Menimbang, bahwa terkait dengan Objek 4.4, saksi-saksi atas nama **Hamdan bin A. Hamdan dan Nuzulul Amri bin Mustar**, menerangkan Objek tersebut, sudah banyak yang dijual, diantaranya kepada Ismulyana (Tergugat 14), Najamudin (Tergugat 15) dan Hendra (Tergugat 16), keterangan tersebut tidak didasarkan pada pengalaman yang dialami sendiri, melainkan dari penuturan orang lain, oleh karenanya berdasarkan ketentuan 308 RBg, keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai peristiwa di atas harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi atas nama **Nuzulul Amri bin Mustar**, menerangkan **Objek 4.4** dijual oleh Sumadi (Tergugat 2) dan Kusnadi (Tergugat 3), keterangan tersebut berasal dari satu orang saksi dan berasal dari penuturan orang lain, bukan pengalaman pribadi saksi serta dalam persidangan tidak ada bukti yang menguatkannya, selain itu, keterangan mengenai pihak yang menjual objek *a quo* ternyata berbeda dengan dalil Penggugat yang menyatakan objek tersebut dijual oleh Tergugat 3, berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg jo. Pasal 308 RBg, keterangan-keterangan *a quo* harus dikesampingkan dan patut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang telah diajukan, maka **dalil Penggugat sepanjang mengenai Objek 4.4. dialihkan/dijual oleh Tergugat 3 kepada beberapa pihak tanpa izin dan persetujuan seluruh ahli waris, patut dinyatakan tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa terkait dalil Objek 4.2. dikuasai oleh Tergugat 2, pada prinsipnya tidak dibantah oleh Tergugat 2, namun demikian sebagaimana pertimbangan di atas, Objek 4.2. tidak terbukti merupakan harta peninggalan Tanun yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama almarhum Papuq

Hal 96 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwilah, oleh karenanya dalil mengenai Objek 4.2. yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 2 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang telah diajukan, maka **dalil Penggugat sepanjang mengenai setelah Tanun meninggal dunia, seluruh obyek dikuasai sepihak oleh ahli waris laki-laki, kecuali objek sengketa 4.2. hanya dikuasai oleh Tergugat 2 patut dinyatakan terbukti sebagian dimana sebagian dari Objek 4.3 benar dikuasai dan telah dijual oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara sepihak, sedangkan Objek 4.4 tidak terbukti dialihkan/dijual oleh Tergugat 3 kepada beberapa pihak, adapun Objek 4.2 betul dikuasai oleh Tergugat 2, namun demikian, objek tersebut bukanlah harta waris dari Tanun;**

Dalil 4

“Apakah benar kurang lebih 1600 m² (16 are) dari Objek 4.1 telah dialihkan/dijual oleh Tergugat 3?”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil *a quo*, Penggugat telah mengajukan saksi atas nama **Artidah bin Sidah**, yang dalam persidangan menerangkan **Objek 4.1** saat ini digarap oleh Sumadi (Tergugat 2) dan Kusnadi (Tergugat 3), keterangan tersebut berasal dari satu orang saksi dan berasal dari penuturan orang lain serta dalam persidangan tidak ada bukti yang menguatkannya, selain itu, keterangan mengenai pihak yang menguasai dan menjual objek *a quo* ternyata berbeda dengan dalil Penggugat yang menyatakan objek tersebut dijual oleh Tergugat 3, berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg jo. Pasal 308 RBg, keterangan-keterangan *a quo* patut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang telah diajukan, maka **dalil Penggugat yang menyatakan kurang lebih 1600 m² (16 are) dari Objek 4.1 telah dialihkan/dijual oleh Tergugat 3 patut dinyatakan tidak terbukti;**

Dalil 5

Apakah benar tanah seluas ± 36 are dari Objek 4.3 digadaikan oleh Tergugat 4 dan 5?;

Hal 97 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil *a quo*, Penggugat telah mengajukan saksi atas nama **Nuzulul Amri bin Mustar** yang dalam persidangan menerangkan bagian **Objek 4.4** yang belum terjual digadai oleh anak-anak Pak Sowon (salah satu anak Tanun) ke H. Burhan, keterangan tersebut berasal dari satu orang saksi dan berasal dari penuturan orang lain, bukan pengalaman pribadi saksi serta dalam persidangan tidak ada bukti yang menguatkannya, berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg jo. Pasal 308 RBg, keterangan *a quo* harus dikesampingkan dan patut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang telah diajukan, maka **dalil Penggugat sepanjang mengenai tanah seluas \pm 36 are dari Objek 4.3 digadai oleh Tergugat 4 dan 5, patut dinyatakan tidak terbukti;**

Dalil 6

Apakah benar Objek 4.4. dialihkan/dijual oleh Tergugat 3 kepada beberapa pihak tanpa izin dan persetujuan seluruh ahli waris?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil *a quo*, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.8 yang merupakan Surat Pernyataan Jual Beli antara Kusnadi (Tergugat 3) sebagai penjual dengan Ismulyana (Tergugat 14) sebagai pembeli, alat bukti *a quo* tidak dicocokkan dengan aslinya dan termasuk kategori akta bawah tangan sehingga memerlukan dukungan alat bukti lain, dalam persidangan alat bukti *a quo* tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, oleh karena itu, alat bukti *a quo* patut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang telah diajukan, maka **dalil Penggugat sepanjang mengenai Objek 4.4. dialihkan/dijual oleh Tergugat 3 kepada beberapa pihak tanpa izin dan persetujuan seluruh ahli waris, patut dinyatakan tidak terbukti;**

Pembuktian Dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3

Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut

Hal 98 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi yang secara formil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3/Kuasa Hukum telah mengajukan alat bukti surat T1.1 sampai dengan T1.4, bukti-bukti tersebut telah dicap pos dan telah bermeterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai bukti alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T1.1 dan T1.2 telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan kembali dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti T1.4 merupakan Surat Pernyataan yang dibuat Hendra Wijaya yang dalam perkara ini menjadi salah satu pihak, oleh karenanya surat pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti karena hanya merupakan pernyataan sepihak yang dibuat ketika perkara diajukan, berdasarkan hal ini, maka alat bukti *a quo* tidak dapat dipertimbangkan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3/Kuasa Hukum juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa satu persatu, telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg kesaksian *a quo* secara formil dapat dijadikan alat bukti dan menyangkut substansi keterangan para saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalil 1:

Apakah benar Objek 4.1 digadai oleh almarhum TANUN kepada orang lain, kemudian ditebus oleh H. BURHANUDIN, kemudian saat almarhum TANUN meninggal tanah itu dijual bersama oleh Tergugat 2 dan 3 kepada

Hal 99 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. BURHANUDIN dengan menerima tambahan harga sedikit dari nilai gadai sebelumnya?;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada alat bukti yang menguatkan dalil *a quo*, oleh karenanya **dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 mengenai Objek 4.1 digadai oleh almarhum Tanun kepada orang lain, kemudian ditebus oleh H. BURHANUDIN, kemudian saat almarhum TANUN meninggal tanah itu dijual bersama oleh Tergugat 2 dan 3 kepada H. BURHANUDIN dengan menerima tambahan harga sedikit dari nilai gadai sebelumnya, patut dinyatakan tidak terbukti;**

Dalil 2:

Apakah benar Objek 4.2 adalah milik almarhum Saiful Azwan bin Tanun yang diperolehnya dari orang lain, kemudian dijual kepada Tergugat 2?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil *a quo*, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 telah mengajukan alat bukti T1.3 yang merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, bukti tersebut merupakan akta autentik berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, namun demikian bukti *a quo* bukanlah akta yang menunjukkan kepemilikan terhadap objek tanah, oleh karena itu, masih membutuhkan alat bukti lain untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alat bukti di atas, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 mengajukan saksi atas nama **Junaedi bin Suniah**, yang menerangkan sebagai berikut: a) berdasarkan cerita dari keluarga, Objek 4.2 dibeli oleh Sumadi (Tergugat 2) dari Saiful Azwan pada tahun 1997; b) sejak kecil Saiful Azwan, Penggugat dan Tergugat 1 s.d. Tergugat 3 memang tinggal di rumah tersebut sementara Tanun sendiri awalnya tinggal disana namun belakangan lebih sering tinggal di Desa Santong, Lombok Utara; c) meskipun lebih sering tinggal di Desa Santong, namun Tanun sakit dan meninggal di Desa Selat, Narmada; d) sejak Tanun meninggal dunia sampai sekarang, Sumadi yang tinggal di rumah tersebut, keterangan-keterangan tersebut telah dikuatkan dengan bukti T1.3 berupa Surat

Hal 100 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas Objek 4.2, berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg, keterangan dari satu orang saksi tetap dapat dipertimbangkan asalkan dikuatkan dengan alat bukti lain, oleh karenanya, dengan mempertimbangkan Pasal 308 RBg, keterangan-keterangan *a quo* patut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan, maka **dalil Tergugat 1 s.d Tergugat 6, Tergugat 13 s.d Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 terbukti sebagian dimana Objek 4.2 benar merupakan milik almarhum Saiful Azwan bin Tanun, namun demikian, apakah benar objek tersebut diperoleh dari orang lain dan kemudian dijual kepada Tergugat 2, patut dinyatakan tidak terbukti;**

Dalil 3:

Apakah benar Objek 4.3 sudah dibagi oleh almarhum Tanun saat masih hidup untuk ketiga anak laki lakinya yakni Tergugat 2, Tergugat 3 dan almarhum Saiful Azwan Bin Tanun?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil *a quo* Tergugat 1 s.d Tergugat 6, Tergugat 13 s.d Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 tidak mengajukan alat bukti apapun, namun demikian dalil *a quo* telah dikuatkan dengan alat bukti T4-5.4 s.d T4-5.6 yang diajukan oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5, terhadap hal ini, Majelis memandang, alat bukti tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil *a quo* mengingat adanya kepentingan yang sama antara Tergugat 1 s.d Tergugat 6, Tergugat 13 s.d Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 dengan Tergugat 4 dan Tergugat 5;

Menimbang, bahwa alat bukti T4-5.4 s.d T4-5.6 merupakan Sertipikat Hak Milik, masing-masing atas nama Burhanudin (Tergugat 13), Dimas Al Fareza Naufal (Tergugat 5) dan Khaerunnisa' Widya Putri (Tergugat 4), bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik yang berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, berdasarkan hal ini, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Objek 4.3 seluas 10.057 m², telah dimiliki oleh Tergugat 13, Tergugat 4 dan Tergugat 5 dengan perincian 6.598 m² dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat 13, 1.501 m² dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat 4 dan dan 1.959 m² dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat 5,

Hal 101 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal ini, maka terbukti jika keseluruhan Objek 4.3 telah dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat 2 s.d Tergugat 5;

Menimbang, bahwa keterangan yang diperoleh berdasarkan alat bukti T4-5.4 s.d T4-5.6 ternyata bersesuaian dengan fakta yang diperoleh pada saat pembuktian Penggugat yang menunjukkan Tergugat 2 dan Tergugat 3 memang menjual sebagian dari Objek 4.3 kepada Tergugat 13 dan sebagian lagi diakui memang dikuasai oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5, berdasarkan pertimbangan ini, maka patut dinyatakan **dalil Tergugat 1 s.d Tergugat 6, Tergugat 13 s.d Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 sepanjang mengenai Objek 4.3 sudah dibagi oleh almarhum Tanun saat masih hidup untuk ketiga anak laki lakinya yakni Tergugat 2, Tergugat 3 dan almarhum Saiful Azwan Bin Tanun, patut dinyatakan telah terbukti Sebagian Dimana Tergugat 2 dan Tergugat 3 serta anak-anak dari Saiful Azwan menguasai Objek 4.3, namun tidak terbukti penguasaan tersebut dilakukan atas dasar pembagian yang dilakukan oleh Tanun sebelum meninggal dunia;**

Dalil 4:

Apakah benar Objek 4.4 dijual sendiri oleh almarhum Tanun saat masih hidup?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil di atas, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 mengajukan saksi atas nama **Toharip bin Muhip**, menerangkan Objek 4.4 semula merupakan kebun cengkeh seluas kira-kira 25 are yang kemudian berubah menjadi pemukiman saat ini sudah dijual oleh Tanun semasa masih hidup keterangan tersebut berasal dari satu orang saksi dan berasal dari penuturan orang lain, bukan pengalaman pribadi saksi serta dalam persidangan tidak ada bukti yang menguatkannya, selain itu, keterangan tersebut ternyata berasal dari penuturan orang lain, berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg jo. Pasal 308 RBg, keterangan *a quo* harus dikesampingkan dan patut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang telah diajukan, maka **dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 mengenai Objek 4.4**

Hal 102 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual sendiri oleh almarhum Tanun saat masih hidup, patut dinyatakan tidak terbukti;

Dalil 5:

Apakah benar Objek 4.1, 4.3 dan 4.4 sudah dibagi kepada para ahli waris oleh Tanun saat masih hidup?

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada alat bukti yang menguatkan dalil *a quo*, oleh karenanya **dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 mengenai Objek 4.1, 4.3 dan 4.4 sudah dibagi kepada para ahli waris oleh Tanun saat masih hidup, patut dinyatakan tidak terbukti;**

Dalil 6:

Apakah benar Penggugat sudah mendapatkan bagian berupa hasil penjualan kebun cengkeh yang dibagi dua dengan Tergugat 1, masing-masing sebesar Rp.2.500.000 tahun 1997 dan pernah menerima uang dari Para Tergugat/Turut Tergugat sejumlah Rp.15.000.000,00?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil *a quo* Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 mengajukan saksi atas nama **Toharip bin Muhip**, yang menerangkan sebagai berikut: a) Tanun meninggalkan harta berupa kebun cengkeh seluas 25 are; b) kebun cengkeh tersebut sudah dijual oleh Tanun sendiri saat masih hidup kepada seseorang yang bernama Saidi yang oleh Saidi kemudian telah dijual kembali kembali dan saat ini dikuasai 4 orang; c) isteri Saidi pernah memberikan sejumlah uang kepada Penggugat, keterangan tersebut berasal dari satu orang saksi dan berasal dari penuturan orang lain, bukan pengalaman pribadi saksi serta dalam persidangan tidak ada bukti yang menguatkannya, selain itu, keterangan tersebut ternyata berasal dari penuturan orang lain, berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg jo. Pasal 308 RBg, keterangan *a quo* harus dikesampingkan dan patut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang telah diajukan, maka **dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 mengenai Objek 4.1,**

Hal 103 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 dan 4.4 sudah dibagi kepada para ahli waris oleh Tanun saat masih hidup, patut dinyatakan tidak terbukti;

Pembuktian Dalil Tergugat 4 dan Tergugat 5

Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat 4 dan Tergugat 5 telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi yang secara formil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5/Kuasa Hukum telah mengajukan alat bukti surat T4-5.1 sampai dengan T4-5.6, bukti-bukti tersebut telah dicap pos dan telah bermeterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai bukti alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T4-5.1 merupakan Surat Keterangan Meninggal atas nama Saiful Azwan, bukti tersebut tidak berhubungan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5, tapi justru berhubungan dengan dalil Penggugat, terhadap hal ini, maka alat bukti *a quo* patut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T4-5.2 dan T4-5.3 merupakan Sertipikat Hak Milik, masing-masing atas nama Komsiatin (Tergugat 18) dan Ismulyana, (Tergugat 14), bukti-bukti tersebut tidak berhubungan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5, tapi justru berhubungan dalil Penggugat, terhadap hal ini, maka alat bukti *a quo* patut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T4-5.4 s.d T4-5.6 telah dipertimbangkan pada saat pembuktian dalil 3 Tergugat 1 s.d Tergugat 6, Tergugat 13 s.d Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam bagian ini;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan Tergugat 4 dan Tergugat 5 merupakan saksi yang sama dengan yang diajukan oleh Tergugat 1,

Hal 104 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Tergugat 3, oleh karenanya secara formil dianggap sudah dipertimbangkan;

Dalil 1

Apakah benar selain objek sengketa dalam perkara ini, Tanun juga meninggalkan harta berupa kebun cengkeh seluas $\pm 2500 \text{ M}^2$ dimana pada tahun 1997 telah dijual kepada Pembeli yang bernama H. SAIDI (alm) dan hasil penjualan tersebut oleh TANUN diserahkan kepada anak perempuannya yang bernama : RUSMIATI binti TANUN (Penggugat) dan RUSMINI binti TANUN masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 2.500.000,-?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil *a quo* Tergugat 4 dan Tergugat 5 mengajukan saksi atas nama **Toharip bin Muhip**, yang menerangkan sebagai berikut: a) Tanun meninggalkan harta berupa kebun cengkeh seluas 25 are; b) kebun cengkeh tersebut sudah dijual oleh Tanun sendiri saat masih hidup kepada seseorang yang bernama Saidi yang oleh Saidi kemudian telah dijual kembali dan saat ini dikuasai 4 orang; c) isteri Saidi pernah memberikan sejumlah uang kepada Penggugat, keterangan tersebut berasal dari satu orang saksi dan berasal dari penuturan orang lain, bukan pengalaman pribadi saksi serta dalam persidangan tidak ada bukti yang menguatkannya, selain itu, keterangan tersebut ternyata berasal dari penuturan orang lain, berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg jo. Pasal 308 RBg, keterangan *a quo* harus dikesampingkan dan patut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang telah diajukan, maka dalil Tergugat 4 dan Tergugat 5 mengenai selain objek sengketa dalam perkara ini, Tanun juga meninggalkan harta berupa kebun cengkeh seluas $\pm 2500 \text{ M}^2$ dimana pada tahun 1997 telah dijual kepada Pembeli yang bernama H. SAIDI (alm) dan hasil penjualan tersebut oleh TANUN diserahkan kepada anak perempuannya yang bernama : RUSMIATI binti TANUN (Penggugat) dan RUSMINI binti TANUN masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 2.500.000,-, patut dinyatakan tidak terbukti;

Hal 105 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil 2

Apakah benar pada tahun 1997, Tanun membagikan semua harta miliknya kepada ahli waris, karena pada saat itu RUSMIATI binti TANUN (Penggugat), bertempat tinggal di luar Daerah (JAWA), maka RUSMIATI binti TANUN (Penggugat) menginginkan diberikan bagian atau warisan dalam bentuk uang bukan tanah?;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada alat bukti yang menguatkan dalil *a quo*, oleh karenanya dalil Tergugat 4 dan Tergugat 5 mengenai pada tahun 1997, Tanun membagikan semua harta miliknya kepada ahli waris, karena pada saat itu RUSMIATI binti TANUN (Penggugat), bertempat tinggal di luar Daerah (JAWA), maka RUSMIATI binti TANUN (Penggugat) menginginkan diberikan bagian atau warisan dalam bentuk uang bukan tanah, patut dinyatakan tidak terbukti;

Dalil 3

Apakah benar pada tahun 2010 Penggugat meminta kembali bagiannya dan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah memberikan kepada Penggugat dan Tergugat 1, masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)?;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada alat bukti yang menguatkan dalil *a quo*, oleh karenanya dalil Tergugat 4 dan Tergugat 5 mengenai pada tahun 2010 Penggugat meminta kembali bagiannya dan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah memberikan kepada Penggugat dan Tergugat 1, masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), patut dinyatakan tidak terbukti;

Dalil 4

Apakah benar Obyek 4.2 adalah tanah milik Tergugat 2 yang diperoleh dari membeli kepada Tanun saat pulang dari luar negeri (TKI)?;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada alat bukti yang menguatkan dalil *a quo*, oleh karenanya dalil Tergugat 4 dan Tergugat 5 mengenai Obyek 4.2 adalah tanah milik Tergugat 2 yang diperoleh dari membeli kepada Tanun saat pulang dari luar negeri (TKI), patut dinyatakan tidak terbukti;

Dalil 5

Hal 106 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah benar Obyek 4.3 dan 4.4 pada tahun 1996/1997, telah dibagi waris oleh Tanun ke semua anak-anaknya (ahli Waris)?;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada alat bukti yang menguatkan dalil *a quo*, oleh karenanya **dalil Tergugat 4 dan Tergugat 5 mengenai Obyek 4.3 dan 4.4 pada tahun 1996/1997, telah dibagi waris oleh Tanun ke semua anak-anaknya (ahli Waris), patut dinyatakan tidak terbukti;**

Dalil 6

Apakah benar luas Objek 4.4 adalah $\pm 2500 \text{ M}^2$ dan setelah ada pelebaran jalan dan irigasi luasnya menjadi $\pm 2300 \text{ M}^2$ dan sudah dijual sendiri oleh Tanun?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil di atas, Tergugat 4 dan Tergugat 5 mengajukan saksi atas nama **Toharip bin Muhip**, menerangkan Objek 4.4 semula merupakan kebun cengkeh seluas kira-kira 25 are yang kemudian berubah menjadi pemukiman saat ini sudah dijual oleh Tanun semasa masih hidup keterangan tersebut berasal dari satu orang saksi dan berasal dari penuturan orang lain, bukan pengalaman pribadi saksi serta dalam persidangan tidak ada bukti yang menguatkannya, selain itu, keterangan tersebut ternyata berasal dari penuturan orang lain, berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg jo. Pasal 308 RBg, keterangan *a quo* harus dikesampingkan dan patut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang telah diajukan, maka **dalil Tergugat 4 dan Tergugat 5 mengenai luas Objek 4.4 adalah $\pm 2500 \text{ M}^2$ dan setelah ada pelebaran jalan dan irigasi luasnya menjadi $\pm 2300 \text{ M}^2$ dan sudah dijual sendiri oleh Tanun, patut dinyatakan tidak terbukti;**

Pemeriksaan Setempat

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas serta keadaan sebenarnya obyek sengketa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal 107 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 R.Bg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa *"tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente"* demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 *"Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;*

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa tidak terdapat perbedaan antara yang dikemukakan dalam surat gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali pada **Objek 4.1** ternyata pada saat pemeriksaan tidak dapat ditentukan dan diukur

Hal 108 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa luas tanah yang telah beralih kepada pihak ketiga, adapun terhadap **Objek 4.4** ditemukan keadaan bahwa sebagian objek tersebut dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak disertakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat 1 serta Turut Tergugat 3 dan 4 telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil masing-masing dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, proses jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris yang bernama Tanun telah meninggal dunia tahun 2006 dalam keadaan beragama islam;
2. Bahwa Tanun semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali yaitu dengan perempuan bernama Nurhayati dan Salkiah;
3. Bahwa dari pernikahan dengan Nurhayati, Tanun dikaruniai 5 (lima) orang yaitu: Saiful Azwan Bin Tanun, Rusmiati Binti Tanun, Rusmini Binti Tanun, Ahmad Sumadi Bin Tanun dan Ahmad Kusnadi Bin Tanun, sedangkan dengan Salkiah, Tanun dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Yuliatna Sari Binti Tanun dan Lianti Binti Tanun;
4. Bahwa orangtua Tanun sudah meninggal dunia terlebih dulu;
5. Bahwa Nurhayati telah meninggal dunia pada tahun 1991;
6. Bahwa pernikahan dengan Salkiah dilakukan Tanun setelah Nurhayati meninggal dunia;
7. Bahwa Saiful Azwan Bin Tanun telah meninggal dunia pada tahun 2009 dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama Supiatun yang kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Khairunnisa' Widya Putri Binti Saiful Azwan dan Dimas Al Fareza Nauval Bin Saiful Azwan;
8. Bahwa seluruh ahli waris Tanun beragama Islam dan tidak terhalang memperoleh warisan;
9. Bahwa Objek 4.1, 4.3 dan 4.4 merupakan harta-harta yang memang dikuasai Tanun semasa hidupnya, sedangkan Objek 4.2 merupakan harta peninggalan dari Saiful Azwan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 2;

Hal 109 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Objek 4.1 berasal dari pemberian orangtua Tanun, sedangkan Objek 4.3 dan 4.4 diperoleh dari hasil *munik* (membuka lahan) ketika Tanun sudah menikah dan masih terikat hubungan suami isteri dengan isteri pertamanya yang bernama Nurhayati;
11. Bahwa terhadap Objek 4.1, 4.3 dan 4.4 tidak dapat dipastikan apakah sudah dibagi atau belum antara sesama ahli waris;
12. Bahwa terhadap Objek 4.1 tidak diketahui siapa yang menguasai saat ini dan berapa bagian dari objek tersebut yang sudah berpindah kepemilikan kepada pihak ketiga sampai dua kali;
13. Bahwa terhadap Objek 4.4 terdapat beberapa pihak yang saat ini menguasai sebagian objek tidak dilibatkan dalam perkara ini dan adanya bagian dari objek yang sudah berpindah kepemilikan sebanyak dua kali;
14. Bahwa Objek 4.3 dijual oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 kepada Tergugat 13, sedangkan sisanya dikuasai oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5;
15. Bahwa Objek 4.3 saat ini sudah mempunyai alas hak berupa sertifikat hak milik (SHM), masing-masing atas nama Tergugat 13, Tergugat 4 dan Tergugat 5;

Pertimbangan Petitum Gugatan Penggugat

Petitum angka 1

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat agar Majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan dijawab setelah mengurai satu persatu tuntutan yang terdapat pada petitum angka 2 sampai angka 9 gugatan Penggugat;

Petitum angka 2

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang atas tanah objek sengketa waris, Majelis telah mempertimbangkan dalam Penetapan Hari Sidang tertanggal 18 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Hal 110 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Petitum angka 3

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 di atas, Tanun telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2006, terhadap hal ini Majelis memandang penentuan mengenai kepastian meninggalnya pewaris merupakan salah satu syarat waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 3 yang pada pokoknya meminta Majelis agar menetapkan secara hukum bahwa Pewaris yaitu Tanun telah meninggal dunia pada tahun \pm 2006, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena isteri pertama Tanun yang bernama Nurhayati telah meninggal dunia pada tahun 1991 atau jauh sebelum Tanun meninggal dunia, maka sebelum menetapkan Tanun sebagai pewaris, perlu ditetapkan terlebih dulu Nurhayati sebagai pewaris dalam perkara ini, hal ini perlu dilakukan mengingat terdapat objek yang merupakan harta bersama antara Tanun dengan Nurhayati sebagai isteri pertama, adapun Tanun oleh karena ketika Nurhayati meninggal dunia masih terikat sebagai suami isteri, maka akan didudukkan sebagai salah satu ahli waris dari Nurhayati;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, penetapan Nurhayati sebagai pewaris mutlak diperlukan untuk menentukan secara pasti harta waris dari Tanun, sebab harta waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan ini, maka meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam petitumnya, Majelis secara *ex officio* menganggap perlu menambahkan amar yang menyatakan Nurhayati telah meninggal dunia dan sekaligus sebagai pewaris dalam perkara ini;

Petitum angka 4

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 s/d 8, Tanun menikah sebanyak 2 kali, masing-masing dengan Nurhayati dan Salkiah dimana pernikahan dengan Salkiah dilaksanakan setelah Nurhayati meninggal dunia, dari pernikahan dengan Nurhayati, Tanun dikaruniai 5 (lima) orang yaitu: Saiful

Hal 111 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azwan Bin Tanun, Rusmiati Binti Tanun, Rusmini Binti Tanun, Ahmad Sumadi Bin Tanun dan Ahmad Kusnadi Bin Tanun, sedangkan dengan Salkiah, Tanun dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Yuliatna Sari Binti Tanun dan Lianti Binti Tanun, dari ketujuh anak-anak Tanun tersebut, anak yang bernama Saiful Azwan Bin Tanun meninggal dunia pada tahun 2009 atau setelah Tanun meninggal;

Menimbang bahwa, isteri pertama Tanun yang bernama Nurhayati telah meninggal dunia pada tahun 1991 atau jauh sebelum Tanun meninggal dunia, sedangkan isteri keduanya yang bernama Salkiah masih hidup dan berstatus isteri pada saat Tanun meninggal dunia, adapun kedua orangtua Tanun yang merupakan ahli waris yang berhak memperoleh warisan apabila semua ahli waris ada sebagaimana ketentuan Pasal 174 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, juga telah meninggal dunia lebih dulu dibanding dengan Tanun;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, terhadap ketentuan ini, dalam persidangan terbukti bahwa selain memiliki hubungan kekerabatan dengan Tanun, Penggugat dan para Tergugat beragama Islam dan tidak memiliki halangan untuk mendapatkan harta waris seperti telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris atau memfitnah bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Salkiah (Tergugat 6) merupakan ahli waris dari Tanun melalui jalur perkawinan yakni sebagai istri/janda, sebagaimana ketentuan Pasal 174 Ayat 1 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Saiful Azwan Bin Tanun, Ahmad Sumadi Bin Tanun (Tergugat 2) dan Ahmad Kusnadi Bin Tanun (Tergugat 3), merupakan ahli waris dari Tanun menurut hubungan darah yakni sebagai anak laki-laki, adapun Rusmiati Binti Tanun (Penggugat), Rusmini Binti Tanun (Tergugat 1), Yuliatna Sari Binti Tanun (Turut Tergugat 2) dan Lianti Binti Tanun (Turut Tergugat 3), merupakan ahli waris dari Tanun menurut hubungan darah yakni

Hal 112 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak perempuan, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 174 Ayat 1 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat agar Majelis menetapkan Penggugat, Saiful Azwan, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 sebagai ahli waris sah dari Tanun, patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pada bagian sebelumnya Nurhayati telah ditetapkan sebagai pewaris, maka, pada bagian ini juga perlu ditetapkan ahli waris dari Nurhayati, terhadap hal ini, sebagaimana fakta di atas, pada saat Nurhayati meninggal dunia, Tanun masih berstatus sebagai suami dan dari perkawinannya dengan Tanun, Nurhayati dikaruniai 5 (lima) orang yaitu: Saiful Azwan Bin Tanun, Rusmiati Binti Tanun, Rusmini Binti Tanun, Ahmad Sumadi Bin Tanun dan Ahmad Kusnadi Bin Tanun, sedangkan kedua orangtuanya saat ini sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ahli waris dari Nurhayati adalah Tanun yang merupakan ahli waris dari jalur perkawinan yakni sebagai suami/duda, Saiful Azwan Bin Tanun, Rusmiati Binti Tanun, Rusmini Binti Tanun, Ahmad Sumadi Bin Tanun dan Ahmad Kusnadi Bin Tanun yang merupakan ahli waris dari hubungan darah yakni sebagai anak kandung, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 174 Ayat 1 Huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam petitumnya, namun oleh karena Nurhayati sudah ditetapkan sebagai pewaris, maka Majelis secara *ex officio* menganggap perlu menambahkan amar yang menetapkan ahli waris dari Nurhayati sebelum amar yang menetapkan ahli waris dari Tanun;

Petitum angka 5

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 7, Saiful Azwan Bin Tanun telah meninggal dunia pada tahun 2009 dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama Supiatun yang kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Khairunnisa' Widya Putri Binti Saiful Azwan dan Dimas Al Fareza Nauval Bin Saiful Azwan, terhadap hal ini, terbukti jika Saiful Azwan meninggal setelah Tanun, dengan demikian ia

Hal 113 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ahli waris dan oleh karena perkara ini diajukan setelah Saiful Azwan meninggal dunia, maka ia juga berkedudukan sebagai pewaris, adapun kerabat yang ditinggalkan menjadi ahli warisnya;

Menimbang bahwa, pada saat Saiful Azwan dunia, ayah kandungnya, yakni Tanun sudah meninggal dunia terlebih dulu (2006), demikian pula ibunya yang bernama Nurhayati telah meninggal dunia pada tahun 1991 atau jauh sebelum Saiful Azwan meninggal dunia, adapun isterinya yang bernama Supiatun masih hidup dan berstatus isteri pada saat Saiful Azwan ketika meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, terhadap ketentuan ini, dalam persidangan terbukti bahwa selain memiliki hubungan kekerabatan dengan Saiful Azwan, Supiatun, Khairunnisa' Widya Putri Binti Saiful Azwan dan Dimas Al Fareza Nauval Bin Saiful Azwan beragama Islam dan tidak memiliki halangan untuk mendapatkan harta waris seperti telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris atau memfitnah bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Supiatun (Turut Tergugat 1) merupakan ahli waris dari Saiful Azwan melalui jalur perkawinan yakni sebagai istri/janda, sebagaimana ketentuan Pasal 174 Ayat 1 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Khairunnisa' Widya Putri Binti Saiful Azwan (Tergugat 4), merupakan ahli waris dari Saiful Azwan menurut hubungan darah yakni sebagai anak perempuan, adapun dan Dimas Al Fareza Nauval Bin Saiful Azwan (Tergugat 5), merupakan ahli waris dari Saiful Azwan menurut hubungan darah yakni sebagai anak laki-laki, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 174 Ayat 1 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 5 gugatan Penggugat agar Majelis menetapkan menetapkan hukum Saiful Azwan Bin Tanun telah meninggal dunia pada tahun \pm 2009 dan

Hal 114 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Turut Tergugat 1 Tergugat 4 dan Tergugat 5 sebagai ahli warisnya, patut dikabulkan;

Petitum angka 6

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 9 di atas, Objek 4.1, 4.3 dan 4.4 merupakan harta-harta yang memang dikuasai oleh Tanun semasa hidupnya dimana Objek 4.1 berasal dari pemberian orangtuanya sementara Objek 4.3 dan 4.4 diperoleh dari hasil *munik* (membuka lahan), terhadap hal ini, dalam pandangan Majelis, objek *a quo* merupakan harta peninggalan dari Tanun, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”;

Menimbang, bahwa terkait petitum agar objek-objek tersebut ditetapkan sebagai harta waris, Majelis perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”, dengan demikian, untuk menentukan harta waris, maka terlebih dulu diklasifikasi mana diantara objek-objek tersebut yang termasuk harta bawaan dan mana yang termasuk harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Objek 4.1 diperoleh Tanun dari pemberian orangtuanya, maka objek tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bawaan dan terhadap objek *a quo*, keseluruhannya merupakan harta waris Tanun, adapun terhadap Objek 4.3 dan 4.4, oleh karena diperoleh ketika sudah menikah dan masih terikat hubungan perkawinan dengan isteri pertamanya yang bernama Nurhayati, maka objek 4.3 dan 4.4 tersebut dapat dikategorikan harta bersama antara Tanun dengan Nurhayati dan terhadap Objek 4.3 dan 4.4, maka harta waris Tanun adalah seperdua dari masing-masing objek tersebut, adapun seperdua sisanya merupakan bagian dari Nurhayati;

Menimbang, bahwa oleh karena Nurhayati telah meninggal dunia sebelum Tanun dan pada bagian sebelumnya ditetapkan sebagai pewaris, maka sebelum menetapkan harta waris Tanun, perlu untuk menetapkan terlebih

Hal 115 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu harta waris dari Nurhayati dimana Tanun sebagai ahli waris juga memperoleh bagian, terhadap hal ini, maka patut ditetapkan seperdua bagian dari harta bersama yang diperoleh dengan Tanun menjadi harta waris Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka harta waris Tanun adalah Objek 4.1, masing-masing seperdua dari Objek 4.3 dan 4.4 dan bagian waris yang diperoleh Tanun dari harta waris isterinya (Nurhayati) yang berasal dari seperdua Objek 4.3 dan 4.4;

Menimbang, bahwa meskipun Objek 4.1, 4.3 dan 4.4 sudah dinyatakan sebagai harta waris dari Tanun, namun sebagaimana fakta angka 11, terhadap objek-objek tersebut tidak dapat dipastikan apakah sudah dibagi atau belum antara sesama ahli waris karena dalam persidangan, baik Penggugat maupun para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, terdapat fakta lain yang harus dipertimbangkan yakni fakta bahwa Objek 4.1, sebagaimana dikemukakan pada fakta angka 12, tidak diketahui siapa yang menguasainya saat ini karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak mampu membuktikan dalilnya terkait dengan penguasaan objek tersebut, terhadap hal ini, menurut Majelis, petitum Penggugat agar Objek 4.1 ditetapkan sebagai harta waris yang kemudian diperintahkan untuk dibagi kepada masing-masing ahli waris tidak bisa dilakukan, sebab oleh karena tidak diketahui siapa yang menguasainya, maka tidak bisa pula ditetapkan siapa yang akan menjalankan putusan atau dengan kata lain penetapan Objek 4.1 sebagai harta waris Tanun yang harus dibagi akan melahirkan putusan yang *non executable* atau tidak dapat dilaksanakan secara sempurna;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Objek 4.4, sebagaimana dikemukakan pada fakta angka 13, terdapat beberapa pihak yang saat ini menguasai sebagian objek tidak dilibatkan dalam perkara ini, hal ini sudah dipertimbangkan pada bagian eksepsi yang pada pokoknya menegaskan bahwa terkait dengan Objek 4.4, gugatan Penggugat dapat dikategorikan kurang pihak, terhadap hal ini, maka Majelis menilai sepanjang terkait dengan Objek 4.4, gugatan Penggugat patut dinyatakan cacat formil;

Hal 116 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain pertimbangan penguasaan objek, terdapat juga fakta yang menunjukkan pada Objek 4.1 dan 4.4 ada bagian yang sudah berpindah kepemilikan sampai dua kali, terhadap hal ini, meskipun dalam persidangan tidak terbukti berapa luas objek yang sudah dijual dan siapa saja yang terlibat di dalamnya, namun hal ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama bahwa terhadap objek yang sudah berpindah kepemilikan lebih dari satu kali sudah termasuk sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan absolut badan peradilan umum, dengan demikian, maka terhadap bagian objek yang berpindah kepemilikan sebanyak dua kali tersebut, Pengadilan Agama cq. Pengadilan Agama Giri Menang harus menyatakan diri tidak berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sepanjang terkait dengan Objek 4.1 dan Objek 4.4 Majelis berpendapat terdapat cacat formil terkait tidak jelasnya pihak yang menguasai objek, adanya pihak yang tidak dilibatkan serta potensi permasalahan terkait kewenangan mengadili Pengadilan Agama, oleh karenanya, **maka petitum Penggugat agar Majelis menetapkan Objek 4.1 dan 4.4 sebagai harta waris Tanun yang belum dibagi patut dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa terkait dengan Objek 4.3, sesuai fakta angka 14, tanah seluas 6.598 m² dari objek tersebut dijual oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 kepada Tergugat 13, sedangkan sisanya seluas 1.501 m² dikuasai oleh Tergugat 4 dan seluas 1.959 m² dikuasai oleh Tergugat 5, dimana ketiga bagian tanah tersebut sudah termuat masing-masing dalam Sertipikat Hak Milik No. 02032 atas nama Burhanudin, Sertipikat Hak Milik No. 02064 atas nama Khairunnisa' Widya Putri dan Sertipikat Hak Milik No. 02065 atas nama Dimas Al Fareza Nauval, terhadap hal ini, Majelis memandang tindakan Tergugat 2 dan Tergugat 3 menjual sebagian besar objek tersebut dan penguasaan Tergugat 4 dan Tergugat 5 terhadap sisanya dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lainnya karena berdasarkan fakta di persidangan, tidak ada alat bukti alat bukti yang menunjukkan jika objek *a quo* sudah dibagi waris;

Menimbang, bahwa penjualan dan penguasaan terhadap Objek 4.3 oleh Tergugat 2 s.d Tergugat 5, dalam pandangan Majelis, juga tidak dapat dibenarkan, sebab selain memperoleh bagian dari Objek 4.3, Tergugat 2 dan

Hal 117 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 3 juga kemungkinan memperoleh bagian dari Objek 4.1 dan 4.4 sebab sebagaimana diakui sendiri dalam jawabannya, Tergugat 2 dan Tergugat 3 menjual Objek 4.1 dan mengambil bagian dari hasil penjualan tersebut, adapun terhadap Objek 4.4, terdapat bukti yang menunjukkan Tergugat 2 dan Tergugat 3 memang menjual beberapa bagian dari objek tersebut, artinya sebagai ahli waris, Tergugat 2 dan Tergugat telah menguasai lebih dari yang seharusnya diperoleh dari harta peninggalan Tanun;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, penguasaan Tergugat 2 s.d Tergugat 5 yang mendasarkan diri pada adanya pembagian waris oleh Tanun juga bermasalah dari sisi keadilan karena tidak melibatkan seluruh ahli waris, terutama yang berasal dari perkawinan kedua Tanun, yakni Tergugat 6 sebagai isteri serta kedua anaknya (Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3), dimana dalam jawaban dan juga bukti yang diajukan, Tergugat 2 dan Tergugat 3 hanya melibatkan ahli waris dari istri pertama Tanun yakni Saiful Azwan, Penggugat dan Tergugat 1 s.d. Tergugat 3, padahal menurut hukum waris, sepanjang mengenai anak-anak, maka kedudukannya sama terlepas dari perkawinan keberapa dilahirkan dan adapun isteri meskipun merupakan isteri kedua dan seterusnya, asalkan ia masih terikat perkawinan pada saat pewaris meninggal dunia, tetap memperoleh bagian harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tindakan penjualan dan penguasaan terhadap Objek 4.3 dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan melanggar prinsip keadilan atau telah memenuhi *ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur: 1. Adanya suatu perbuatan; 2. Perbuatan tersebut melawan hukum; 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 4. Adanya kerugian bagi korban, dan 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;*

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, maka meskipun Objek 4.3 saat ini sudah mempunyai sertifikat hak milik (SHM) masing-masing atas nama Tergugat 13, Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang artinya secara hukum Objek tersebut merupakan milik dari ketiganya, namun demikian, oleh karena penerbitannya dilakukan dilakukan atas dasar dan proses yang tidak sah, maka

Hal 118 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sertifikat *a quo* dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat, hal ini sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020, yang menyebutkan peradilan perdata memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu sertifikat tidak memiliki kekuatan hukum atas dasar tidak mempunyai alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis, terhadap Sertipikat Hak Milik No. 02032 atas nama Burhanudin, Sertipikat Hak Milik No. 02064 atas nama Khairunnisa' Widya Putri dan Sertipikat Hak Milik No. 02065 atas nama Dimas Al Fareza Nauval yang merupakan dasar kepemilikan atas Objek 4.3 patut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, hal ini diperlukan untuk mengembalikan status Objek 4.3 sebagai harta peninggalan/harta waris Tanun sehingga dapat dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang sudah ditetapkan;

Menimbang, bahwa dengan dikembalikannya status Objek 4.3 sebagai harta waris Tanun, maka kepemilikan Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 13 atas tanah tersebut telah berakhir, terhadap hal ini, sebagai ahli waris dalam perkara ini, maka hak-hak Tergugat 4 dan Tergugat 5 atas Objek 4.3 akan diperhitungkan ulang bersama dengan ahli waris lainnya, adapun terhadap Tergugat 13 perlu dinilai lebih dulu apakah sebagai pembeli Tergugat 13 sudah memiliki itikad baik ketika melakukan jual beli objek *a quo*, yang dengan demikian terhadap yang bersangkutan layak untuk memperoleh perlindungan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terkait kepentingan penilaian tersebut, perlu difahami bahwa pembeli yang beritikad baik adalah pembeli yang jujur, lebih lanjut SEMA No. 4/2016 mengatur kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - 1) Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
 - 2) Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;

Hal 119 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



3) Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:

- a) dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan /diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
- b) didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
- c) Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

1. Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
2. Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
3. Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
4. Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jual beli yang dilakukan antara Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan Tergugat 13, dalam pandangan Majelis terjadi tidak atas dasar adanya itikad baik dari Tergugat 13 sebagai pembeli karena dalam proses jual beli tersebut, Tergugat 13 tidak memeriksa atau meneliti dengan seksama mengenai status kepemilikan tanah tersebut karena sebagaimana keterangan dalam bukti P.3 (Surat Keterangan yang menunjukkan Objek 4.3 merupakan milik Tanun), P.4 dan P.5 (SPPT Pajak), kepemilikan tanah tersebut jelas-jelas tertulis atas nama Tanun dan bukan Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebagai penjual;

Menimbang, bahwa tidak adanya itikad baik dari pembeli maupun penjual juga terbukti dari adanya bukti P.6 (Surat Pernyataan Jual Beli) yang baru dibuat pada tanggal 06 Oktober 2022, padahal jual belinya sendiri terjadi pada tahun 2015 atau 7 tahun sebelum surat tersebut dibuat, demikian pula dengan bukti P.7 (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Hal 120 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sporadik)) yang di dalamnya berisi pernyataan dan keterangan dari Kepala Desa mengenai transaksi jual beli antara Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan Tergugat 13 juga baru dibuat pada tanggal 06 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P.7 terdapat informasi yang menunjukkan bahwa Tergugat 13 sudah berusaha memastikan Objek 4.3 sudah dibagi waris dan tidak ada sengketa di dalamnya, namun oleh karena surat tersebut baru dibuat 7 tahun kemudian, maka secara materil, tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Tergugat 13 tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik, oleh karenanya terhadap yang bersangkutan tidak patut untuk dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam petitumnya, Majelis secara *ex officio* menyatakan dalam salah satu amar putusan ini bahwa Sertipikat Hak Milik No. 02032 atas nama Burhanudin, Sertipikat Hak Milik No. 02064 atas nama Khairunnisa' Widya Putri dan Sertipikat Hak Milik No. 02065 atas nama Dimas Al Fareza Nauval patut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan sudah dipulihkannya kembali status Objek 4.3 sebagai harta peninggalan/waris Tanun dan pewaris yang lain, maka selanjutnya terhadap objek *a quo* akan dilakukan penentuan harta waris dari masing-masing pewaris yang telah ditetapkan sebelumnya untuk kemudian dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga sertipikat hak milik serta hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan, Objek 4.3 terpecah menjadi tiga bagian masing-masing seluas 6.598 m², 1.501 m² dan 1.959 m², sehingga jika dijumlahkan diperoleh total luas Objek 4.3 adalah 10.057 m², atas dasar ini, maka sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, patut ditetapkan bahwa harta waris Nurhayati adalah seperdua dari Objek 4.3 yang sebelumnya merupakan harta bersama antara Tanun dan Nurhayati atau tanah sawah seluas 5.028,5 m²;

Menimbang, bahwa dengan telah ditentukannya harta waris Nurhayati, maka dapat ditetapkan harta waris Tanun yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Objek 4.3 yang merupakan harta bersama atau tanah sawah seluas 5.028,5 m² ditambah

Hal 121 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bagian waris yang akan diperoleh Tanun dari Nurhayati yang akan diperhitungkan pada bagian selanjutnya dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selain menentukan harta waris Tanun dan Nurhayati, Majelis juga akan menetapkan harta waris dari Saiful Azwan yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai pewaris, terhadap hal ini, maka oleh karena Saiful Azwan adalah ahli waris, baik dari Nurhayati maupun Tanun, maka dapat ditentukan harta warisnya adalah gabungan dari bagian waris yang diperoleh dari Nurhayati dan bagian waris yang diperoleh dari Tanun yang akan diperhitungkan pada bagian selanjutnya dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, **maka petitum Penggugat agar Majelis menetapkan Objek 4.3 sebagai harta waris Tanun yang belum dibagi patut dinyatakan dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa adapun mengenai Objek 4.2 yang terbukti merupakan harta peninggalan dari Saiful Azwan dan saat ini dikuasai oleh Tergugat 2, terlepas dari dasar kepemilikan Tergugat 2 terhadap objek *a quo* karena dalam persidangan tidak terbukti Tergugat 2 membeli dari Saiful Azwan, Majelis berpandangan, dari fakta tersebut terbukti Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan Objek 4.2 merupakan bagian dari peninggalan Tanun, **dengan demikian dalil Penggugat sepanjang mengenai Objek 4.2 sebagai harta waris Tanun patut dinyatakan ditolak;**

Petitum angka 7

Menimbang, terhadap petitum angka 7 agar Majelis menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Tanun sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang berlaku, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, diketahui bahwa dalam perkara *a quo* terdapat 3 (tiga) orang Pewaris, maka sebelum pada tahapan menentukan siapa-siapa ahli waris serta bagiannya masing-masing terlebih dahulu Majelis Hakim menetapkan urutan Pewaris, yakni Nurhayati, Tanun dan Saiful Azwan bin Tanun;

Menimbang, bahwa setelah menentukan urutan masing-masing Pewaris maka selanjutnya Majelis Hakim menentukan ahli waris dan bagiannya dari masing-masing Pewaris sebagai berikut:

Hal 122 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim telah menetapkan Nurhayati sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1991 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- Tanun (Suami)
- Saiful Azwan Bin Tanun (Anak Laki-laki)
- Rusmiati Binti Tanun (Anak Perempuan)
- Rusmini Binti Tanun (Anak Perempuan)
- Ahmad Sumadi Bin Tanun (Anak Laki-laki)
- Ahmad Kusnadi Bin Tanun (Anak Laki-laki)

Menimbang, bahwa harta waris **Nurhayati** berupa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari **Objek 4.3** atau tanah seluas 5.028,5 m² merupakan 100% dari tirkah/harta peninggalan milik Nurhayati yakni keseluruhan harta akan dibagi kepada ahli waris dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tanun (Suami) memperoleh $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian oleh karena pewaris meninggalkan anak, sebagaimana ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam;
- Sisa atau ashobah dari keseluruhan harta bagian dibagikan kepada ahli waris lainnya yang merupakan anak laki-laki dan anak perempuan yang keseluruhannya berjumlah 5 orang sehingga jumlah sisa bagian yang akan dibagi adalah $\frac{5}{4}$ bagian dengan ketentuan 2 bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan, sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan bagian dan perolehan masing-masing ahli waris dari Pewaris **Nurhayati** sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	Perolehan	Jumlah Bagian
Tanun (Suami)	$\frac{1}{4}$	8/32	1.257,125 m ²
Saiful Azwan Bin Tanun (Anak Laki-laki)	Ashobah	6/32	942,843 m ²
Rusmiati Binti Tanun (Anak Perempuan)		3/32	471,421 m ²
Rusmini Binti Tanun (Anak Perempuan)		3/32	471,421 m ²
Ahmad Sumadi Bin Tanun		6/32	942,843 m ²

Hal 123 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anak Laki-laki)			
Ahmad Kusnadi Bin Tanun		6/32	942,843 m ²
(Anak Laki-laki)			
Total			5.028,5 m ²

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris **Nurhayati**, adalah sebagai berikut:

- Tanun (Suami) memperoleh 8/32 (delapan per tiga puluh dua) bagian atau tanah sawah seluas 1.257,125 m²;
- Saiful Azwan Bin Tanun (Anak Laki-laki Kandung) memperoleh 6/32 (enam per tiga puluh dua) bagian atau tanah sawah seluas 942,843 m²;
- Rusmiati Binti Tanun (Anak Perempuan Kandung) memperoleh 3/32 (tiga per tiga puluh dua) bagian atau tanah sawah seluas 471,421 m²;
- Rusmini Binti Tanun (Anak Perempuan Kandung) memperoleh 3/32 (tiga per tiga puluh dua) bagian atau tanah sawah seluas 471,421 m²;
- Ahmad Sumadi Bin Tanun (Anak Laki-laki Kandung) memperoleh 6/32 (enam per tiga puluh dua) bagian atau tanah sawah seluas 942,843 m²;
- Ahmad Kusnadi Bin Tanun (Anak Laki-laki Kandung) memperoleh 6/32 (enam per tiga puluh dua) bagian atau tanah sawah seluas 942,843 m²;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menetapkan **Tanun** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya yang telah meninggal dunia pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia, **Tanun** meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 7 (tujuh) orang anak, dengan demikian ahli waris dari **Tanun** adalah sebagai berikut:

- Salkiah (Isteri)
- Saiful Azwan Bin Tanun (Anak Laki-laki)
- Rusmiati Binti Tanun (Anak Perempuan)
- Rusmini Binti Tanun (Anak Perempuan)
- Ahmad Sumadi Bin Tanun (Anak Laki-laki)
- Ahmad Kusnadi Bin Tanun (Anak Laki-laki)
- Yuliatna Sari Binti Tanun (Anak Perempuan);

Hal 124 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lianti Binti Tanun (Anak Perempuan);

Menimbang, bahwa harta waris yang ditinggalkan **Tanun** yaitu berupa: $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana amar angka 5 ditambah bagian waris Tanun sebagaimana amar angka 7.1 atau tanah sawah dengan total keseluruhan seluas 6.285,625 m² sebagai harta waris Tanun yang akan dibagi kepada ahli waris di atas merupakan 100% dari tirkah harta peninggalan milik **Tanun** dan selanjutnya $\frac{1}{8}$ bagian menjadi hak Salkiah, sebagaimana ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (*Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian*) dan sisanya atau ashobah dari keseluruhan harta yaitu $\frac{7}{8}$ bagian dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2 bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan (vide Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan bagian dan perolehan masing-masing ahli waris dari Pewaris **Tanun** sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	Perolehan	Jumlah Bagian
Salkiah (Isteri)	$\frac{1}{8}$	10/80	785,703 m ²
Saiful Azwan Bin Tanun (Anak Laki-laki)	Ashobah	14/80	1.099,984 m ²
Rusmiati Binti Tanun (Anak Perempuan)		7/80	549,992 m ²
Rusmini Binti Tanun (Anak Perempuan)		7/80	549,992 m ²
Ahmad Sumadi Bin Tanun (Anak Laki-laki)		14/80	1.099,984 m ²
Ahmad Kusnadi Bin Tanun (Anak Laki-laki)		14/80	1.099,984 m ²
Yuliatna Sari Binti Tanun (Anak Perempuan);		14/80	549,992 m ²
Lianti Binti Tanun (Anak Perempuan)		14/80	549,992 m ²
Total			6.285,625 m ²

Hal 125 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris **Tanun**, adalah sebagai berikut:

- Salkiah (Isteri) memperoleh 10/80 (sepuluh per delapan puluh) bagian atau tanah sawah seluas 785,703 m²;
- Saiful Azwan Bin Tanun (Anak Laki-laki Kandung) memperoleh 14/80 (empat belas per delapan puluh) bagian atau tanah sawah seluas 1.099,984 m²;
- Rusmiati Binti Tanun (Anak Perempuan Kandung) memperoleh 7/80 (tujuh per delapan puluh) bagian atau tanah sawah seluas 549,992 m²;
- Rusmini Binti Tanun (Anak Perempuan Kandung) memperoleh 7/80 (tujuh per delapan puluh) bagian atau tanah sawah seluas 549,992 m²;
- Ahmad Sumadi Bin Tanun (Anak Laki-laki Kandung) memperoleh 14/80 (empat belas per delapan puluh) bagian atau tanah sawah seluas 1.099,984 m²;
- Ahmad Kurnadi Bin Tanun (Anak Laki-laki Kandung) memperoleh 14/80 (empat belas per delapan puluh) bagian atau tanah sawah seluas 1.099,984 m²;
- Yuliatna Sari Binti Tanun (Anak Perempuan Kandung) memperoleh 7/80 (tujuh per delapan puluh) bagian atau tanah sawah seluas 549,992 m²;
- Lianti Binti Tanun (Anak Perempuan Kandung) memperoleh 7/80 (tujuh per delapan puluh) bagian atau tanah sawah seluas 549,992 m²;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menetapkan **Saiful Azwan** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya yang telah meninggal dunia pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia, **Saiful Azwan** meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak, dengan demikian ahli waris dari **Saiful Azwan** adalah sebagai berikut:

- Supiatun (Isteri)
- Khairunnisa' Widya Putri Binti Saiful Azwan (Anak Perempuan)
- Dimas Al Fareza Nauval Bin Saiful Azwan (Anak Laki-laki)

Hal 126 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta waris yang ditinggalkan **Saiful Azwan** yaitu berupa: bagian waris dari Nurhayati dan Tanun atau tanah sawah dengan total keseluruhan seluas 2.042,827 m² sebagai harta waris **Saiful Azwan** yang akan dibagi kepada ahli waris di atas merupakan 100% dari tirkah harta peninggalan milik **Saiful Azwan** dan selanjutnya 1/8 bagian menjadi hak Supiatun, sebagaimana ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (*Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian*) dan sisanya atau ashobah dari keseluruhan harta yaitu 2/8 bagian dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2 bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan (vide Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan bagian dan perolehan masing-masing ahli waris dari Pewaris **Saiful Azwan** sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	Perolehan	Jumlah Bagian
Supiatun (Isteri)	1/8	8/24	255,353 m ²
Khairunnisa' Widya Putri Binti Saiful Azwan (Anak Perempuan)	Ashobah	7/24	595,824 m ²
Dimas Al Fareza Nauval Bin Saiful Azwan (Anak Laki-laki)		14/24	1.191,648 m ²
Total			2.042,827 m ²

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris **Saiful Azwan**, adalah sebagai berikut:

- Supiatun (Isteri) memperoleh 8/24 (delapan per tiga puluh dua) bagian atau tanah sawah seluas 255,353 m²;
- Khairunnisa' Widya Putri Binti Saiful Azwan (Anak Perempuan Kandung) memperoleh 7/24 (tujuh per dua puluh empat) bagian atau tanah sawah seluas 595,824 m²
- Dimas Al Fareza Nauval Bin Saiful Azwan (Anak Laki-laki Kandung) memperoleh 14/24 (empat belas per dua puluh empat) bagian atau tanah sawah seluas 1.191,648 m²;

Hal 127 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 7 patut dinyatakan dikabulkan;

Petitem angka 8

Menimbang bahwa terhadap petitum di atas yang pada pokoknya agar Majelis menyatakan menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta waris dari almarhum Tanun yang menjadi hak atau bagian daripada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara baik POLISI maupun TNI, Majelis mempertimbangkan mengabulkan petitum *a quo* dengan perbaikan redaksi amar yang pada pokoknya menyatakan menghukum Tergugat 4, 5 dan 13 atau siapapun yang menguasai objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta waris Tanun dan Nurhayati untuk membagi dan atau menyerahkan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing sebagaimana telah ditentukan dan bila pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dijual dengan cara lelang di muka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 8 patut dinyatakan dikabulkan;

Petitem angka 9

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak semua atau bahkan sebagian kecil saja gugatan Penggugat yang dikabulkan, dengan dengan para Tergugat tidak dapat disebut sebagai pihak yang kalah sepenuhnya, maka biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

1.-----**MENGADILI**

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat 1 s.d. Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Nurhayati telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1.1 Tanun (Suami)

1.2 Saiful Azwan Bin Tanun (Anak Laki-laki)

Hal 128 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



1.3 Rusmiati Binti Tanun (Anak Perempuan)

1.4 Rusmini Binti Tanun (Anak Perempuan)

1.5 Ahmad Sumadi Bin Tanun (Anak Laki-laki)

1.6 Ahmad Kusrandi Bin Tanun (Anak Laki-laki)

3. Menyatakan Tanun telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

3.1 Salkiah (Isteri)

3.2 Saiful Azwan Bin Tanun (Anak Laki-laki)

3.3 Rusmiati Binti Tanun (Anak Perempuan)

3.4 Rusmini Binti Tanun (Anak Perempuan)

3.5 Ahmad Sumadi Bin Tanun (Anak Laki-laki)

3.6 Ahmad Kusrandi Bin Tanun (Anak Laki-laki)

3.7 Yuliatna Sari Binti Tanun (Anak Perempuan)

3.8 Lianti Binti Tanun (Anak Perempuan)

4. Menyatakan Saiful Azwan telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

4.1 Supiatun (Isteri)

4.2 Khairunnisa' Widya Putri Binti Saiful Azwan (Anak Perempuan)

4.3 Dimas Al Fareza Nauval Bin Saiful Azwan (Anak Laki-laki)

5. Menetapkan tanah sawah seluas 10.057 m² yang terletak di Dusun Santong Timur (dahulu Santong), Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;

Barat : Saluran Irigasi

Timur : Jalan Usaha Tani

Utara : Tanah Yayasan

Selatan : Tanah H. Hanifah

adalah harta bersama Tanun dan Nurhayati;

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau tanah sawah seluas 5.028,5 m² dari harta bersama sebagaimana amar angka 5 sebagai harta waris Nurhayati;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Nurhayati terhadap harta waris sebagaimana amar angka 6 adalah sebagai berikut:

7.1 Tanun (Suami) memperoleh $\frac{8}{32}$ (delapan per tiga puluh dua) bagian atau tanah sawah seluas 1.257,125 m²;

Hal 129 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



7.2 Saiful Azwan Bin Tanun (Anak Laki-laki Kandung) memperoleh 6/32 (enam per tiga puluh dua) bagian atau tanah sawah seluas 942,843 m²;

7.3 Rusmiati Binti Tanun (Anak Perempuan Kandung) memperoleh 3/32 (tiga per tiga puluh dua) bagian atau tanah sawah seluas 471,421 m²;

7.4 Rusmini Binti Tanun (Anak Perempuan Kandung) memperoleh 3/32 (tiga per tiga puluh dua) bagian atau tanah sawah seluas 471,421 m²;

7.5 Ahmad Sumadi Bin Tanun (Anak Laki-laki Kandung) memperoleh 6/32 (enam per tiga puluh dua) bagian atau tanah sawah seluas 942,843 m²;

7.6 Ahmad Kurnadi Bin Tanun (Anak Laki-laki Kandung) memperoleh 6/32 (enam per tiga puluh dua) bagian atau tanah sawah seluas 942,843 m²;

8 Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana amar angka 5 ditambah bagian waris Tanun sebagaimana amar angka 7.1 atau tanah sawah dengan total keseluruhan seluas 6.285,625 m² sebagai harta waris Tanun;

9 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Tanun terhadap harta waris sebagaimana amar angka 8 adalah sebagai berikut:

9.1 Salkiah (Isteri) memperoleh 10/80 (sepuluh per delapan puluh) bagian atau tanah sawah seluas 785,703 m²;

9.2 Saiful Azwan Bin Tanun (Anak Laki-laki Kandung) memperoleh 14/80 (empat belas per delapan puluh) bagian atau tanah sawah seluas 1.099,984 m²;

9.3 Rusmiati Binti Tanun (Anak Perempuan Kandung) memperoleh 7/80 (tujuh per delapan puluh) bagian atau tanah sawah seluas 549,992 m²;

9.4 Rusmini Binti Tanun (Anak Perempuan Kandung) memperoleh 7/80 (tujuh per delapan puluh) bagian atau tanah sawah seluas 549,992 m²;

Hal 130 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



9.5 Ahmad Sumadi Bin Tanun (Anak Laki-laki Kandung) memperoleh 14/80 (empat belas per delapan puluh) bagian atau tanah sawah seluas 1.099,984 m²;

9.6 Ahmad Kusnadi Bin Tanun (Anak Laki-laki Kandung) memperoleh 14/80 (empat belas per delapan puluh) bagian atau tanah sawah seluas 1.099,984 m²;

9.7 Yuliatna Sari Binti Tanun (Anak Perempuan Kandung) memperoleh 7/80 (tujuh per delapan puluh) bagian atau tanah sawah seluas 549,992 m²;

9.8 Lianti Binti Tanun (Anak Perempuan Kandung) memperoleh 7/80 (tujuh per delapan puluh) bagian atau tanah sawah seluas 549,992 m²;

10 Menetapkan bagian waris sebagaimana amar angka 7.2 ditambah dengan bagian waris sebagaimana amar angka 9.2 atau tanah sawah dengan total keseluruhan seluas 2.042,827 m² sebagai harta waris Saiful Azwan;

11 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Saiful Azwan terhadap harta waris sebagaimana amar 10 adalah sebagai berikut:

11.1 Supiatun (Isteri) memperoleh 8/24 (delapan per tiga puluh dua) bagian atau tanah sawah seluas 255,353 m²;

11.2 Khairunnisa' Widya Putri Binti Saiful Azwan (Anak Perempuan Kandung) memperoleh 7/24 (tujuh per dua puluh empat) bagian atau tanah sawah seluas 595,824 m²

11.3 Dimas Al Fareza Nauval Bin Saiful Azwan (Anak Laki-laki Kandung) memperoleh 14/24 (empat belas per dua puluh empat) bagian atau tanah sawah seluas 1.191,648 m²;

12 Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 02032 atas nama Burhanudin, Sertipikat Hak Milik No. 02064 atas nama Khairunnisa' Widya Putri dan Sertipikat Hak Milik No. 02065 atas nama Dimas Al Fareza Nauval, yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara dan merupakan dasar kepemilikan atas objek sengketa sebagaimana amar angka 5, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Hal 131 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Menghukum Tergugat 4, 5 dan 13 atau siapapun yang menguasai objek sengketa sebagaimana amar angka 5 untuk membagi dan atau menyerahkan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing sebagaimana amar angka 7, 9 dan 11 dan bila pembagian harta waris tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dijual dengan cara lelang di muka umum;

14 Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

15 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.13.695.000,00 (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Ahmad Muliadi, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Suadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat 4 dan Tergugat 5, di luar hadirnya Tergugat 1 s.d Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 dan tanpa hadirnya Tergugat 7 s/d Tergugat 12 dan Turut Tergugat 1.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Indah Syajratuddar, S.H.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hal 132 dari 133
Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2023/PA.GM



Suadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses/ATK	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp.8.450.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.4.920.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp. 200.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.13.695.000,00

(tiga belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);